

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat



NASKAH AKADEMIK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2045

2024

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas tersusunnya **Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045**. Dokumen perencanaan ini mengusung Visi: **“Provinsi Jawa Barat Mandiri, Unggul, dan Berkelanjutan”**, yang akan diwujudkan melalui 5 misi penting, yakni: mengembangkan sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing, mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan dasar yang handal, mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tata ruang yang efisien, dan menguatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berbasis inovasi.

Secara garis besar Naskah Akademik ini berisi hasil penelitian yang menggambarkan:

1. urgensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang bersifat jangka panjang, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
2. hasil evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, yang menjadi dasar penyusunan visi dan misi Provinsi Jawa Barat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
3. Landasan-landasan (filosofis, sosiologis, dan yuridis) sebagai syarat penetapan dokumen perencanaan tersebut melalui sebuah Peraturan Daerah; dan
4. Uraian mengenai sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, yang akan ditetapkan dengan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk.

Demikian Naskah Akademik ini kami susun. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Bandung, Maret 2024

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	9
2. Teknik Pengumpulan Data.....	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	13
A. Tinjauan Teoretis	13
1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum	13
2. Hukum Dan Pembangunan	16
B. Asas-Asas Yang Mendasari Pembentukan Peraturan	27
C. Praktik Empiris.....	29
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045	29
2. Gambaran Umum Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat	34
3. Gambaran Umum Daya Saing Daerah	51
4. Gambaran Umum Kualitas Pelayanan Umum.....	72
5. Capaian RPJPD 2005-2025.....	76
D. Desain Pengaturan	83
BAB III EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	98
A. Perencanaan Pembangunan Dalam Rezim Undang-Undang Nomor	
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional....	98
B. Proyeksi Kebutuhan Regulasi Untuk Menunjang Pembangunan ..	105
BAB IV LANDASAN-LANDASAN	113
A. Landasan Fisolofis	113
B. Landasan Sosiologis.....	114
C. Landasan Yuridis	115
BAB V SASARAN, JANGKAUAN ARAH PENGATURAN, DAN MATERI	
MUATAN.....	116
A. Sasaran	116
B. Jangkauan Arah Pengaturan	116

C. Materi Muatan	118
BAB VI PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	124
Daftar Pustaka	126
Lampiran.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan “satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.”¹ Menurut Adler dan Rustiadi, perencanaan adalah “suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa depan yang akan datang serta menetapkan tahapan- tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya”. Sedangkan pembangunan, merujuk pada pendapat Todaro adalah “suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai hal yang mendasar atas struktur sosial sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, pengentasan kemiskinan.”²

Pembangunan juga dapat diartikan sebagai serangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana dengan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.³ Perencanaan pembangunan berfungsi sebagai instrumen dalam mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mendorong proses pembangunan. Perencanaan pembangunan penting untuk mengantisipasi kegagalan mekanisme pasar bebas, mengantisipasi sekaligus meminimalisir ketidakpastian masa depan, dan mengarahkan kegiatan pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan proyektif. Di Indonesia sendiri, perencanaan pembangunan nasional telah dimulai sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 1997 melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita),

¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

² Todaro, Michael P, 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga 7th ed. Penerbit: Erlangga

³ Nursini, Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah: Teori dan Aplikasi.

kemudian dilanjutkan dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) antara tahun 1999-2004. Sejak tahun 2004 hingga saat ini, atau sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), pembangunan nasional dilakukan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).⁴ UU SPPN mengatur perencanaan pembangunan di Indonesia menjadi tiga pembabakan:⁵

1. Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang merupakan perencanaan dua puluh tahun, yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yang merupakan perencanaan lima tahun yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Rencana pembangunan tahunan atau rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan perencanaan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Rencana Strategis yang merupakan perencanaan lima tahunan yang disusun Kementerian/Lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah.
5. Rencana Kerja yang merupakan perencanaan tahunan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah.

Kelima dokumen perencanaan tersebut tidak hanya disusun oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN yang saat ini berlaku, disusun untuk periode

⁴ Background Study Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2015-2019, hal.10

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

dua puluh tahun sejak 2005 hingga 2025, oleh karenanya baik RPJPD Provinsi Jawa Barat maupun RPJPN akan berakhir di tahun tersebut.

Dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045, dijabarkan “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.” Negara Nusantara sendiri dimaknai sebagai negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Terdapat lima sasaran yang ditetapkan dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, meliputi:⁶

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat;
5. Intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju *net zero emission*.

Kelima sasaran tersebut akan dicapai melalui delapan visi pembangunan yang terdiri dari tiga agenda Transformasi Indonesia, dua landasan transformasi, serta tiga kerangka implementasi. Tiga agenda transformasi tersebut adalah:

1. Transformasi sosial, dengan sasaran kebijakan untuk membangun manusia Indonesia yang sehat cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing.
2. Transformasi ekonomi, dengan sasaran kebijakan untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, ekonomi produktif, UMKM, koperasi dan mencapai transformasi digital
3. Transformasi tata kelola, dengan sasaran kebijakan untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

⁶ Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Untuk mencapai transformasi Indonesia tersebut, maka dirumuskan dua landasan transformasi berupa:

1. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, dengan sasaran kebijakan menciptakan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan.
2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan sasaran kebijakan mewujudkan ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat serta lingkungan hidup yang sehat.

Agenda transformasi tersebut kemudian berusaha diwujudkan melalui tiga kerangka implementasi yang terdiri atas:

1. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
2. Sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan.
3. Kestinambungan pembangunan.

RPJPN sendiri berisi penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. Sedangkan RPJP daerah memuat memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Mengacu pada Pasal 5 UU SPPN, maka penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045 harus mengacu kepada dokumen RPJPN 2025-2045.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memuat bahwa kewenangan pemerintah daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Kegiatan serta arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berada dalam batas kewenangan urusan konkruen tersebutlah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dimuat perencanaannya dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, otonomi daerah memberikan kewenangan daerah otonom untuk merencanakan pembangunannya yang lebih sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Terdapat dua perspektif penting mengenai keberadaan perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu kewenangan pemerintah daerah. **Pertama**, perspektif pemerintah daerah sebagai pihak paling dekat dengan masalah-masalah pembangunan di daerah dan memahami kebutuhan lokal. Pemerintah daerah cenderung memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hal tersebut dan dapat menggabungkan nilai-nilai serta aspek budaya lokal dalam rencana pembangunan, yang akan menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai. **Kedua**, perspektif pemerintah daerah sebagai unit paling dekat dengan masyarakat sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih besar bagi penduduk daerah untuk menentukan dan/atau mempengaruhi arah perencanaan pembangunan di daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah memberikan masyarakat daerah akses yang lebih besar terhadap keputusan yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah.

Salah satu aspek penting dalam pembangunan adalah perencanaan pembangunan. Baik RPJP, RJPM, maupun RKP disusun baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saat ini dalam konteks Provinsi Jawa Barat, RPJPD diundangkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2025 akan berakhir pada tahun 2025. Sesuai amanat UU SPPN, maka diperlukan penyusunan RPJPD baru untuk periode tahun 2025-2045. Sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025; penyusunan RPJPD dilakukan satu tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan. Mengingat

hal tersebut, penting untuk menyusun kajian pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045. Apabila merujuk pada pengertian perencanaan pembangunan sebagaimana diuraikan sebelumnya, setidaknya dapat diekstrak tiga poin penting dalam perencanaan pembangunan, yaitu (1) tujuan yang hendak dicapai, (2) pilihan tindakan atau arah kebijakan, dan (3) penggunaan sumber daya. Apabila diurai lebih lanjut maka tiga poin penting tersebut dapat dibagi ke dalam tahapan-tahapan:

- a. Penilaian kondisi eksisting/*status quo*, analisis modal dasar, dan sumber daya.
- b. Proyeksi/*forecasting trend* dan kondisi di masa depan.
- c. Menetapkan tujuan pembangunan.
- d. Perumusan dan penetapan rencana capaian pembangunan.
- e. Analisis pilihan kebijakan/intervensi.

Tahap awal yang perlu diperhatikan dalam kajian dokumen perencanaan adalah penilaian mengenai kondisi eksisting serta *forecasting trend* kondisi di masa depan sebagai dasar untuk menetapkan tujuan pembangunan dan pilihan kebijakan atau kegiatan. Beberapa kondisi makro yang menjadi sorotan dalam Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045 diantaranya adalah tantangan pembangunan berupa:

1. Tingkat produktivitas yang rendah di tengah persaingan global: rata-rata produktivitas nasional diukur dari *total factor productivity* sepanjang 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66. Angka tersebut tertinggal dibanding Tiongkok dengan nilai 1,60 dalam rentang waktu yang sama.
2. Kualitas SDM yang belum memadai: jumlah peneliti riset dan inovasi di Indonesia hanya 388 orang per satu juta penduduk, angka tersebut masih tertinggal dibandingkan dengan Thailand sebanyak 1.790 dan Singapura sebanyak 7.287 per satu juta penduduk.
3. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi.
4. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

5. Terbatasnya infrastruktur dan literasi digital.
6. Kualitas pendidikan yang rendah, dimana rata-rata nilai PISA siswa Indonesia adalah sebesar 382,00, masih sangat tertinggal dari rata-rata negara OECD sebesar 488,33, dan
7. Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan yang tidak adaptif.

Selain tantangan pembangunan, dalam penyusunan RPJPD terdapat hal-hal lain yang harus diperhatikan. Tantangan pembangunan tersebut harus ditempatkan dalam konteks tren global hingga tahun 2045. Di tengah dunia yang saling terkoneksi, tantangan pembangunan akan semakin kompleks seiring dengan berbagai macam perubahan yang cepat di berbagai bidang. Berkenaan dengan hal tersebut, Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 menyoroti proyeksi tren global yang akan dihadapi hingga tahun 2045, atau disebut sebagai “*Megatrend*”. Proyeksi tren global tersebut apabila diperhitungkan dengan baik kedalam perencanaan pembangunan daerah di Jawa Barat, maka dapat memberikan potensi kemajuan, di samping juga berpotensi menyebabkan disrupsi dan masalah baru.

Adapun proyeksi tren global tersebut meliputi:

1. Perubahan demografi global, dimana diproyeksikan terjadi peningkatan jumlah penduduk dunia hingga menyentuh angka 9,45 miliar jiwa, disamping itu terjadi peningkatan proporsi lansia.
2. Dinamika geopolitik dan geoekonomi global mengarah pada eskalasi persaingan antar negara yang semakin signifikan. Konflik-konflik global tersebut dapat menimbulkan pengaruh terhadap Indonesia.
3. Perkembangan teknologi berpotensi menggantikan sekitar 40% pekerjaan yang ada.
4. Peningkatan urbanisasi dunia dimana diproyeksikan terjadi peningkatan penduduk perkotaan dalam jumlah yang signifikan.
5. Perubahan konstelasi perdagangan global, semakin tingginya perdagangan global ditandai dengan pertumbuhan pesat perdagangan global 3,4% per tahun.
6. Pergeseran tata kelola keuangan global dengan kemunculan berbagai teknologi keuangan.

7. Pertumbuhan jumlah kelas menengah.
8. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam akan mempengaruhi negara berkembang seperti Indonesia.
9. Perubahan iklim peningkatan suhu global membawa ancaman ekologis yang serius.
10. Pemanfaatan ruang angkasa.

Berdasarkan kebutuhan serta kewajiban untuk memperhatikan RPJPN dalam menyusun dokumen perencanaan di tingkat daerah sebagaimana diuraikan di atas, maka diperlukan sebuah naskah akademik mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045. Penetapan RPJPD melalui instrumen Peraturan Daerah merupakan amanat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, naskah akademik ini penting untuk mengidentifikasi landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang akan dibentuk guna menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045. Dokumen perencanaan tersebut akan dijadikan dasar acuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat selama 20 tahun ke depan, sekaligus menjadi acuan dalam pembentukan RPJMD, dan RKPD Provinsi Jawa Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, terdapat identifikasi masalah yang akan dijawab di dalam naskah akademik ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kajian teoritis dan praktik empiris perencanaan pembangunan daerah?
2. Bagaimana evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan perencanaan pembangunan daerah

3. Bagaimana pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, peraturan perundangan perencanaan pembangunan daerah;
4. Bagaimana sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan Perda RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045.

C. Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Merumuskan kajian teoritis dan praktik empiris perencanaan pembangunan daerah.
2. Merumuskan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan perencanaan pembangunan daerah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, peraturan perundangan perencanaan pembangunan daerah.
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan Perda RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis atau *socio-legal research* dengan objek utama penelitian berupa norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah serta prioritas-prioritas perencanaan pembangunan sektor terkait di daerah Jawa Barat. Adapun peraturan perundang-undangan yang akan dikaji tersebut akan meliputi 6 sektor fokus prioritas, yakni:

- 1) Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;
- 2) Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan;
- 3) Peningkatan Produktivitas Daerah;
- 4) Penguatan Daya Saing SDM Berkelanjutan;
- 5) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; dan

6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Norma hukum terkait dengan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah Jawa Barat sendiri terdiri atas peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) sebagai dasar hukum utama bagi serta panduan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum yang mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah sebagai landasan analisis kebutuhan regulasi dalam enam sektor fokus prioritas rencana pembangunan di Jawa Barat.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan teknis penyusunan RPJPD di daerah.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 5) Peraturan Daerah terkait enam sektor fokus prioritas dalam rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Selain berupa peraturan perundang-undangan, objek analisis dalam penelitian ini juga meliputi dokumen rancangan akhir RPJPN 2025-2045 sebagai acuan bagi Pemerintah Jawa Barat menyusun RPJPD Jawa Barat Tahun 2025-2045.

Disamping telaah normatif terhadap norma-norma hukum sebagaimana diuraikan di atas, sebagai penelitian *socio-legal*, penelitian ini juga menelaah kondisi empirik berupa capaian-capaian pembangunan di Jawa Barat berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan sebelumnya, sebagai landasan dalam merumuskan arah kebijakan dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045. Terhadap kondisi-kondisi empirik tersebut kemudian ditelusuri pangkal masalah yang bermuara pada masalah regulasi, sehingga penelitian ini tidak hanya menggunakan perspektif hukum, namun juga perspektif sosial, politik, ekonomi, dan kebijakan publik.

Selanjutnya akan digunakan dua pendekatan dalam menganalisis persoalan yang ada, yaitu pendekatan analisis doktrinal, dan analisis dampak pengaturan (*regulatory impact assessment*). Memadukan kedua pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif dalam memformulasikan ruang lingkup pengaturan dan pilihan-pilihan pengaturan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan valid secara hukum.⁷

Analisis doktrinal bermakna bahwa penelitian ini akan menggali teori, asas, serta norma hukum untuk memeriksa kekurangan dalam rumusan norma, kejelasan, keharmonisan, baik secara vertikal maupun horizontal. Penggunaan metode ini digunakan secara dominan dalam analisis peraturan perundang-undangan serta perumusan landasan yuridis dalam naskah akademik ini.⁸ **Pendekatan Analisis Dampak atau *regulatory impact assessment*** dilakukan untuk mengidentifikasi dampak desain peraturan yang disusun secara kualitatif. Pendekatan ini dominan digunakan dalam menentukan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dalam naskah akademik ini.⁹

⁷ Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajagrafindo, 2009

⁸ Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁹ John Coates, *Cost-Benefit Analysis of Financial Regulation : Case Studies and Implication*, Yale Law Journal, Vol : 124, Number 882, 2015; *Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan, Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi*, Jakarta : Bappenas RI, 2011.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan Naskah Akademik tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, akan dilakukan pula diskusi (*focus group discussion*) antara Akademisi, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Tinjauan Teoretis

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum

Subbab ini akan menguraikan bahwa Indonesia memiliki cita bernegara yang berorientasi pada negara kesejahteraan, dan organ negara termasuk di dalamnya pemerintahan daerah sebagai subsistem pelaksana kekuasaan pemerintahan bertanggungjawab untuk memanifestasikan tujuan memajukan kesejahteraan umum melalui kewenangan dan sumber daya yang dikelolanya.

Salah satu tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia berdasarkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan memajukan kesejahteraan umum bukan fenomena unik dari pembentukan negara Indonesia. Sebaliknya, pada saat negara Indonesia diproklamasikan dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk pertama kalinya disusun, gagasan negara kesejahteraan sedang menjadi kecenderungan negara-negara di dunia. Menurut Jimly Asshidiqie gagasan negara kesejahteraan menjadi kecenderungan selama abad ke-20 terutama sesudah perang dunia kedua.¹⁰ Pengadopsian gagasan negara kesejahteraan oleh berbagai negara di dunia tidak terlepas dari latar belakang sejarah munculnya berbagai kelemahan paham liberalisme dan kapitalisme klasik yang sebelumnya menjadi ideologi utama berbagai negara di dunia. Dengan basis paham sosialisme, doktrin negara kesejahteraan mereaksi kegagalan gagasan negara penjaga malam yang mendalilkan “*the best government is the least government*”.¹¹ Gelombang kemiskinan melahirkan tuntutan agar negara memperluas tanggungjawabnya untuk menjamin kesejahteraan umum. Disini paham negara kesejahteraan mendukung adanya tanggungjawab sosial negara untuk mengurus

¹⁰ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 330.

¹¹ *Ibid.*

nasib orang miskin dan yang tak berpunya. Tuntutan agar negara lebih “mencakup” melahirkan konsekuensi format kelembagaan organisasi negara dan birokrasinya agar lebih menjangkau kebutuhan yang lebih luas.¹²

Menurut Bagir Manan, aspek penting gagasan negara kesejahteraan adalah tanggungjawab negara mewujudkan dan menjamin kesejahteraan rakyat.¹³ Negara turut serta dalam mengatur dan mengurus masalah sosial, seperti jaminan sosial, hak cuti, upah yang layak, dan lain lain. Termasuk menyelenggarakan kesehatan umum, dan berbagai kepentingan publik yang bersifat pelayanan (*public services*) maupun kebutuhan publik (*public utilities*), misalnya transportasi publik, air bersih, listrik, telepon, perkreditan dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut menjadi ukuran penting program dan keberhasilan pemerintah. Keikutsertaan pemerintah dalam berbagai fungsi sosial dan ekonomi memperbesar secara menyeluruh fungsi pemerintahan dari sekedar fungsi politik dan ketertiban (keamanan). Birokrasi menjadi kompleks serta sangat mempengaruhi efisiensi, efektivitas dan produktivitas pemerintahan. Pada saat yang bersamaan, timbul tuntutan lain seperti memperluas jangkauan demokrasi sampai ke akar rumput (*grass root*).¹⁴

Dalam konsep Indonesia dengan bentuk negara kesatuan, fungsi sosial pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintahan Pusat tetapi juga oleh pemerintahan daerah. Dalam konsep negara kesatuan, pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan pusat, dengan kata lain merupakan turunan dari kekuasaan eksekutif, namun dilaksanakan dengan asas desentralisasi dan memiliki otonomi daerah. Bagir Manan menjelaskan bahwa secara umum desentralisasi merupakan ‘bentuk atau tindakan memencarkan kekuasaan atau wewenang dari suatu organisasi, jabatan, atau pejabat’.¹⁵ Desentralisasi

¹² *Ibid.*

¹³ Lihat Bagir Manan, *Tugas Sosial Pemerintahan Daerah*, makalah, 2010.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, hlm 10.

teritorial, khususnya otonomi, berkonsekuensi terhadap pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintahan daerah. Seperti dikatakan oleh B.C. Smith bahwa *it is obvious that the exercise of governmental powers at the subnational level entails expenditure by subnational governments*.¹⁶ Hal yang sama juga dikatakan oleh Bagir Manan bahwa hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri menyiratkan pula makna membelanjai diri sendiri.¹⁷ Begitu pula dengan Pheni Chalid yang berpendapat bahwa desentralisasi kewenangan pengelolaan pemerintahan berarti beban pembiayaan harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintahan daerah.¹⁸ Artinya, pemerintahan daerah harus memiliki sumber keuangan sendiri untuk dapat menyelenggarakan rumah tangganya secara mandiri.¹⁹

Para penstudi gagasan negara kesejahteraan sendiri mengakui bahwa gagasan negara kesejahteraan memiliki bentuk dan manifestasi yang berbeda antara satu negara dengan negara lain.²⁰ Namun bahwa konsep negara kesejahteraan juga dimanifestasikan oleh peran dan fungsi pemerintahan telah menjadi implementasi umum yang tidak dapat dihindari terutama di negara-negara yang memiliki daerah teritorial yang luas dan budaya masyarakat yang plural. Menurut Beland dan Morgan, manifestasi negara kesejahteraan dilakukan oleh entitas pemerintahan pada level pusat dan juga daerah. Program-program sosial baik di negara dengan bentuk federal maupun negara kesatuan sekalipun selalu diorganisasikan oleh level pemerintahan yang berjenjang dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan dengan alasan struktur desentralistis untuk

¹⁶ B.C. Smith, *Decentralization The Territorial Dimension of The State*, Gerge Allen Unwin, London, 1985, hlm. 99.

¹⁷ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 204.

¹⁸ Pheni Chalid, *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*, Kemitraan, Jakarta, 2005, hlm vii.

¹⁹ Inna Junaenah et. al., *Bahan Ajar Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Departemen HTN FH UNPAD, 2017.

²⁰ Lihat Daniel Beland, Kimberly J. Morgan, Herbert Obinger, Christopher Pierson, "Introduction" dalam Daniel Beland, Kimberly J. Morgan, Herbert Obinger, Christopher Pierson (eds), *The Oxford Handbook of the Welfare State*, United Kingdom: Oxford University Press, 2021, hlm. xxx-20.

melaksanakan program sosial akan lebih dapat mempertimbangkan kebutuhan lebih dekat dengan masyarakat. Bahkan untuk program yang memiliki karakteristik nasional, implementasi dari program tersebut akan berlokasi pada level regional atau lokal.²¹

Uraian di atas menunjukkan bahwa tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintahan pusat, tetapi juga pemerintahan daerah sebagai subsistem dari pemegang kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu, struktur dan kewenangan pemerintahan daerah dibingkai untuk dapat melaksanakan fungsi ini, dan pemerintahan daerah bertanggungjawab untuk menggunakan sumber daya yang dikelolanya dengan orientasi memajukan kesejahteraan umum.

2. Hukum Dan Pembangunan

Dalam membahas pembangunan sebuah negara, kerap kali sebuah hukum ditantang untuk menjawab kebutuhan pembangunan tersebut. Namun, lahirnya tuntutan tersebut bukan merupakan sebuah hal yang baru. Adam Smith menyampaikan bahwa ketidaksempurnaan hukum dan ketidakpastian dalam penerapannya merupakan faktor utama dalam mundurnya sebuah perdagangan.²² Max Weber, seorang sosiolog dan filsuf terkenal akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, menjelaskan pentingnya hukum yang “rasional” dalam ekonomi dan masyarakat.²³ Friedrich Hayek, seorang filsuf dan ekonom di abad ke-20, turut mendiskusikan kaitannya antara konsep hukum untuk mendukung adanya kesejahteraan dan pembangunan sebuah negara.²⁴

Lekatnya keterkaitan antara hukum dan pembangunan ini memunculkan sebuah terminologi yang cukup terkenal di bidang ilmu hukum, yakni “*law and development*”, yang semakin berkembang pasca

²¹ Daniel Beland & Kimberly J. Morgan, “Governance” dalam Daniel Beland, Kimberly J. Morgan, Herbert Obinger, Christopher Pierson (eds), *The Oxford Handbook of the Welfare State*, United Kingdom: Oxford University Press, 2021, hlm. 172-187.

²² Adam Smith, *Lectures on Jurisprudence* dalam Yong-Shik Lee, “General Theory of Law and Development,” *Cornell International Law Journal*, Vol. 50, 2017, hlm. 420.

²³ Max Weber, *Law in Economy and Society*, New York: Simon and Schuster, 1969, hlm. 528.

²⁴ Yong-Shik Lee, *loc.cit.*

berakhirnya Perang Dunia II. Akademisi, praktisi, hingga institusi privat berlomba-lomba mengadopsi hukum dan praktik hukum di negara maju, khususnya Amerika Serikat, dengan tujuan untuk mendorong adanya pembangunan di berbagai negara dunia ketiga terutama dalam bidang ekonomi dan sosial.²⁵

Praktik menjadikan hukum sebagai salah satu instrumen pembangunan tersebut dikenal sebagai “*law and development movement*,”²⁶ yakni gerakan yang mendorong adanya transformasi hukum ke arah yang lebih modern. Mereka percaya bahwa hukum merupakan fungsi prasyarat dari ekonomi industrial,²⁷ dan hukum juga dipandang sebagai “sebuah paksaan yang dapat membentuk dan merekayasa perilaku manusia untuk mencapai tujuan pembangunan.”²⁸

Pandangan ini menjadi menarik apabila dihubungkan dengan pemaknaan fungsi hukum dari Roscoe Pound yang menganut paham *legal realism*. Dirinya memandang bahwa “*law is a tool of social engineering*.”²⁹ Pemikiran ini pada awalnya bermula pada keresahan Pound terhadap posisi hukum yang kerap kali diisolasi dari realita, sehingga menimbulkan kesan anti terhadap perubahan.³⁰ Kondisi demikian yang justru membuat hukum seringkali tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Secara umum, terdapat beberapa permasalahan ketika hukum dihadapkan dengan kebutuhan pembangunan yang ditemui oleh Pound di Amerika. *Pertama*, adanya “*perennial problem*”, yaitu tuntutan agar hukum dapat selalu stabil di satu sisi, namun di sisi lain juga harus mampu memberikan kepastian dan melindungi kepentingan publik,

²⁵ *Ibid.*

²⁶ David M. Trubek, *The “Rule of Law” in Development Assistance: Past, Present, and Future*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, hlm. 74-81.

²⁷ David M. Trubek, “Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development,” *Yale Law Journal*, Vol. 82, No. 1, 1972, hlm. 6.

²⁸ Elliot M. Berg, “Law and Development: A Review of the Literature and a Critique of ‘Scholar in Self-Estrangement’,” *AM J. Comp. L.* Vol. 492, 1977, hlm. 505-506.

²⁹ Linus J. McManaman, “Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound,” *St. John’s Law Review*, Vol. 33, No. 1, 1958, hlm. 7.

³⁰ *Ibid.*

sekaligus juga melindungi kepentingan individu tanpa menegasikan satu sama lain.³¹

Kedua, perubahan besar terkait kehidupan sosial dan ekonomi. Hal ini terlihat misalnya dari sejarah pengadopsian hukum di Amerika yang pada saat itu lebih menitikberatkan kepada masyarakat agrikultural, akan tetapi tidak lama berselang terjadi perubahan mendasar dimana banyak daerah menjadi urban dengan karakter masyarakat yang industrial.³² Pound melihat bahwa karakter hukum yang kaku pada akhirnya membuat hukum tidak dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan.

Ketiga, adalah ketimpangan edukasi di dalam profesi hukum. Hal ini tentunya menimbulkan masalah, sebab orang-orang yang berprofesi hukum sudah seharusnya memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan bagaimana seharusnya hukum ini dapat dikembangkan. Kurangnya pemahaman ini akhirnya melahirkan permasalahan lainnya, yakni produk hukum yang buruk. Meskipun perlu dipahami bahwa aspek buruknya legislasi bukan hanya berasal dari kurangnya edukasi hukum terhadap orang yang berprofesi hukum, akan tetapi hal ini menjadi krusial.³³ Padahal produk hukum sangat berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dari berbagai permasalahan tersebut, membuat Pound mempelajari dimensi keilmuan lain secara mendalam, dan mengembangkan gagasan hukum baru yang dikenal sebagai mazhab *sociological jurisprudence*.³⁴

Meskipun *sociological jurisprudence* tidak lepas dari kritik, namun pemikiran Pound patut menjadi acuan dalam membumikan hukum ke dalam masyarakat. Setidaknya terdapat 4 (empat) tahap dalam memahami gagasan ini, yakni: (1) *the mechanical stage*; (2) *the biological stage*; (3) *the psychological stage*; dan (4) *the stage of unification*.³⁵ Apabila disimpulkan dari keempat tahap ini, maka *sociological jurisprudence*

³¹ *Ibid*, hlm. 8.

³² *Ibid*, hlm. 9.

³³ *Ibid*, hlm. 10.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ Roscoe Pound, "The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence. [Concluded] III. Sociological Jurisprudence," *Harvard Law Review*, Vol. 25, No. 6, 1912, hlm. 498-516.

dapat diartikan sebagai pencarian terhadap filosofi hukum di dalam masyarakat. Dalam gagasan ini, terdapat pengaruh sosial terhadap institusi dan doktrin hukum. Artinya, hukum tidak boleh diisolasi dari realita sosial agar memiliki fungsi yang utuh.³⁶ Oleh karena itu, hal ini berdampak pada pemaknaan Pound kedua bahwa *sociological study* memiliki hubungan yang erat dengan studi hukum dalam hal menerjemahkan kondisi sosial dalam proses legislasi. Pound mengkritik bahwa selama ini, undang-undang hanya dibuat berdasarkan perbandingan antar-hukum, tetapi tidak menyentuh kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Padahal, masyarakat sebagai subjek hukum harus didengar kebutuhannya agar norma hukum berjalan secara efektif.³⁷ Adapun salah satu cara untuk menangkap kebutuhan masyarakat ialah dengan mempelajari sejarah hukum masyarakat itu sendiri yang tentunya akan berkorelasi dengan keadaan ekonomi, sosial, dan psikologi masyarakat tersebut seiring waktu berjalan.³⁸

Dengan demikian, *sociological jurisprudence* yang berkembang menjadi pendekatan sosio-legal ini dapat dipahami dengan “socio” merupakan konteks yang memposisikan di mana hukum itu berada (sebagai fakta sosial).³⁹ Studi sosio-legal sebagaimana yang dimaksud seperti ini merupakan alternatif yang bersifat interdisipliner dari studi hukum doktrinal, yang mana ia dikategorikan sebagai “*applied socio-legal research*” berdasarkan dikotomi relasi yang ada dalam “*social scientific studies of law*.”⁴⁰ *Applied socio-legal research* itu sendiri berfokus pada urusan hukum dan kebijakan atau *law and policy* (contoh: *socio-legal studies*, *law in context*, dan *policy research*). Dengan

³⁶ *Ibid*, hlm. 513.

³⁷ *Ibid*, hlm. 514.

³⁸ *Ibid*, hlm. 515-516.

³⁹ Sally Wheeler dan Phil Thomas, “Socio-Legal Studies,” dalam David Hayton (eds.), *Law’s Future(s)*, Oxford: Hart Publishing, 2002, hlm. 271.

⁴⁰ Cabang kedua dari dikotomi ini dinamakan “*Pure Socio-Legal Research*” dan mencakup hal-hal yang berkenaan dengan teori sosial (contoh: *sociology of law*, *law and society*, dan *legal anthropology*). Lihat Reza Banakar, *Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulations in Late Modernity*, Swiss: Springer International Publishing, 2015, hlm. 42.

kata lain, akan sangat berurusan dengan meneliti bagaimana hukum beroperasi pada fenomena-fenomena aktual di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemikiran Pound bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial, setidaknya terdapat 2 (dua) makna utama dari gagasan tersebut, yaitu: (1) bahwa diperlukan adanya tatanan hukum (*legal order*) yang mengatur perilaku manusia secara sistematis. *Legal order* ini harus berasal dari kekuatan masyarakat pula yang terorganisir secara politik. Dalam pengertian ini disebut rezim kontrol sosial; (2) bahwa dasar kewenangan judisial dan keputusan administratif berada di tangan masyarakat.⁴¹ Artinya, segala keputusan hukum harus mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang berdaulat.

Berdasarkan pandangan tersebut, Pound menyimpulkan bahwa sebagai sebuah alat rekayasa sosial (*social engineering*), hukum harus diuji oleh pengalaman. Pengalaman tersebut dikembangkan oleh organ pembentuk hukum yang otoritatif, dan didukung oleh kekuatan masyarakat. Sehingga, hukum mampu memenuhi kepentingan dan tuntutan manusia yang tidak terbatas di tengah persediaan barang yang terbatas.⁴²

Sejalan dengan pandangan Pound, Mochtar Kusumaatmadja mengembangkan gagasan mengenai teori Hukum Pembangunan. Dalam gagasannya, Mochtar mengemukakan bahwa hukum memiliki fungsi utama sebagai sarana pembangunan.⁴³ Bermula dari kritiknya terhadap peranan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Mochtar menangkap adanya kelesuan kontribusi hukum terhadap pembangunan.⁴⁴ Oleh karena itu, dirinya berpandangan bahwa sebagai salah satu kaidah sosial, hukum bertujuan untuk menjaga dan

⁴¹ Roscoe Pound, "A Comparison of Ideals of Law," *Harvard Law Review*, Vol. 47, No. 1, 1933, hlm. 1-17.

⁴² Linus J. McManaman, *op.cit.*, hlm. 16.

⁴³ Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta, 1976, hlm. 12. Roscoe Pound, "The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence [Concluded] III. Sociological Jurisprudence," *Harvard Law Review*, Vol. 25, No. 6, 1912, hlm. 489-516.

⁴⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta, 1929, hlm. 1.

mewujudkan ketertiban (*order*) di masyarakat. Menurutnya, ketertiban adalah tujuan pokok daripada segala hukum. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.⁴⁵ Dengan demikian, ketertiban yang ingin diwujudkan melalui hukum itu juga harus mendekatkan pada keadilan.

Adapun Mochtar menerangkan lebih lanjut bahwa tujuan hukum untuk menjaga ketertiban di masyarakat yang digolongkan sebagai fungsi konservatif tidaklah cukup. Bagi masyarakat yang sedang membangun, yang dicirikan oleh perubahan, hukum tidak cukup memiliki fungsi yang konservatif, melainkan hukum harus membantu proses perubahan masyarakat, agar perubahan itu berlangsung secara teratur dan tertib.⁴⁶ Artinya, hukum sebagai sarana perubahan sosial bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan, atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.⁴⁷

Dalam kerangka pemikirannya, Mochtar menilai bahwa dalam konteks Indonesia, dimana undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama (karena merupakan kebiasaan), pembaruan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaruan hukum terutama melalui peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Berdasarkan hal tersebut, teori Hukum Pembangunan lebih menitikberatkan pada penilaian pentingnya hukum tertulis sebagai sarana pembaruan masyarakat atau sarana pembangunan, dengan tetap memperhatikan aspek budaya, keagamaan, dan sistem sosial masyarakat – atau yang sering disebut sebagai bidang hukum “yang tidak netral”.⁴⁹

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 5.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 10-12.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 128-129.

⁴⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, *op.cit.*, hlm. 14.

⁴⁹ *Ibid*.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hukum sejatinya memegang peranan penting dalam mentransformasi pembangunan di sebuah negara, yakni untuk membuat sebuah perubahan dapat dilaksanakan secara tertib dan terarah. Adapun apabila dilihat dari masa ke masa, maka dinamika hubungan hukum dan pembangunan cukup beragam. Setidaknya terdapat 3 (tiga) model pendekatan antara hukum dan pembangunan yang diadopsi oleh negara-negara pasca Perang Dunia II berakhir, yakni:

1. *Law and Classical Developmentalism*

Model relasi ini mulai diadopsi pada sekitar tahun 1960-an dan didasarkan pada teori perkembangan ekonomi yang menempatkan peran negara sebagai pengendali utama dari pertumbuhan ekonomi.⁵⁰ Dalam model ini, negara berperan aktif dalam aktivitas ekonominya yang direfleksikan melalui regulasi perencanaan industrialnya, termasuk juga menguasai alat-alat produksi industri. Hal ini dilakukan karena pandangan adanya ketidakmampuan sektor swasta untuk melakukan pertumbuhan ekonomi.⁵¹

Sentralnya peran negara pada model *classic developmental state* mengakibatkan hukum dan institusi hukum memperbolehkan intervensi negara secara langsung untuk membentuk perilaku ekonomi sebagaimana yang diinginkan oleh negara.⁵² Salah satu bentuk intervensi dalam konteks ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi perencanaan ekonomi nasional, dan untuk menciptakan kerangka kerja untuk birokrasi dan tata kelola industri negara.⁵³ Pendekatan ini berdampak buruk pada perkembangan ilmu hukum itu sendiri karena pembangunan hukum terlalu berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dipahami akibat kesejahteraan pada saat itu menentukan adanya perubahan konstelasi politik.⁵⁴

⁵⁰ F. Charles Sherman, "Law and Development Today: The New Developmentalism", *German Law Journal*, Vol. 10, No. 9, hlm. 1261.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hlm. 1262.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 1263.

2. *Law and the Market*

Pasca runtuhnya Uni Soviet yang berdampak pada kenaikan harga minyak yang dramatis, terdapat pergeseran paradigma bahwa hukum harus lebih berorientasi kepada market (*market-oriented*).⁵⁵ Perubahan ini berpengaruh pada karakteristik hukum yang berfokus untuk melakukan privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi.⁵⁶ Artinya, dengan karakteristik tersebut, fungsi utama hukum bergeser menjadi sarana untuk membongkar lini-lini ekonomi dari intervensi negara yang berlebihan dan melindungi hak-hak pribadi dari campur tangan negara.⁵⁷ Oleh karenanya, kerangka hukum pada zaman ini memungkinkan pasar berfungsi secara bebas, dan mengutamakan perlindungan terhadap pelaku pasar. Pendekatan *law and market* masif digunakan pada rezim hukum keuangan dan perbankan, hukum perusahaan/perdagangan, kekayaan intelektual, asuransi, privatisasi, perdagangan, dan investasi asing. Dengan demikian, hukum privat menjadi sarana utama untuk membatasi campur tangan negara dalam kehidupan perekonomian.⁵⁸

3. *New Developmentalism*

Pasca dua model sebelumnya yang menempatkan negara pada dua kutub yang sangat ekstrem, sejak tahun 2008 mulai muncul pemikiran untuk mentransformasi hukum pada posisi yang lebih seimbang. Misalnya, dalam model *classical developmentalism*, negara dinilai kurang menciptakan insentif dalam hal investasi jangka panjang di bidang-bidang inovasi dan keterampilan. Hal ini akhirnya mempengaruhi rendahnya investasi asing dan kolaborasi swasta untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi sebaliknya, karakter hukum yang mengedepankan pasar tentunya menempatkan negara pada posisi yang lemah dalam mengontrol pertumbuhan

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

ekonominya sendiri.⁵⁹ Oleh karena itu, pendekatan *new developmentalism* memiliki karakteristik utama berupa mendesain pembangunan yang terintegrasi dengan kolaborasi berkesinambungan antara negara dengan pihak swasta.

Hukum dan pembangunan dapat membangun relasi toksik, dalam hal hukum hanya digunakan sebagai ‘alat’ untuk melancarkan pembangunan yang tidak berorientasi sosial dan lingkungan. Pada masa orde baru sebagai contoh, pembangunan hukum nasional diarahkan dengan politik pembangunan yang sentralistik, dengan maksud untuk mendukung paradigma pembangunan yang hanya berorientasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.⁶⁰ Implikasi paradigma *growthism* yang lebih sempit dari *developmentalism* ini, dan dukungan hukum kepadanya, menjadikan sumber daya alam sebagai modal utama pembangunan bukan dikelola secara berkelanjutan, melainkan eksploitatif untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi. Instrumen hukum pada masa itu cenderung bercorak sentralistik, sektoral, memihak pada pemilik modal besar, eksploitatif, bahkan cenderung represif dalam mengamankan target pertumbuhan.⁶¹

Meskipun berada pada latar belakang itu, pemikiran Mochtar Kusumaatmadja mengenai hukum dan pembangunan melampaui dan tidak terjebak pada itu. Mochtar mengartikan pembangunan dalam dimensi yang luas, bukan hanya pembangunan ekonomi saja melainkan juga pembangunan pada segi kehidupan lain. Mochtar sendiri mengartikan pembangunan sebagai perubahan, dengan mana hukum berperan untuk menjamin agar perubahan tersebut berjalan dengan cara yang teratur demi tercapainya “ketertiban”.⁶² Mochtar menempatkan perubahan sebagai esensi dari pembangunan dengan ketertiban atau keteraturan sebagai tujuan kembar dari masyarakat

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 1268.

⁶⁰ Wahyu Nugroho. (2017). Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam PAsca Reformasi dalam Bangunan Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4). p. 371.

⁶¹ Nurjana dalam Wahyu Nugroho. *Ibid*.

⁶² Mochtar Kusumaatmadja. (1986). *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta. p. 3

yang sedang membangun, dengan mana hukum berfungsi. Oleh karena itu, Atip Latipulhayat menegaskan bahwa Mochtar ingin membangun hukum yang memberikan orientasi sekaligus koreksi pada pembangunan, bukan sekedar memberikan legitimasi pada kekuasaan dalam melaksanakan pembangunan.⁶³

Menurut Mochtar, hukum memiliki fungsi pemeliharaan yang, dalam konteks masyarakat yang sedang membangun, digunakan untuk mempertahankan modal dan hasil pembangunan. Namun, Mochtar mempertegas bahwa dalam masyarakat yang sedang membangun atau yang sedang mengalami perubahan, hukum tidak cukup memiliki fungsi pemeliharaan tetapi juga harus dapat membantu proses pembaharuan itu.⁶⁴ Dalam konsep ini, hukum bukan diposisikan di belakang atau pengikut dari pembangunan, melainkan di depan sebagai penggerak dari pembangunan.⁶⁵ Oleh karena itu, Mochtar mengelaborasi peran direktif dari hukum, bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat berfungsi sebagai alat pengatur yang mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan.⁶⁶

Dalam literatur hukum dan pembangunan yang lebih luas, Trubek dan Santos berpendapat bahwa, dalam lintasan sejarah terdapat pergeseran paradigma dalam memandang peran hukum dalam pembangunan. Sebelum tahun 1980an, hukum cenderung diposisikan sebagai instrumen kebijakan yang digunakan oleh Negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah tahun 1980an, peran hukum bagi pembangunan ekonomi lebih diposisikan sebagai kerangka untuk meregulasi aktivitas pasar, dibanding sebagai instrumen kekuasaan Negara.⁶⁷

⁶³ Atip Latipulhayat. (2014). Khazanah Mochtar Kusumaatmadja. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3). p. 629.

⁶⁴ Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni. p. 14.

⁶⁵ Atip Latipulhayat. *Loc.Cit.*

⁶⁶ Mochtar Kusumaatmadja. (1995). *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta. p. 13.

⁶⁷ D. M. Trubek & A. Santos. (2006). Introduction: The third moment in law and development theory and the emergence of a new critical practice. In D. M. Trubek, & A. Santos, *The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal*. Cambridge (United Kingdom): Cambridge University Press. p. 1.

Terakhir, Trubek dan Santos mengargumentasikan bahwa setelah pertengahan tahun 1990an, terdapat cara pandang yang secara fundamental baru dengan memposisikan hukum (*rule of law*) bukan hanya sebagai alat kebijakan pembangunan melainkan tujuan dari pembangunan itu sendiri.⁶⁸ Beberapa akademisi bahkan berpendirian bahwa hukum (*rule of law*) sebagai faktor determinan dalam mendorong pembangunan.⁶⁹ Berkaitan dengan konsep negara hukum ini pula, Mochtar dalam konsep hukum pembangunannya mengedepankan agar instrumen hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan agar menjadi landasan pembangunan.⁷⁰ Namun, menurut Mochtar pembentukan peraturan perundang-undangan dipandang sebagai cara paling rasional dan cepat dibandingkan melalui pengembangan instrumen hukum lain seperti yurisprudensi atau hukum kebiasaan. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan menjadi wujud konkret dan sarana utama dalam melakukan pembaharuan masyarakat.⁷¹

Terlepas dari solidnya teoresasi Mochtar dalam memposisikan mengkonstruksikan relasi hukum terhadap pembangunan, serta operasionalisasi instrumentalnya yang komprehensif, Mochtar tidak sampai menetapkan kriteria pembangunan seperti apa yang patut didorong atau diarahkan oleh hukum.⁷² Namun, dengan mempertimbangkan konsep pembangunan berkelanjutan yang berdimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, maka instrumen peraturan perundang-undangan yang didorong dapat dikonstruksikan pada peraturan perundang-undangan yang memiliki orientasi sosial dan lingkungan hidup, selain orientasi pembangunan ekonomi itu sendiri. Negara melalui fungsi regulasi ini, dapat mengarahkan pembangunan

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Thomas Carothers. (2006). *The Rule of Law Revival*. In T. Carothers, *Promoting Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge* (p. 3). Washington (United States): Carnegie Endowment for International Peace. p. 3, 7.

⁷⁰ Mochtar Kusumaatmadja. (1986). *Loc.Cit.*

⁷¹ Atip Latipulhayat. *Op.Cit.* p. 630.

⁷² Zulfa Aulia. (2018). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2). p. 363.

dengan menginkorporasi redistribusi pembangunan, sehingga pembangunan berorientasi pada pemerataan dan keadilan sosial.⁷³ Dalam dimensi perlindungan lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan juga menjadi salah satu instrumen pokok yang digunakan, termasuk di Indonesia, sebagai sarana pembangunan hukum lingkungan.⁷⁴

B. Asas-Asas Yang Mendasari Pembentukan Peraturan

Sebagaimana diamanatkan di dalam rezim Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa pembangunan nasional yang dalam hal ini termasuk di dalamnya pembangunan di daerah harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional, dan didasarkan pada “Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang baik”, yang meliputi:

1. Asas “kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas “tertib penyelenggaraan negara” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas “kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas “keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap

⁷³ Kerry Rittich. (2006). The future of law and development: Second-generation reforms and the incorporation of the Social. In D. M. Trubek, & A. Santos, *The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal*. Cambridge (United Kingdom): Cambridge University Press. p. 203.

⁷⁴ Daud Silalahi. (2018). *Lahirnya Hukum Lingkungan dan Perkembangannya Dalam Perspektif Internasional dan Regional*. Bandung: Aksara Buana.

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

5. Asas “proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penting pula untuk memperhatikan asas atau prinsip yang melandasi RPJPD 2005-2025, yang meliputi:

1. **Prinsip stabilitas yang mantap** ditunjukkan dengan terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat, konsistennya penegakan hukum serta rendahnya gejolak di masyarakat yang berpotensi menghambat laju pembangunan daerah.
2. **Prinsip pertumbuhan yang bernilai tambah tinggi** menekankan pada tingginya produktivitas seluruh faktor produksi (*total factor productivity*) masyarakat Jawa Barat. Prinsip ini tidak menghilangkan pentingnya pertumbuhan tinggi yang ditunjukkan dengan tingginya produk domestik bruto, tingginya laju pertumbuhan ekonomi, tingginya produktivitas masyarakat Jawa Barat, tingginya investasi dalam pembangunan daerah baik investasi dalam negeri, investasi asing maupun investasi masyarakat, tingginya nilai ekspor Jawa Barat serta terkendalinya inflasi, tetapi juga menekankan pentingnya peningkatan peran sumberdaya manusia berkualitas serta kemandirian teknologi.
3. **Prinsip pemerataan yang berkeadilan** ditunjukkan dengan pemerataan pembangunan dalam setiap sektor pembangunan, seluruh wilayah Jawa Barat serta seluruh kelompok dan lapisan masyarakat.

Pemerataan pembangunan juga dimaksudkan dengan meningkatkan pembangunan di wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.

4. **Prinsip pembangunan berkelanjutan** ditunjukkan dengan terciptanya orientasi pembangunan daerah yang mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi yang akan datang, pendayagunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara bijaksana serta terwujudnya pola konsumsi masyarakat yang hemat dan proporsional.

C. Praktik Empiris

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (RPJPN 2025-2045) mengangkat visi “**Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.**” Negara Nusantara dimaknai sebagai negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia.⁷⁵

Berdaulat bermakna Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya. **Maju**, bermakna Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi lima besar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh inovatif, dan adil. **Berkelanjutan** bermakna Indonesia menjadi negara yang berkomitmen untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik.⁷⁶

Terdapat lima sasaran yang ditetapkan dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, meliputi:⁷⁷

⁷⁵ Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. HLm. 54.

⁷⁶ Ibid,

⁷⁷ Ibid,

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat;
5. Intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju *net zero emission*.

Visi Misi Indonesia dalam RPJPN 2025-2045 diwujudkan melalui 17 arah (tujuan) pembangunan, 8 misi (agenda) pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan.



Kelima sasaran tersebut akan dicapai melalui delapan visi pembangunan yang terdiri dari tiga agenda Transformasi Indonesia, dua landasan transformasi, serta tiga kerangka implementasi. Tiga agenda transformasi tersebut adalah:

1. Transformasi sosial

Transformasi sosial memiliki sasaran kebijakan untuk membangun manusia Indonesia yang sehat cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing. Transformasi sosial terdiri dari tiga arah pembangunan yang terdiri dari (1) kesehatan untuk semua, (2) pendidikan berkualitas yang merata, dan (3) perlindungan sosial yang adaptif. Capaian transformasi sosial diuku dengan 10 indikator utama:

- a. usia harapan hidup

- b. tingkat kesehatan ibu dan anak
- c. jumlah insidensi tuberkulosis
- d. persentase cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
- e. nilai hasil pembelajaran
- f. angka partisipasi kasar pendidikan tinggi
- g. persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi
- h. tingkat kemiskinan
- i. cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
- j. persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal.

2. Transformasi ekonomi

Transformasi ekonomi memiliki sasaran kebijakan untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, ekonomi produktif, UMKM, koperasi dan mencapai transformasi digital. Terdapat lima arah pembangunan yang terdiri dari (1) Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi, (2) penerapan ekonomi hijau, (3) transformasi digital, (4) integrasi ekonomi domestik dan global, dan (5) perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Capaian transformasi ekonomi diukur dengan 13 indikator utama pembangunan yaitu:

- a. rasio PDB industri pengolahan
- b. pengembangan pariwisata
- c. proporsi PDB ekonomi kreatif
- d. produktivitas UMKM, koperasi, dan BUMN
- e. tingkat pengangguran terbuka
- f. tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
- g. tingkat penguasaan IPTEK
- h. tingkat penerapan ekonomi hijau
- i. indeks daya saing digital di tingkat global
- j. biaya logistik terhadap PDB
- k. pembentukan modal bruto terhadap PDB
- l. ekspor barang dan jasa terhadap PDB

m. kota maju inklusif, dan berkelanjutan.

3. Transformasi tata kelola

Transformasi tata kelola memiliki sasaran kebijakan untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Transformasi tata kelola diwujudkan dengan satu arah pembangunan berupa regulasi dan tata kelola berintegritas dan adaptif. Transformasi tata kelola diukur dengan 4 indikator utama pembangunan yaitu

- a. indeks mater hukum
- b. indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik
- c. indeks pelayanan publik
- d. indeks anti korupsi.

Untuk mencapai transformasi Indonesia tersebut, maka dirumuskan dua landasan transformasi berupa:

1. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Landasan transformasi ini memiliki sasaran kebijakan menciptakan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. Landasan transformasi supremasi hukum terdiri dari tiga arah pembangunan berupa (1) hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial, (2) stabilitas ekonomi makro, dan (3) ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan.

Landasan ini diukur dengan 9 indikator utama pembangunan yaitu:

- a. indeks pembangunan hukum
- b. proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya
- c. indeks demokrasi indonesia
- d. rasio pajak terhadap PDB
- e. tingkat inflasi
- f. pendalaman sektor keuangan yang diukur terhadap PDB
- g. presentasi inklusi keuangan
- h. Asia power index untuk pengaruh diplomasi, dan

- i. Asia power index untuk kapabilitas militer.

2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Landasan transformasi ini memiliki sasaran kebijakan mewujudkan ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat serta lingkungan hidup yang sehat. Landasan transformasi ini terdiri dari lima arah pembangunan berupa (1) beragama maslahat dan berkebudayaan maju, (2) keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, (3) lingkungan hidup berkualitas, (4) berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, dan (5) resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Landasan ini diukur dengan 9 indikator utama pembangunan yaitu:

- a. indeks pembangunan kebudayaan
- b. indeks kerukunan umat beragama
- c. indeks pembangunan berkualitas keluarga
- d. indeks ketimpangan gender
- e. indeks pengelolaan keanekaragaman hayati
- f. kualitas lingkungan hidup
- g. ketahanan energi, air dan pangan
- h. proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB
- i. persentase penurunan emisi GRK.

Agenda transformasi tersebut kemudian berusaha diwujudkan melalui tiga kerangka implementasi yang terdiri atas:

1. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
2. Sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan.
3. Kestinambungan pembangunan.

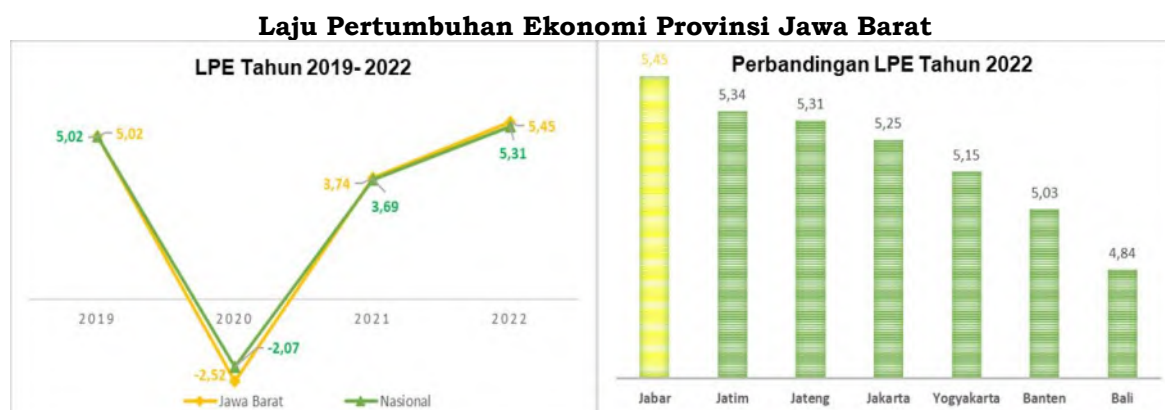
2. Gambaran Umum Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat

a. Kesejahteraan Ekonomi

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, sosial, dan politik. Jika faktor-faktor tersebut bekerja dengan tepat maka peningkatan pertumbuhan ekonomi tak dapat dielakkan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2022 tumbuh 5,45 persen (yoy), atau lebih baik dibandingkan tahun 2021 yang tercatat tumbuh sebesar 3,74 persen (yoy). Pertumbuhan itu merupakan yang tertinggi di Jawa-Bali dan bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,31 persen (yoy). Perbaikan pertumbuhan ekonomi tersebut dikarenakan adanya perbaikan penanganan pandemi, dibukanya penyelenggaraan haji, ketentuan mudik lebaran, pembelajaran tatap muka dan tempat wisata sehingga mobilitas masyarakat berangsur normal. Selain itu, pertumbuhan ekonomi turut didukung oleh terjaganya ekspor dan realisasi investasi di tengah ketidakpastian global.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

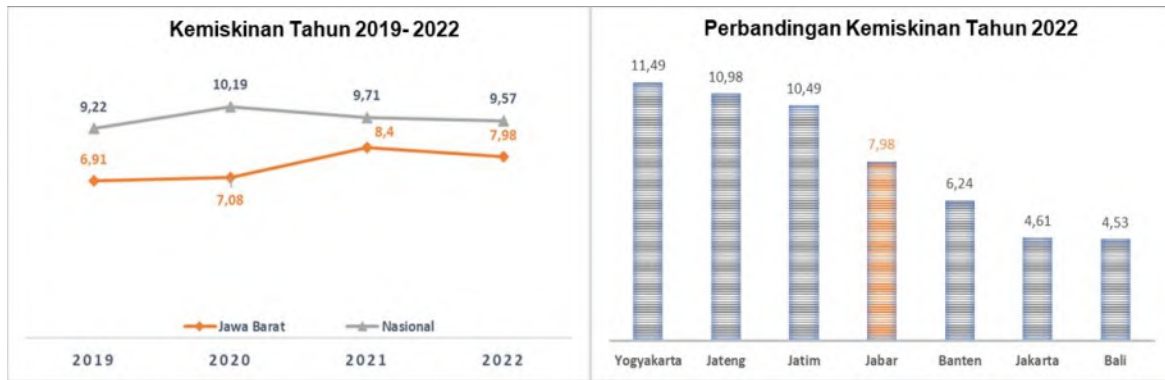
Upaya menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi Provinsi Jawa Barat perlu terus dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder terkait melalui penyesuaian program kerja dan upaya mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Salah satu upaya yang perlu terus dilakukan adalah mendorong promosi investasi, menjaga kinerja industri khususnya padat karya sehingga mampu mendorong penciptaan tenaga kerja, serta menjaga tingkat inflasi.

2) Kemiskinan

Kemajuan di bidang ekonomi diyakini mampu memajukan kesejahteraan masyarakat, karena itu salah satu tujuan pembangunan yaitu untuk memajukan kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan erat kaitannya dengan kemiskinan, karena dengan berkurangnya penduduk miskin dapat mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan bukan hal yang terbentuk dengan sendirinya, tidak melekat dari aspek yang lain, kemiskinan merupakan hasil interaksi dalam kehidupan manusia yaitu dari beberapa aspek utamanya yang berkaitan dengan aspek sosial serta aspek ekonomi. Termasuk dalam aspek sosial yakni kesenjangan sosial antar masyarakat seperti adanya perbedaan suku, perbedaan ras, kelahiran, perbedaan usia yang sumbernya dari lapisan sosial masyarakat. Sedangkan yang termasuk aspek ekonomi yakni perbedaan antar masyarakat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam mengalokasikan banyaknya sumber daya ekonomi.

Perbaikan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat yang diindikasikan dengan angka kemiskinan tercatat sebesar 7,98 persen pada September 2022. Angka kemiskinan tersebut meningkat dibandingkan September 2021 yang sebesar 7,97 persen. Adapun jumlah penduduk miskin pada periode September 2022 mencapai 4,05 juta jiwa, meningkat sebanyak 48,76 ribu jiwa dibandingkan September 2021. Angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat tersebut masih lebih baik dari nasional, tetapi berada di tengah diantara provinsi di Jawa-Bali.

Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Jika dicermati lebih dalam, peningkatan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat terjadi di perkotaan sedangkan di perdesaan mengalami perbaikan dibandingkan periode tahun sebelumnya. Perbaikan angka kemiskinan di perdesaan sejalan dengan perbaikan kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Namun angka kemiskinan absolut di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai tambah dari kegiatan perekonomian masih tersentralisasi di daerah perkotaan sehingga dibutuhkan penguatan sinergi dalam pemerataan perekonomian.

Pemerataan program pengembangan SDM, pemerataan investasi, perbaikan infrastruktur untuk mendukung konektivitas perdesaan dan perkotaan, dan berbagai program lainnya dalam rangka mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi lintas sektoral di perdesaan seperti program strategis Petani Milenial dan hilirisasi sektor pertanian perlu terus didorong. Hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan di perdesaan sekaligus mencegah perpindahan penduduk desa menuju perkotaan dan pusat-pusat industri.

3) Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan akan menggambarkan rata atau timpangnya pembagian hasil dari pembangunan suatu daerah/negara di kalangan penduduknya. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan menyebabkan ketimpangan pendapatan yang berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan penduduk. Distribusi pendapatan yang tidak merata secara teori dapat diminimalisir melalui pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi diharapkan bisa meningkatkan standar hidup masyarakat,

terutama yang berpendapatan rendah sehingga dapat meminimalisir *gap* antara penduduk berpendapatan rendah dan berpendapatan tinggi.

Tingkat ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan dengan Rasio Gini di Provinsi Jawa Barat menunjukkan peningkatan menjadi 0,412 pada September 2022 dibandingkan pada September 2021 yang hanya 0,406. Peningkatan ketimpangan tersebut mencerminkan bahwa kapasitas ekonomi masyarakat level bawah mengalami tekanan lebih besar dibandingkan periode sebelumnya khususnya di daerah perkotaan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Namun demikian, dari sisi persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah terjadi sedikit peningkatan dari 16,53 persen pada September 2021 menjadi 16,78 persen pada September 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Provinsi Jawa Barat tetap berada pada kategori ketimpangan sedang berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Jika ditelusuri lebih dalam, Rasio Gini Provinsi Jawa Barat di perkotaan mengalami peningkatan sedangkan di perdesaan mengalami perbaikan. Tingkat ketimpangan di perkotaan pada periode September 2022 tercatat sebesar 0,427, meningkat dibanding September 2021 yang sebesar 0,417. Tingkat ketimpangan di perdesaan mengalami perbaikan yang semula 0,324 pada September 2021 menjadi 0,306 pada September 2022. Hal ini mencerminkan bahwa tekanan inflasi yang terjadi berdampak pada tingkat kesenjangan lebih besar di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Ketimpangan perkotaan pada September 2022 masih pada kategori ketimpangan sedang seperti periode September 2021 sedangkan di perdesaan tetap pada kategori rendah.

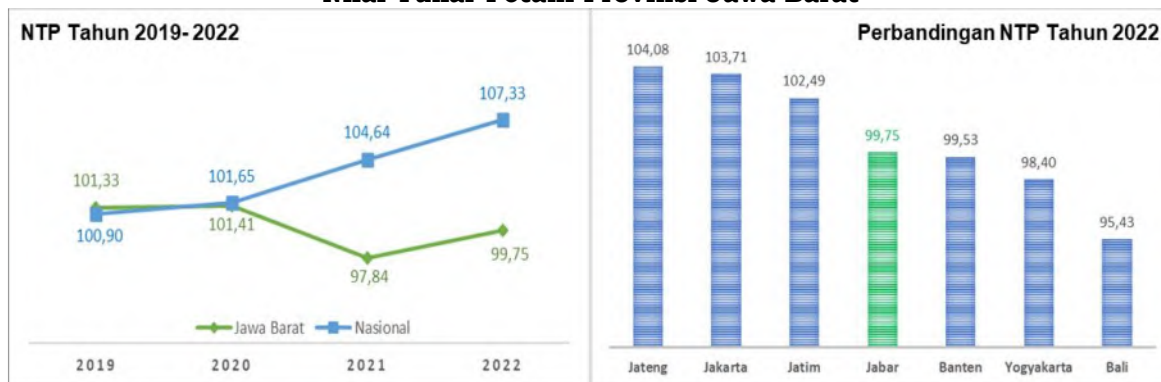
4) Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Salah satu tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara agraris dan maritim, dengan proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan cukup besar maka perhatian terhadap kesejahteraan petani dan nelayan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Salah satu alat ukur untuk melihat kesejahteraan petani dan nelayan adalah Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Nelayan (NTN), dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI).

Seiring dengan meningkatnya LPE, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan di Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan peningkatan sebesar 4,41 persen dari semula 1,31 persen di tahun 2021. Hal tersebut berimplikasi terhadap NTP Provinsi Jawa Barat yang meningkat di tahun 2022 menjadi 99,75, meski masih di bawah angka nasional serta di bawah Provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Angka NTP Provinsi Jawa Barat yang kurang dari 100 bermakna bahwa petani mengalami defisit. Dengan kata lain petani mengalami kerugian karena indeks yang dibayar lebih besar dibandingkan indeks yang diterima.

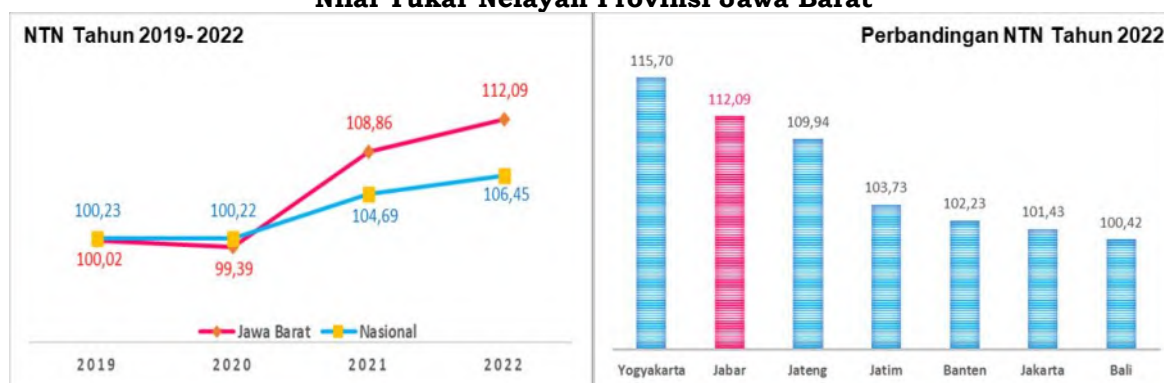
Kenaikan NTP Provinsi Jawa Barat tahun 2022 diiringi dengan kenaikan NTN. Bahkan NTN yang sebesar 112,09 tersebut berada di atas angka nasional dan di Jawa-Bali hanya di bawah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan angka NTN Provinsi Jawa Barat yang di atas 100, mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya indeks harga yang diterima nelayan. Peningkatan indeks ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya harga produk perikanan tangkap.

Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Nilai Tukar Nelayan Provinsi Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Sementara itu, NTPI Provinsi Jawa Barat tahun 2022 juga mengalami peningkatan dan angkanya masih di atas angka nasional. Namun untuk di Jawa-Bali, NTPI Provinsi Jawa Barat hanya kalah dengan Provinsi Jawa Tengah. Angka NTPI Provinsi Jawa Barat yang di atas 100, mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya indeks harga yang diterima. Peningkatan indeks ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya harga produk perikanan budidaya.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Provinsi Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Tren pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang tetap positif diharapkan dapat berdampak pada perbaikan indikator kesejahteraan petani dan nelayan. Penguatan sinergi antara pemerintah dan seluruh stakeholder terkait dalam perumusan dan implementasi bauran kebijakan menjadi kunci dalam mengakselerasi peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Berbagai bauran kebijakan dalam rangka mendorong perbaikan akses dan perluasan infrastruktur pendukung, hilirisasi produk, peningkatan kelembagaan, perluasan implementasi digitalisasi, perluasan akses pembiayaan maupun upaya pengendalian stabilitas harga dan ketersediaan pasokan yang telah dilaksanakan serta optimalisasi TPID, TP2DD dan TPAK perlu tetap menjadi prioritas. Disamping itu, pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan perlu menjadi fokus utama untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dalam jangka menengah dan panjang.

5) Tingkat Pengangguran

Pengangguran dan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang saling terkait. Kondisi pengangguran dapat mempengaruhi konsumsi, produksi, dan pengeluaran pemerintah, yang semuanya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran dapat mengurangi daya beli konsumen sehingga dapat menurunkan permintaan atas barang dan jasa. Karena permintaan berkurang, perusahaan mungkin mengurangi produksi mereka karena kurangnya permintaan. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Jika banyak orang menganggur, pemerintah mungkin harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memberikan tunjangan pengangguran atau bantuan sosial lainnya. Ini dapat mengurangi kemampuan pemerintah untuk menginvestasikan uang dalam proyek-proyek infrastruktur atau layanan publik lainnya yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Pemulihan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang terus berlangsung tercermin pada perbaikan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Angka TPT pada tahun 2022 tercatat sebesar 8,31 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya. Angka TPT Provinsi Jawa Barat tersebut masih di atas angka nasional dan tertinggi diantara provinsi di Jawa-Bali. Hal tersebut tidak dapat dielakkan mengingat jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat merupakan yang terbesar di Indonesia.

Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT angkatan kerja dengan pendidikan SMK turun dari 16,71 persen pada 2021 menjadi 14,63 persen pada 2022. TPT angkatan kerja dengan pendidikan universitas turun dari 7,21 persen pada 2021 menjadi 5,71 persen pada 2022. Penurunan TPT pada seluruh tingkat pendidikan tersebut menandakan bahwa kondisi pandemi yang semakin terkendali telah diikuti oleh menggeliatnya dunia usaha, terutama yang membutuhkan tenaga kerja untuk pekerjaan operator dan petugas layanan, sehingga banyak diisi oleh angkatan kerja berpendidikan setingkat SMK. Lebih lanjut, upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui program *link and match* keahlian angkatan kerja berpendidikan SMK dengan kebutuhan perusahaan dan program pelatihan untuk kesiapan memasuki dunia kerja terbukti cukup efektif dalam mengurangi TPT.

6) Pembangunan Manusia

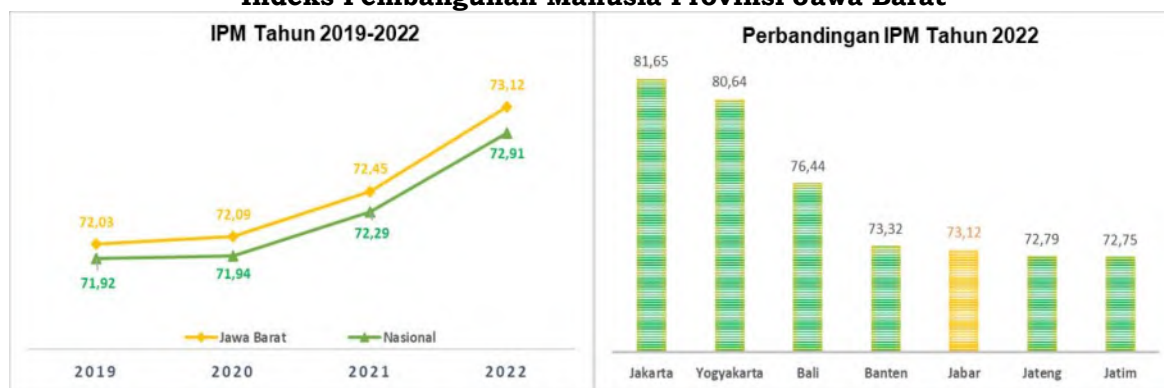
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan. Mutu

penduduk yang baik akan mampu untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Selain itu, angka IPM juga memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

IPM Provinsi Jawa Barat menunjukkan peningkatan dari 72,45 pada tahun 2021 menjadi 73,12 pada tahun 2022. Peningkatan ini lebih tinggi dari IPM nasional yang sebesar 72,91 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas, pemerataan, akses terhadap sumber daya, dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jawa Barat terus pulih seiring proses pemulihan ekonomi yang masih berjalan. Secara umum, posisi IPM Provinsi Jawa Barat tetap berada pada IPM kelompok tinggi karena nilainya lebih dari 70.

Peningkatan IPM di Provinsi Jawa Barat didorong oleh peningkatan nilai semua indikator dimensi yang diukur, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi atau standar hidup layak. Pada dimensi kesehatan, yang ditunjukkan indikator umur harapan hidup, terdapat peningkatan dari 73,23 tahun pada 2021 menjadi 73,52 pada tahun 2022. Pada dimensi pendidikan, rata-rata lama sekolah pada penduduk berusia lebih dari 25 tahun mengalami peningkatan menjadi 8,78 tahun pada tahun 2022 dibanding tahun 2021 yang sebesar 8,61. Dari sisi harapan lama sekolah bagi anak usia 7 tahun, meningkat dari 12,61 tahun menjadi 12,62 tahun atau setara dengan pendidikan diploma. Dimensi ekonomi yang ditunjukkan oleh indikator pengeluaran perkapita per tahun tercatat mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni dari Rp10,93 juta pada 2021 menjadi Rp11,27 juta pada tahun 2022.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Namun demikian, tantangan-tantangan baru sebagai konsekuensi dari peningkatan IPM Provinsi Jawa Barat, antara lain ketidakmerataan capaian IPM di tiap-tiap kabupaten/kota sehingga pada jangka panjang akan terus meningkatkan ketimpangan pendapatan, peningkatan angka harapan hidup masyarakat menuntut adanya kebijakan perlindungan sosial yang menyeluruh sehingga kelompok masyarakat usia tua tidak hidup menderita dalam kemiskinan, serta kenaikan angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah masih bersifat kuantitas dan belum mencerminkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya.

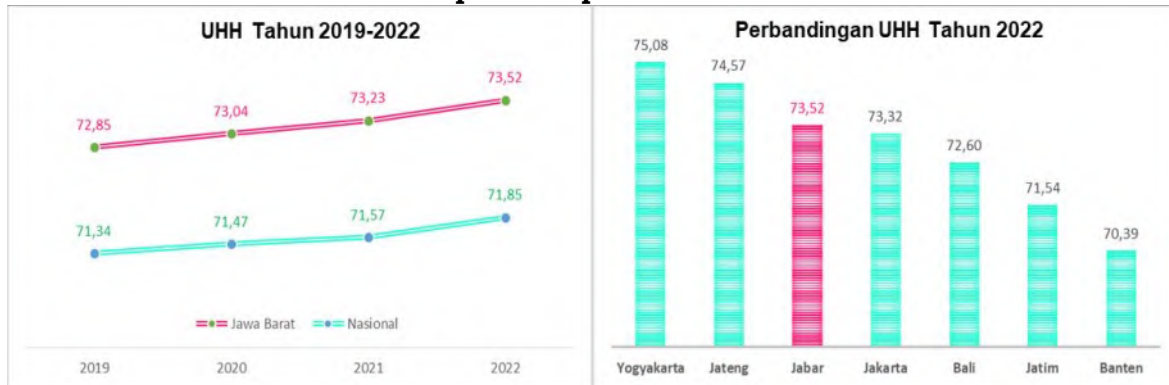
b. Kesejahteraan Sosial Budaya

1) Keluarga Sehat

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir merupakan dimensi angka panjang dan hidup sehat. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. Secara tidak langsung, hal ini akan mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat.

Provinsi Jawa Barat termasuk yang mengalami peningkatan UHH yang cukup konsisten dalam beberapa tahun terakhir. UHH Provinsi Jawa Barat tahun 2022 masih di atas angka nasional tetapi masih di bawah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pertumbuhan UHH yang terus meningkat tersebut artinya pembangunan bidang kesehatan terus menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun sehingga berkontribusi terhadap kenaikan IPM.

Umur Harapan Hidup Provinsi Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

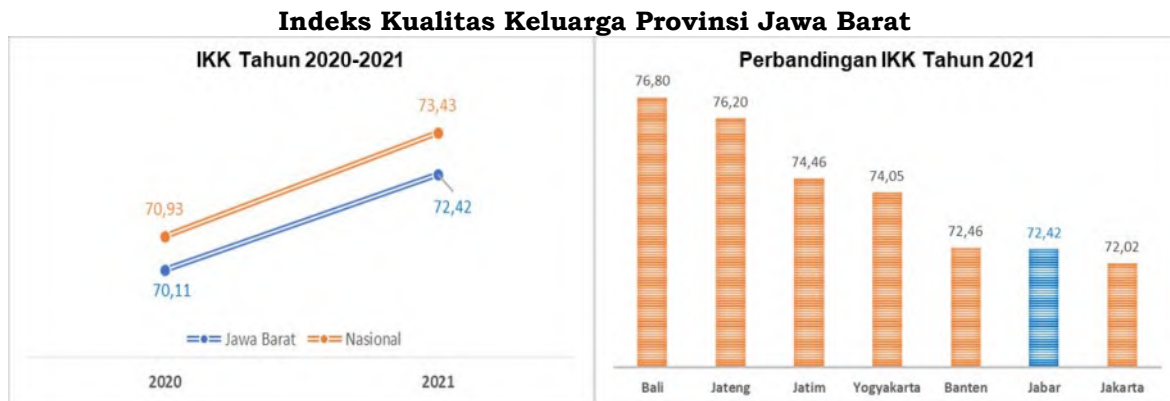
UHH di Provinsi Jawa Barat sangat dipengaruhi beberapa indikator. Diantaranya, kondisi lingkungan dalam mendukung derajat kesehatan antara lain adalah kepemilikan tempat buang air besar dan akses terhadap air minum layak. Faktor berikutnya adalah perilaku sehat dan pelayanan kesehatan. Salah satu indikator dari perilaku sehat adalah perkawinan usia dini yang dapat berisiko terhadap kesehatan ibu dan anak. Sementara itu, indikator pelayanan kesehatan yang berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan diantaranya adalah siapa dan dimana penolong proses kelahiran. Hal-hal tersebut perlu terus menjadi perhatian Provinsi Jawa Barat agar UHH hidup dapat terus ditingkatkan.

2) Kualitas Keluarga

Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara konseptual, definisi keluarga berkualitas di atas berkaitan erat dengan definisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yaitu kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Kualitas keluarga di Provinsi Jawa Barat yang diukur dengan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) menunjukkan peningkatan dari tahun 2020-2021. Namun IKK tersebut masih di bawah IKK nasional dan termasuk rendah

dibanding provinsi di Jawa-Bali. IKK Provinsi Jawa Barat hanya lebih baik dari Provinsi DKI Jakarta.



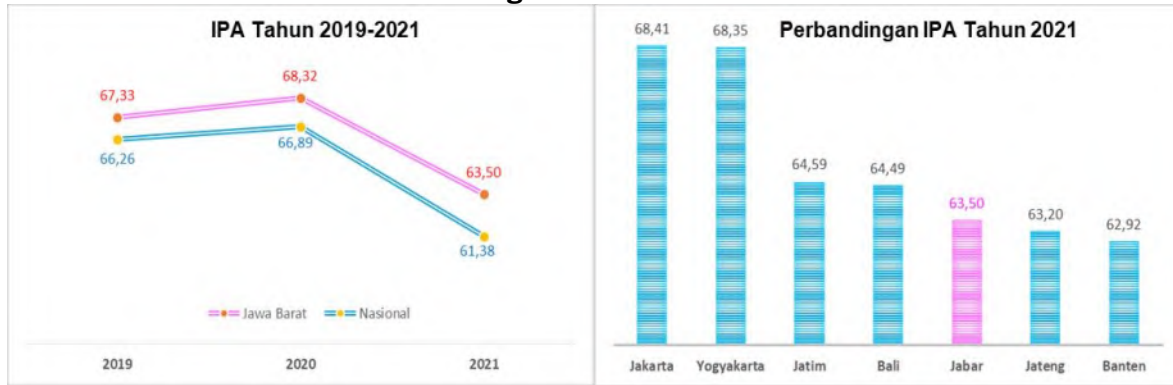
Sumber: KemenPPPA, 2023

Jika ditelusuri lebih dalam, dimensi pembentuk IKK Provinsi Jawa Barat tahun 2021 tertinggi adalah dimensi Ketahanan Legalitas-Struktur (KLS) yaitu 79,90 poin dan terendah adalah dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi (KKSP) yaitu 62,91 poin. Sedangkan dimensi yang perlu menjadi perhatian karena mengalami penurunan yaitu kedua dimensi di atas. Adapun dimensi lainnya yaitu Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), dan Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB) mengalami peningkatan.

3) Kualitas Anak

Kualitas hidup manusia sangat ditentukan sejak usia dini. Hal tersebut penting agar kualitas SDM semakin meningkat. Perwujudan SDM yang berkualitas tersebut tentunya tidak terlepas dari anak-anak yang akan memegang peranan penting dalam upaya perwujudan Indonesia Emas 2045. Anak-anak yang saat ini masih berada di bangku sekolah adalah generasi harapan bangsa yang akan meneruskan tonggak perjuangan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unggul. Karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak anak sudah harus menjadi pertimbangan dalam pembangunan sejak saat ini.

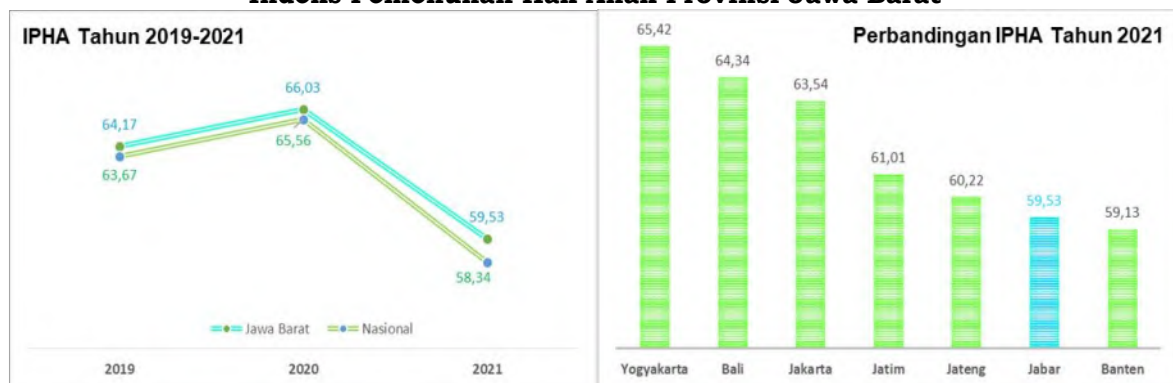
Indeks Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat



Sumber: KemenPPA, 2023

Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia tentunya juga tidak dapat lepas dari upaya untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Pengukuran perlindungan anak yang direfleksikan dengan Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Provinsi Jawa Barat tahun 2021 menunjukkan angka yang belum cukup bagus. Meskipun IPA Provinsi Jawa Barat masih di atas angka nasional, namun dalam konteks wilayah Jawa-Bali hanya lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah dan Banten. Sama halnya dengan IPA, Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) di Provinsi Jawa Barat tahun 2021 juga belum bagus meskipun sudah berada di atas angka nasional. IPHA Provinsi Jawa Barat hanya lebih baik dari Provinsi Banten (Jawa-Bali).

Indeks Pemenuhan Hak Anak Provinsi Jawa Barat



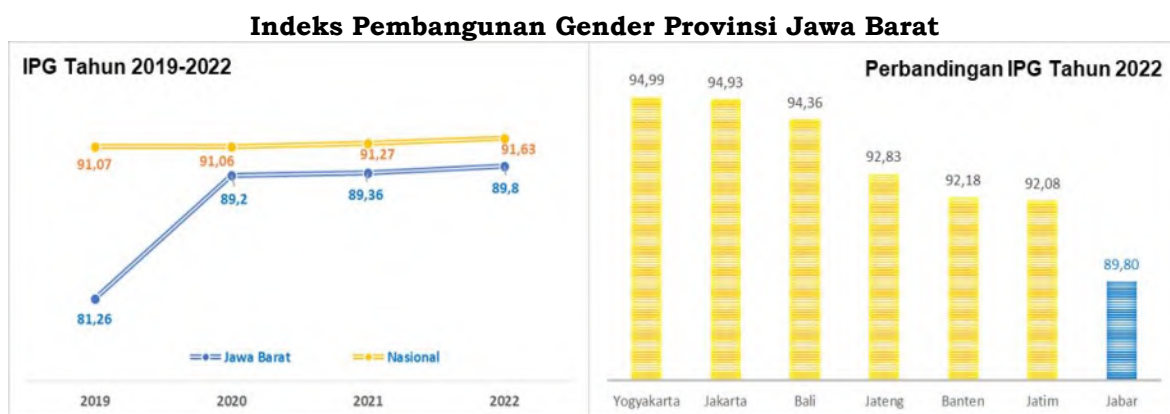
Sumber: KemenPPA, 2023

Jika dicermati lebih dalam, klaster IPA dan IPHA Provinsi Jawa Barat masih rendah pada klaster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, serta pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Ketiga klaster tersebut perlu menjadi perhatian agar ke depannya angka IPA dan IPHA Provinsi Jawa Barat dapat lebih baik lagi.

4) Pemberdayaan Perempuan

Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi ketidakadilan yang terjadi akan mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

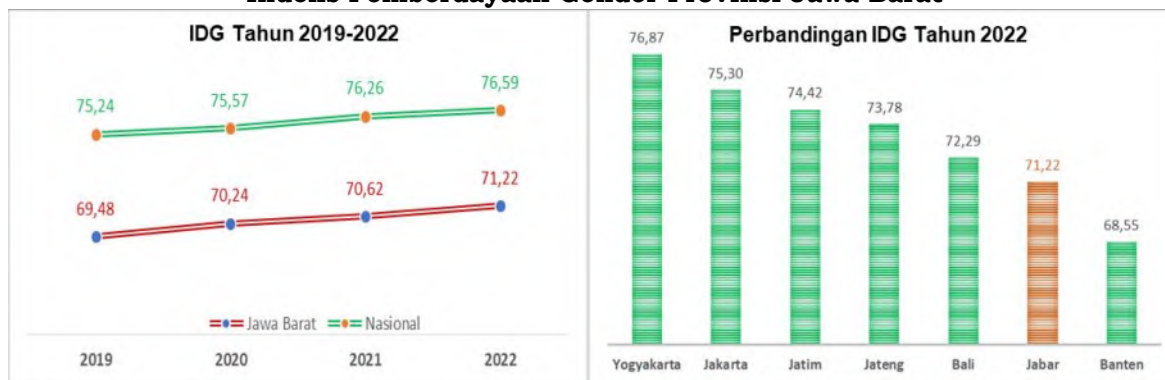
Terdapat beberapa indikator yang lazim digunakan untuk melihat capaian pembangunan gender. Indikator tersebut yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IPG di Provinsi Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan, namun masih di bawah nasional. Bahkan di Jawa-Bali, IPG tersebut termasuk terendah karena provinsi lainnya angka IPG-nya di atas 90,00. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin jauh jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

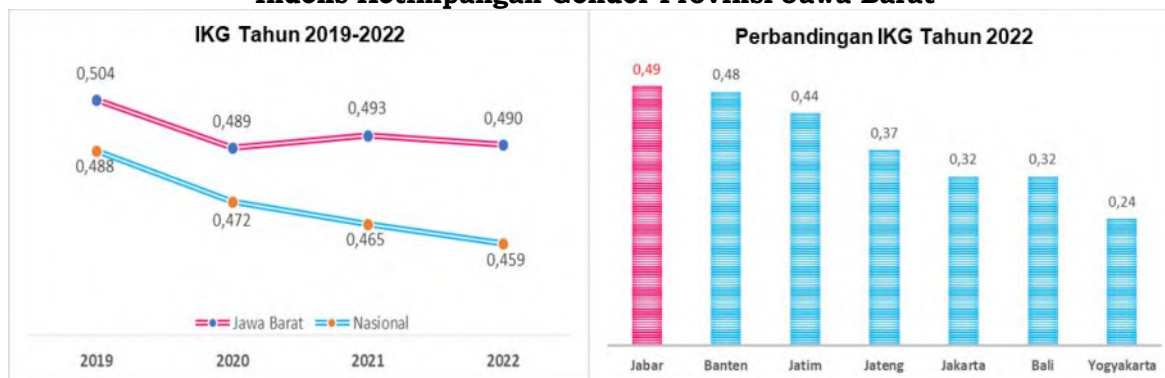
IDG Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan tren yang meningkat, namun masih tetap di bawah angka nasional. Peningkatan IDG tersebut lebih disebabkan meningkatnya persentase perempuan sebagai tenaga profesional disertai dengan meningkatnya persentase perempuan dalam hal sumbangan pendapatan dan keterlibatan di parlemen. Dalam konteks Jawa-Bali, IPG Provinsi Jawa Barat hanya lebih baik dari Provinsi Banten.

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Jawa Barat



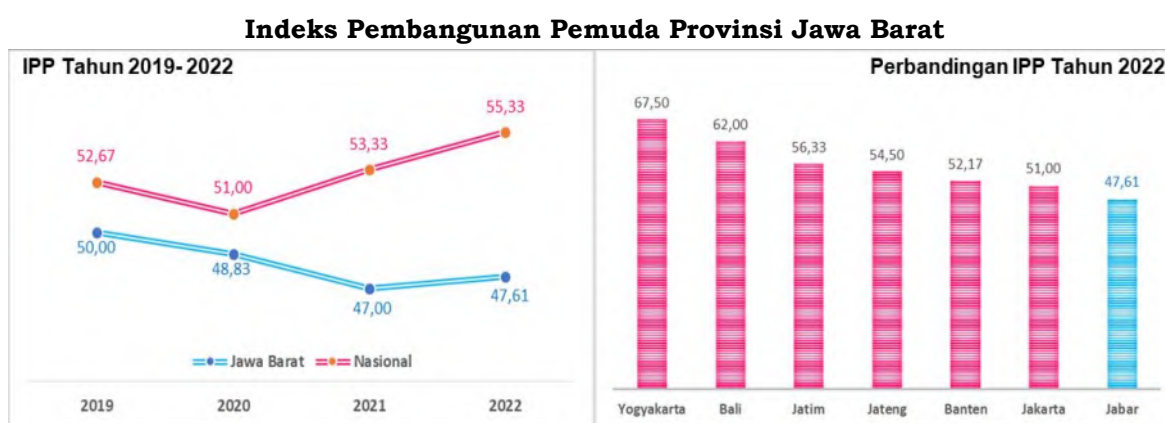
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

IPG dan IDG Provinsi Jawa Barat yang rendah berkorelasi dengan IKG. Maksudnya yaitu, angka IPG dan IDG yang rendah menunjukkan bahwa ketimpangan gender yang direfleksikan dengan IKG makin tinggi. Hal tersebut terlihat dari angka IKG Provinsi Jawa Barat yang di atas nasional dan tertinggi di Jawa-Bali. Meski demikian, IKG Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan di tahun 2022. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan.

Mencermati ketimpangan gender di Provinsi Jawa Barat yang masih cukup tinggi maka peran semua pihak dibutuhkan dalam perbaikan pada berbagai dimensi. Karena itu, Provinsi Jawa Barat perlu melakukan tindakan afirmatif dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan, agar perempuan memiliki kesempatan lebih untuk meningkatkan akses dan kapasitasnya.

5) Pembangunan Pemuda

Masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas para generasi muda yang merupakan ujung tombak kemajuan dan pembangunan bangsa. Pemuda merupakan salah satu aktor dalam pembangunan dengan fisiknya yang kuat, pengetahuan yang inovatif serta kreativitasnya yang tinggi. Namun demikian, keberadaan pemuda tidak dapat dipungkiri bagaikan dua sisi mata uang yaitu dapat menjadi potensi namun juga dapat menjadi tantangan bagi pembangunan. Apabila dapat dikelola dengan baik maka potensi tersebut dapat menjadi salah satu modal dasar pembangunan, sekaligus dapat meleburkan tantangan tersebut.



Sumber: Kemenpora, 2023

Pada tahun 2022 terdapat hampir seperempat (24,61 persen) penduduk Provinsi Jawa Barat berada di kelompok umur antara 16-30 tahun atau disebut sebagai pemuda. Meskipun pemuda tidak mendominasi proporsi penduduk, pada kenyataannya persentase pemuda bukanlah jumlah yang kecil. Dengan jumlah yang besar tersebut, pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Barat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) masih perlu banyak perbaikan. Hal tersebut tercermin dari IPP tahun 2022 yang hanya 47,61 poin, terendah diantara provinsi di Jawa-Bali dan masih di bawah angka nasional.

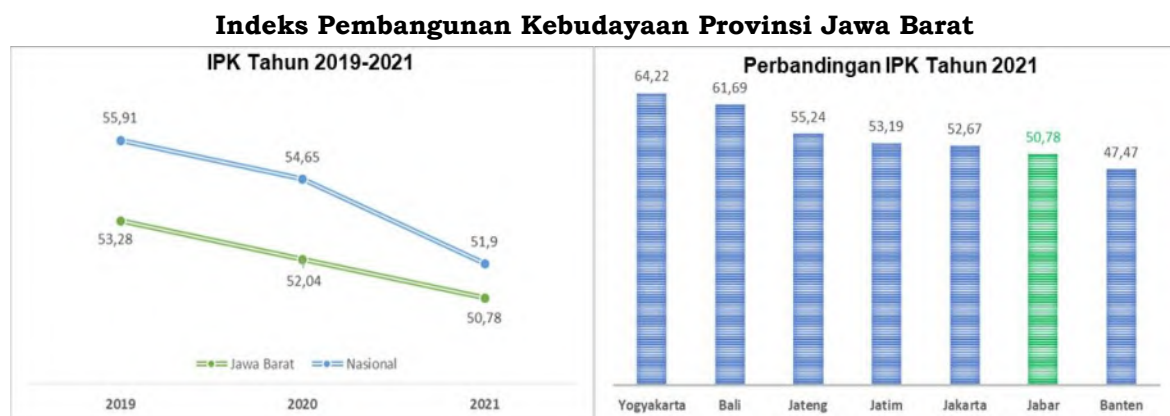
Angka IPP Provinsi Jawa Barat yang masih rendah tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Perubahan cara pandang terhadap pemuda harus segera ditanamkan kepada seluruh pihak bahwa kunci keberhasilan pembangunan pemuda yang paling dasar adalah tingginya kepedulian terhadap masa depan pemuda. Provinsi Jawa Barat sendiri masih memiliki kendala dalam meningkatkan pembangunan

pemuda, mengingat jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang terbanyak di Indonesia. Hal ini diperparah dengan beberapa wilayah di pesisir selatan yang cakupan wilayahnya begitu luas dan terkendala aksesibilitas.

6) Pembangunan Kebudayaan

Keberagaman budaya merupakan modal dasar yang kuat dalam pembangunan. Pemerintah telah menyadari bahwa khazanah kebudayaan merupakan aset yang sangat berharga. Pembangunan kebudayaan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Tujuan utama pembangunan budaya adalah menyejahterakan masyarakat dengan melakukan berbagai usaha pembangunan dan perubahan.

Salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Skor IPK Provinsi Jawa Barat tahun 2021 berada di bawah capaian nasional. Bahkan termasuk rendah di Jawa-Bali dan hanya lebih baik dari Provinsi Banten.



Sumber: Kemdikbud, 2023

Berdasarkan beberapa penelitian, IPK memiliki pengaruh yang positif terhadap IPM. Maksudnya adalah semakin tinggi IPK suatu daerah maka semakin tinggi pula IPM daerah tersebut. Dengan demikian, semakin baik tingkat kebudayaan suatu daerah maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Karena itu, untuk meningkatkan IPK Provinsi Jawa Barat, perlu kiranya dimensi ekonomi budaya (aktivitas ekonomi yang

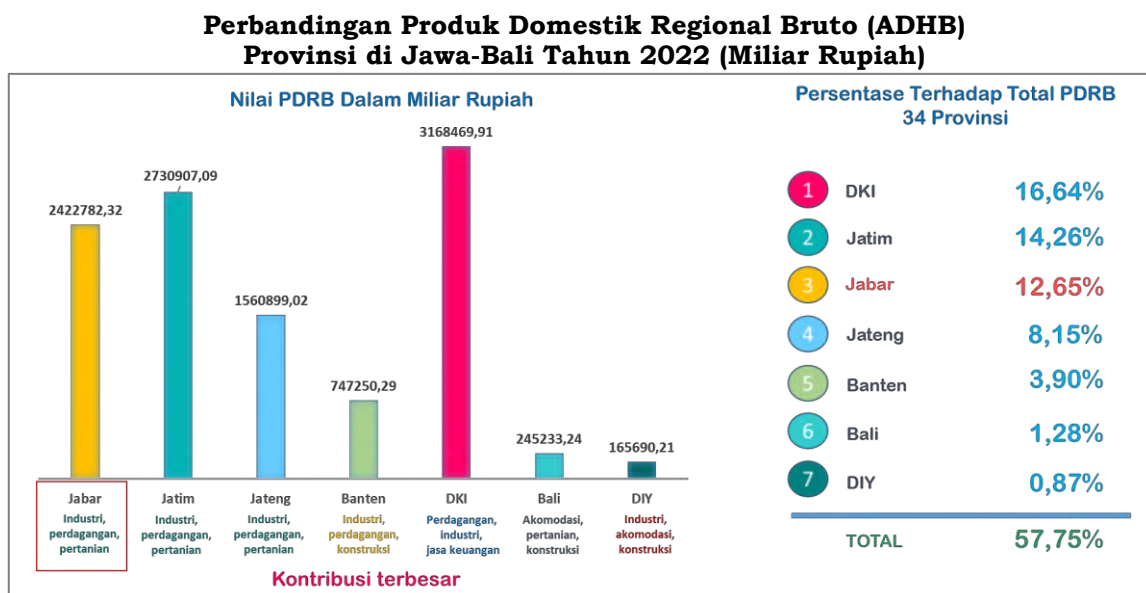
tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan) dan ekspresi budaya (aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yang dihasilkan masyarakat) perlu menjadi fokus perhatian. Hal itu penting, mengingat kedua dimensi tersebut memiliki nilai yang sangat rendah.

3. Gambaran Umum Daya Saing Daerah

a. Daya Saing Ekonomi

1) Lapangan Usaha Unggulan dan Potensial

Gambaran perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut. Nilai nominal PDRB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dapat dikelola oleh suatu daerah atau dengan kata lain seberapa besar nilai tambah/jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dapat dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Pada tahun 2022, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlau (ADHB) di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp 2.422.782,32 miliar, sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai Rp 1.589.984,93 miliar. PDRB ADHB tersebut merupakan terbesar ketiga di Jawa-Bali dan berkontribusi sebesar 12,65 persen dari total PDRB seluruh provinsi. Adapun tiga lapangan usaha sebagai kontributor utama dalam struktur PDRB

Provinsi Jawa Barat yaitu lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Peningkatan nilai nominal PDRB yang cukup besar di 3 (tiga) sektor tersebut merupakan dampak dari berbagai kebijakan strategis dalam rangka pemulihan ekonomi yang digulirkan pemerintah guna meningkatkan produktivitas dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

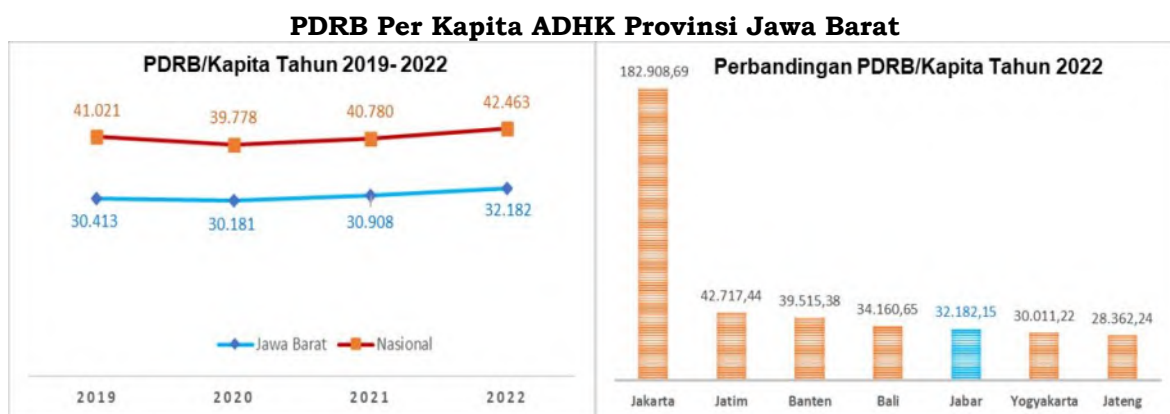
Karakteristik sektor industri pengolahan yang memiliki produktivitas relatif tinggi serta memiliki keterkaitan dan memasok kebutuhan bagi sektor lainnya menjadikan sektor ini tumbuh pesat. Selain itu, jenis industri yang berkembang mulai dari industri padat karya, padat modal hingga padat teknologi mempengaruhi serapan tenaga kerja yang menentukan produktivitas ekonomi. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap, maka output produksi semakin tinggi. Sektor industri pengolahan memiliki prospek ke depan yang baik sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, hal ini sejalan dengan strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi wilayah di Provinsi Jawa Barat melalui kombinasi pendekatan sektoral dengan mengembangkan klaster industri dan pendekatan regional atau kawasan yang berlandaskan pada keunggulan komparatif yang dimiliki oleh kabupaten/kota.

Selain mempunyai sektor unggulan, pada hasil analisis tipologi Klassen Provinsi Jawa Barat juga mempunyai beberapa sektor yang memiliki potensi. Sektor potensial ini berada pada Kuadran II (progresif) yang dikategorikan menjadi sektor yang dapat berkembang cepat dan ditingkatkan kapasitas kemampuannya untuk mencapai penambahan output. Sektor-sektor yang termasuk sektor potensial di Provinsi Jawa Barat antara lain: (1) Konstruksi; (2) Informasi dan Komunikasi; (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (4) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (5) Jasa Pendidikan; dan (6) Real Estate. Dari 6 sektor potensial di atas, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan sektor Informasi dan Komunikasi memiliki pertumbuhan nilai kontribusi yang lebih besar pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 daripada 4 sektor lainnya, yaitu sekitar 11,26 persen untuk sektor konstruksi dan 6,09 persen untuk sektor informasi dan komunikasi.

2) PDRB Per Kapita

PDRB per kapita mencerminkan pertumbuhan ekonomi penduduk suatu wilayah. Di samping itu, PDRB per kapita juga merupakan komponen utama untuk menghitung indeks ketimpangan antarwilayah yaitu Indeks Williamson. Dengan demikian, tingginya keragaman PDRB per kapita antarwilayah secara tidak langsung mengindikasikan terjadinya ketimpangan pendapatan antarwilayah. PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita digunakan sebagai indikator makro untuk melihat pertumbuhan ekonomi individu secara rata-rata di suatu wilayah.

PDRB Per Kapita ADHK Provinsi Jawa Barat tahun 2022 masih di bawah atau lebih rendah dari capaian nasional. Bahkan di Jawa-Bali, angka tersebut hanya lebih baik dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jika dilihat lebih dalam, PDRB per kapita menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki nilai PDRB per kapita paling tinggi diikuti lapangan usaha Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Artinya, penduduk yang bekerja di ketiga lapangan usaha tersebut terutama Industri Pengolahan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan penduduk yang bekerja di lapangan usaha lainnya.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

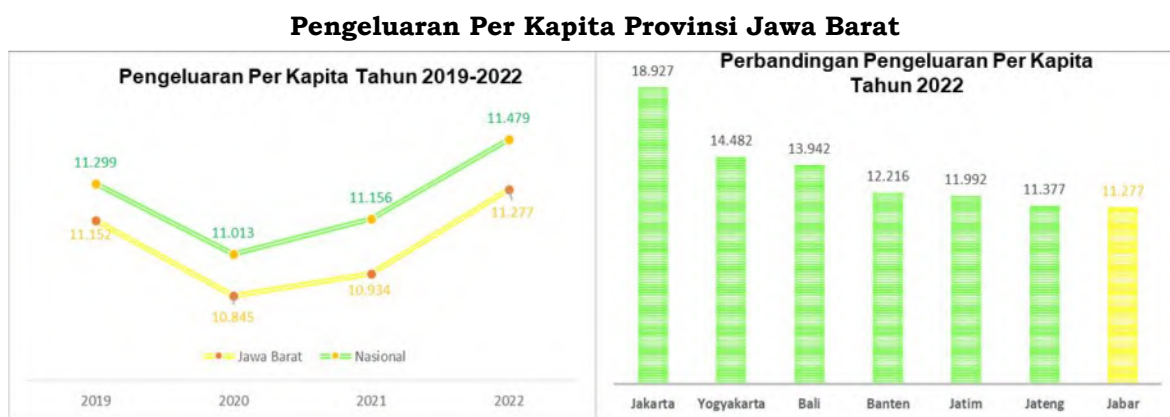
Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi individu secara rata-rata masyarakatnya. Di satu sisi, dihadapkan pada tantangan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, sementara di sisi lain

diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah output dari setiap sektor ekonomi.

3) Pengeluaran Per Kapita

Tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Selama periode sebelum pandemi Covid-19, rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Barat sebesar 2,02 persen per tahun. Pada tahun 2020 sebagai akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi berkontraksi cukup dalam. Hal tersebut berimbas pada pengeluaran per kapita penduduk. Pada tahun 2022 seiring pulihnya perekonomian, pengeluaran per kapita mencapai Rp 11,277 juta. Meski memiliki pertumbuhan yang tinggi, angka tersebut masih di bawah nasional dan terendah di Jawa-Bali. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena besarnya jumlah penduduk yang menjadi faktor pembagi angka per kapita.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Provinsi Jawa Barat memiliki tantangan tersendiri dalam meningkatkan rata-rata pengeluaran per kapita penduduknya. Faktor jumlah penduduk yang besar dan cenderung bertambah menuntut agar produktivitas ekonomi yang direfleksikan dengan PDRB agar selalu tumbuh tinggi. Selain itu, kesenjangan rata-rata pengeluaran per kapita yang terjadi

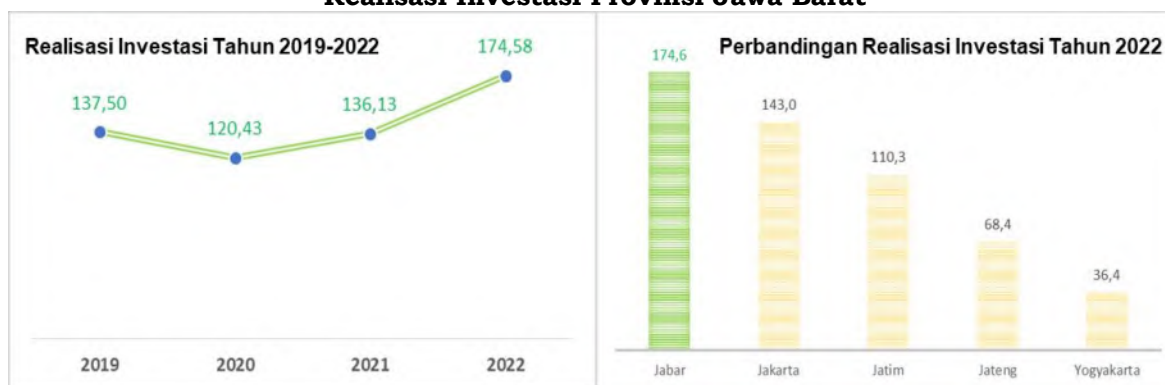
untuk wilayah Jawa Barat bagian selatan masih berada pada kisaran kurang dari Rp 9 juta per tahun. Berbeda dengan Jawa Barat bagian utara yang secara umum menunjukkan nilai pengeluaran per kapita disesuaikan pada kisaran Rp 9-16 juta per tahun. Gambaran ini menunjukkan masih adanya ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah Jawa Barat bagian utara dengan Jawa Barat bagian selatan dalam hal rata-rata pengeluaran per kapita penduduknya.

4) Investasi

Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi juga dapat meningkatkan kinerja ekspor dan memberikan *multiplier effect* terhadap ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di tengah meningkatnya dampak ketidakpastian global yang berpengaruh besar terhadap komponen investasi, dimana potensi perlambatan ekonomi, inflasi tinggi, dan kebijakan pengetatan moneter yang dilakukan bank sentral dunia, investasi Jawa Barat masih menunjukkan peningkatan kinerja. Menurut Kementerian Investasi/BKPM, Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan realiasi investasi tertinggi di Indonesia tahun 2022. Realisasi investasinya mencapai nilai sebesar Rp174,58 triliun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat sebagai destinasi utama investasi di Indonesia yang didukung oleh berbagai keunggulan yang ditawarkan melalui iklim investasi yang kondusif, konektivitas infrastruktur terbaik, produktivitas tenaga kerja yang tinggi, potensi pasar yang besar, *extensive supply chain* serta pelayanan investasi terbaik.

Realisasi Investasi Provinsi Jawa Barat



Sumber: DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat, 2023

Sepanjang tahun 2022, tujuan investasi terbesar yaitu di daerah yang memang sudah terdapat kawasan industri seperti di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Sementara itu, investasi yang masuk juga umumnya merupakan investasi yang padat karya sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Meski Provinsi Jawa Barat selalu menjadi destinasi investasi, terdapat beberapa isu yang harus dipertimbangkan untuk ke depannya. Isu itu terutama terkait dengan hilirisasi, energi baru terbarukan, *vocational education*, dan *new investment area*.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB) Provinsi Jawa Barat Tahun



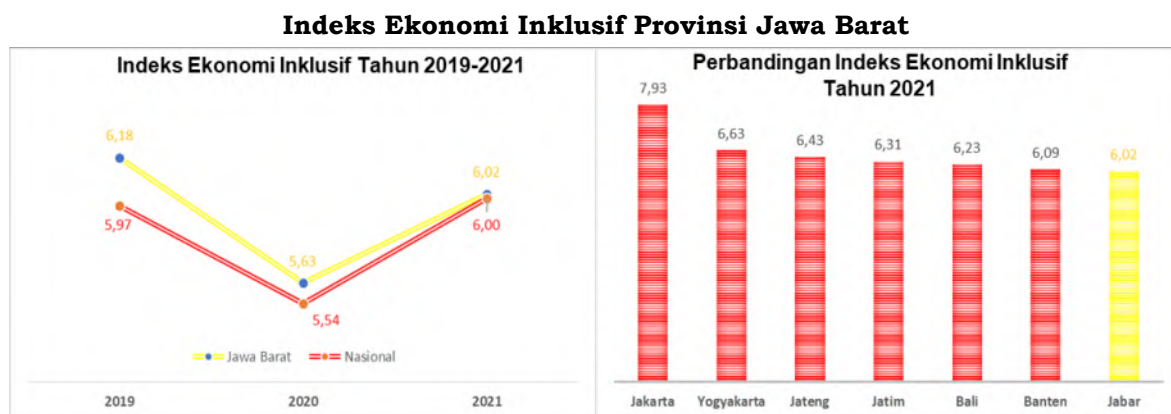
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Jawa Barat di tahun 2022 masih tumbuh positif sebesar 0,29 persen (yoy). PMTB merupakan pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak merupakan barang konsumsi yang mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

5) Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah. *World Economic Forum* (WEF) sendiri mendefinisikan ekonomi inklusif merupakan suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat.

Kemajuan pembangunan ekonomi inklusif di Provinsi Jawa Barat yang ditunjukkan dengan Indeks Ekonomi Inklusif pasca Covid-19 menunjukkan angka yang meningkat dan masuk kategori memuaskan pada tahun 2021. Angka Indeks Ekonomi Inklusif Provinsi Jawa Barat tersebut masih di atas nasional, tetapi berada di peringkat dua puluh satu di Indonesia dan peringkat terakhir di Jawa-Bali.



Sumber: Bappenas, 2023

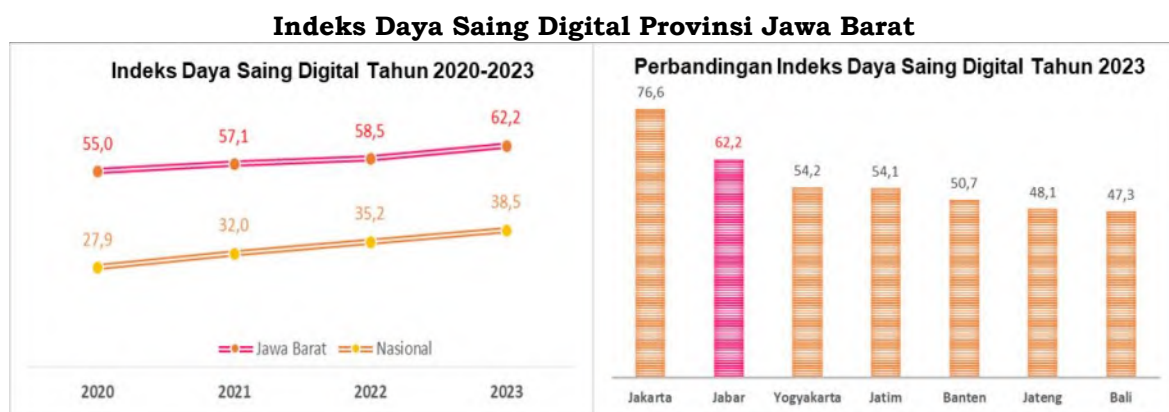
Indeks Ekonomi Inklusif Provinsi Jawa Barat perlu untuk ditingkatkan ke depannya. Terutama pada pilar pemerataan pembangunan dan pengurangan kemiskinan. Karena pilar tersebut termasuk rendah dan berada di peringkat tiga puluh satu. Tantangan terbesarnya adalah, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat terbesar di Indonesia sehingga perlu strategi khusus agar inklusivitas pembangunan dapat merata.

6) Daya Saing Digital

Provinsi Jawa Barat dengan kondisi demografis didominasi oleh generasi produktif (69,95 persen) menjadikan masyarakatnya semakin

akrab dengan teknologi. Di situ digitalisasi menemukan lahan suburnya untuk terus bertumbuh. Hal tersebut juga menempatkan Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu pemimpin dalam proses digitalisasi di Indonesia.

Berbagai penilaian dan indikator menjadi cerminan akan hal tersebut, salah satunya adalah Indeks Daya Saing Digital yang dikeluarkan oleh East Ventures. Secara keseluruhan pada tahun 2023, Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat kedua nasional dengan nilai Indeks Daya Saing Digital sebesar 62,2. Jika ditinjau lebih dalam, perolehan nilai tertinggi yaitu pada pilar keuangan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki pengetahuan mengenai keuangan digital yang baik dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia.



Sumber: East Ventures, 2023

Dengan modal yang dimiliki Provinsi Jawa Barat, maka penguatan ekosistem digital dalam rangka meningkatkan perekonomian digital perlu dilakukan secara berkesinambungan. Untuk itu, elemen dasar yang memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu ekosistem perlu untuk terus diperkuat, yaitu penguatan infrastruktur digital yang diiringi dengan penguatan aplikasi pendukung, peningkatan skills dan kapabilitas sumber SDM dalam pemanfaatan teknologi digital dan riset, serta penguatan regulasi/kebijakan yang pro dan ramah terhadap proses transformasi digital.

b. Daya Saing Sumber Daya Manusia

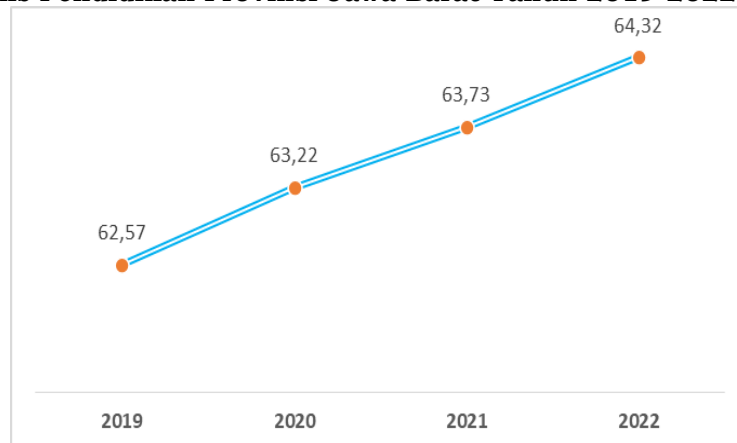
1) Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah/bangsa di masa yang akan datang. Di era

persaingan bebas saat ini, pemerintah daerah harus mempersiapkan SDM yang unggul agar daerahnya tidak tertinggal dengan daerah lain. Salah satu ukuran untuk melihat kemajuan pembangunan pendidikan di suatu daerah yaitu dengan melihat angka Indeks Pendidikan. Menurut BPS, Indeks Pendidikan merupakan penggabungan dua indikator pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka harapan lama sekolah (HLS).

Seiring dengan kenaikan IPM, Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan tren yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tentunya merupakan keberhasilan program pendidikan dalam jangka pendek yang direfleksikan HLS, dan jangka panjang yang direfleksikan RLS. HLS dan RLS dapat memberikan gambaran tentang penambahan (*flow*) dan capaian (*stock*) kualitas SDM.

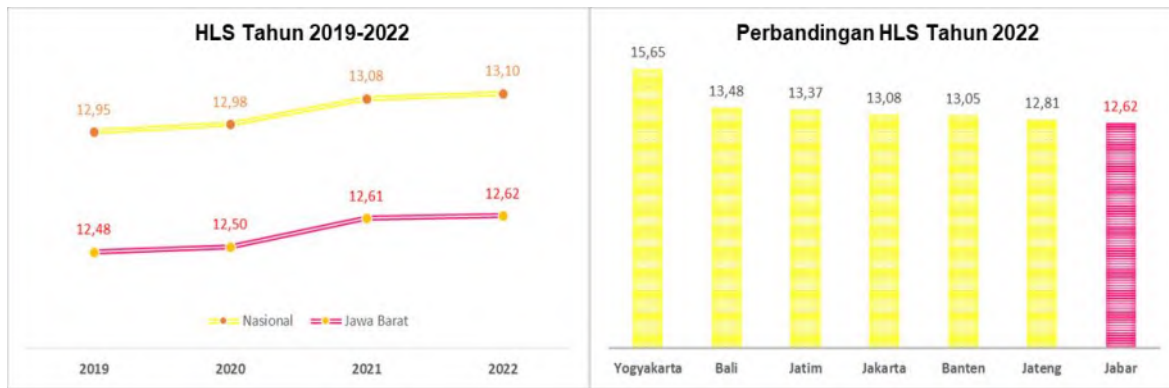
Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022 (Poin)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

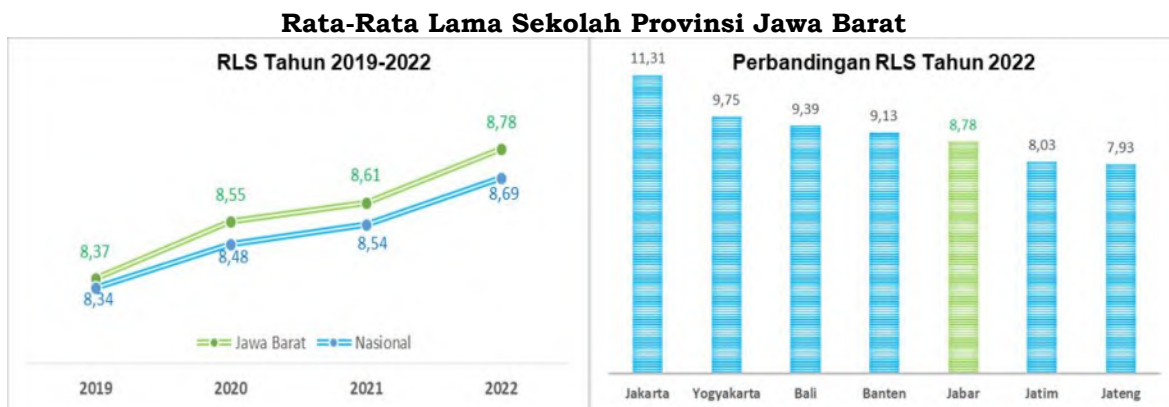
Jika dicermati lebih dalam, HLS Provinsi Jawa Barat mencapai 12,62 tahun di tahun 2022. Artinya, anak umur 7 (tujuh) tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan setara jenjang Diploma I. Peningkatan HLS tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di kelompok umur pendidikan yaitu 13-15, 16-18, dan 19-24 tahun. Meski demikian, HLS Provinsi Jawa Barat masih berada di bawah nasional dan bahkan terendah diantara provinsi di Jawa-Bali.

Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Sementara itu, RLS penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan tren meningkat. Bahkan RLS tahun 2022 lebih baik dari angka nasional, tetapi untuk di Jawa-Bali hanya lebih baik dari Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pertumbuhan yang positif ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2022 rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 8,78 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (atau setara SMP kelas II).



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

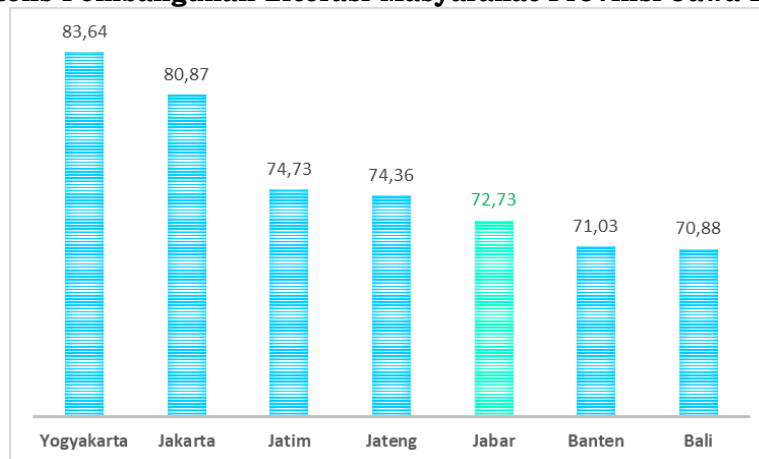
Hal yang perlu menjadi perhatian Provinsi Jawa Barat adalah masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 19-24 tahun yang capaiannya masih di bawah 25 persen. Padahal kelompok umur ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan HLS dan RLS. Hal tersebut dimungkinkan karena ketersediaan dan jumlah daya tampung perguruan tinggi banyak diisi oleh masyarakat luar provinsi sehingga masyarakat setempat kurang terakomodir dalam pendidikan tinggi.

2) Literasi/Numerasi

Pembangunan literasi menjadi tulang punggung peningkatan kualitas SDM di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, penyediaan pelayanan terbaik yang memiliki dan akses literasi seluas-luasnya untuk menjangkau masyarakat sangat diperlukan. Dengan demikian, budaya literasi, inovasi dan kreativitas dapat untuk mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Salah satu indikator untuk melihat perkembangan pembangunan literasi tersebut yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

IPLM Provinsi Jawa Barat tahun 2022 yaitu sebesar 70,73, masih di atas angka nasional yang sebesar 64,48. Angka tersebut masuk kategori “sedang”, yang artinya artinya secara nasional nilai IPLM sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Perpustnas. Meski demikian, IPLM Provinsi Jawa Barat berada di peringkat kesembilan secara nasional dan di Jawa-Bali hanya di atas Provinsi Banten dan Bali.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Jawa Barat



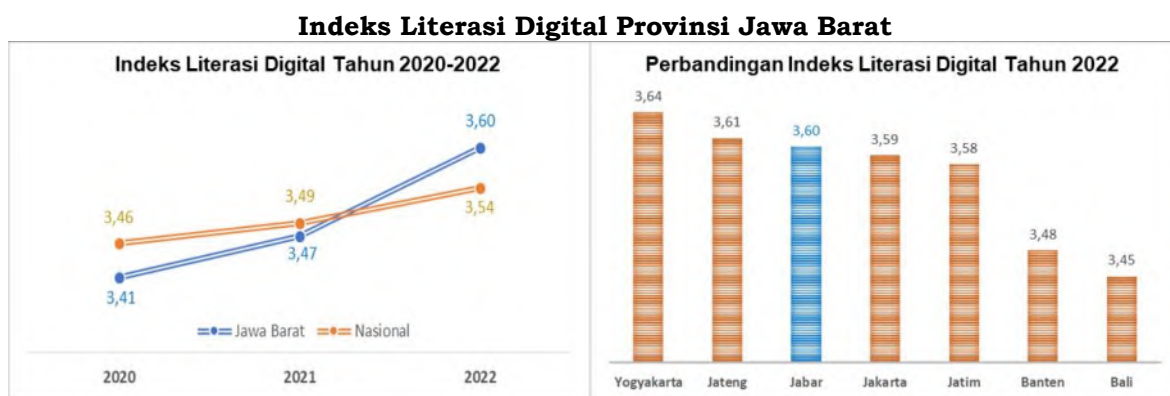
Sumber: Perpustnas, 2023

Mengingat jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang banyak dan adanya perkembangan teknologi informasi yang masif, maka perlu untuk menghadirkan perpustakaan-perpustakaan yang bersifat digital. Hal tersebut penting untuk menunjang kemudahan sehingga meningkatkan minat baca masyarakat ke depannya. Inovasi perpustakaan digital ini dapat menjadi destinasi penguatan literasi yang menarik, tidak hanya untuk anak muda, melainkan bagi seluruh elemen masyarakat. Inovasi perpustakaan digital merupakan bukti nyata transformasi layanan digital yang cocok untuk anak muda sekarang. Melihat minatnya yang cenderung suka

menggunakan smartphone, inovasi ini untuk lebih memahami kebiasaan serta kebutuhan, karena dapat dijangkau dimanapun dan kapanpun.

3) Literasi Digital

Saat ini digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan yang erat kaitannya dengan aktivitas sehari-hari dan memiliki peran strategis bagi seluruh lapisan masyarakat. Di masa sekarang serta ke depan nanti, digitalisasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing baik secara mikro di tatanan pribadi/keluarga/unit bisnis dan secara makro di tatanan wilayah atau negara.



Sumber: literasidigital.id, 2023

Digitalisasi itu sendiri sangat erat kaitannya dengan literasi digital masyarakat. Semakin baik literasi digital masyarakat akan membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital melalui informasi yang luas. Literasi digital di Provinsi Jawa Barat yang diukur dengan Indeks Literasi Digital menunjukkan tren yang meningkat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Bahkan Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat ketujuh di Indonesia dan peringkat ketiga di Jawa-Bali di tahun 2022.

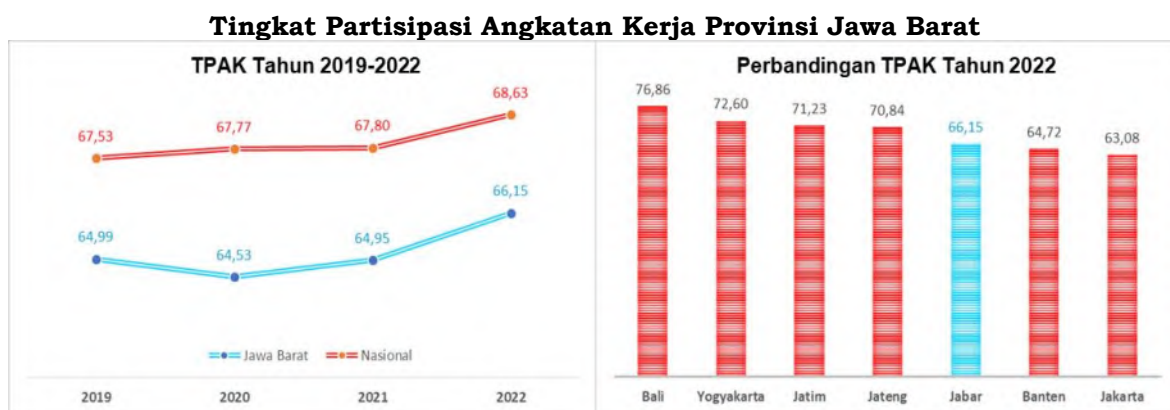
Jika ditelusuri lebih dalam, budaya digital di Provinsi Jawa Barat merupakan pilar yang berkontribusi besar dalam pencapaian Indeks Literasi Digital. Namun demikian, pilar keamanan digital yang merupakan kemampuan pengguna dalam mengenali, memolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari masih perlu menjadi perhatian.

4) Angkatan Kerja

Jumlah penduduk yang makin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang makin besar pula. Ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seyogyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keterampilan mereka. Ini akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan baru.

Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Jawa Barat pada Agustus 2022 adalah 38,67 juta orang, meningkat sebesar 0,58 juta orang dibandingkan Agustus 2021. Dari 38,67 juta orang penduduk usia kerja ini, sebanyak 25,58 juta orang (66,15 persen) merupakan Angkatan Kerja, sedangkan sisanya 13,09 juta orang (33,85 persen) tergolong Bukan Angkatan Kerja. Memperhatikan komposisi angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat, sebagian besar didominasi oleh penduduk bekerja dengan presentase sebesar 91,67 persen atau 23,45 juta orang. Sisanya adalah pengangguran dengan presentase sebesar 8,33 persen atau 2,13 juta orang.

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Barat secara umum cenderung meningkat. TPAK Provinsi Jawa Barat pada Agustus 2022 mencapai 66,15 persen atau meningkat dibandingkan Agustus 2021 yang sebesar 64,95 persen. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki pada Agustus 2022 mencapai 83,93 persen, sedangkan TPAK perempuan adalah sebesar 48,01 persen. TPAK Provinsi Jawa Barat tersebut masih berada di bawah TPAK nasional dan di Jawa-Bali hanya lebih baik dari Provinsi Banten dan DKI Jakarta.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Peningkatan tingkat partisipasi pekerja dan penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat disebabkan oleh peningkatan jumlah pekerja pada jenis pekerjaan informal. Persentase penduduk yang bekerja di sektor formal yang terdiri dari buruh, karyawan, atau pegawai mengalami penurunan dari 42,25 persen pada Agustus 2021 menjadi 41,98 persen pada Agustus 2022. Sebaliknya pada periode yang sama pekerja yang bekerja di sektor informal mengalami peningkatan. Peningkatan tenaga kerja yang terjadi pada sektor informal ini mengindikasikan terjadinya pergeseran tren seiring dengan kemajuan teknologi, pemanfaatan sosial media, perkembangan *e-commerce*, dan perubahan gaya hidup pasca pandemi Covid-19. Hal tersebut mendorong generasi milenial untuk menjalankan usaha sendiri (salah satunya banyak di sektor UMKM) atau bekerja sebagai *freelancer* dibandingkan bekerja terikat sebagai buruh/karyawan tetap.

5) Ketergantungan Penduduk

Rasio ketergantungan sangat erat dengan produktivitas penduduk suatu wilayah. Rasio ini bisa digunakan untuk mencari tahu tingkat beban ketergantungan penduduk. Apabila rasio ketergantungannya tinggi, maka beban ketergantungan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, terhadap usia produktif akan semakin tinggi. Sedangkan jika rasio ketergantungannya rendah, beban ketergantungannya akan semakin rendah pula. Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong maju atau sedang berkembang.

Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk besar, tentunya akan semakin memiliki daya saing SDM yang baik jika rasio ketergantungannya rendah. Jika dilihat tren dalam beberapa tahun terakhir, angka ketergantungan Provinsi Jawa Barat cenderung membaik dan masih dibawah angka nasional. Pada tahun 2022, angka ketergantungannya sebesar 42,84, artinya setiap 100 orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif atau tidak produktif lagi.

Angka Ketergantungan Penduduk Provinsi Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Angka ketergantungan penduduk Provinsi Jawa Barat yang cenderung turun dari waktu ke dibarengi dengan makin rendahnya *Total Fertility Rate* (TFR) dan angka kematian sebagai dampak dari kemajuan pembangunan sosial ekonomi. Hal tersebut erat kaitannya dengan makin meningkatnya dan meluasnya kesempatan pendidikan untuk semua, terkhusus bagi kaum perempuan, sehingga berdampak pada berkurangnya angka kelahiran dan angka kematian. Dengan demikian, Provinsi Jawa Barat saat ini berada di era bonus demografi dan perlu untuk merubah paradigma dari “KB dua anak cukup”, menjadi “KB dengan anak lahir sehat dan berkualitas”.

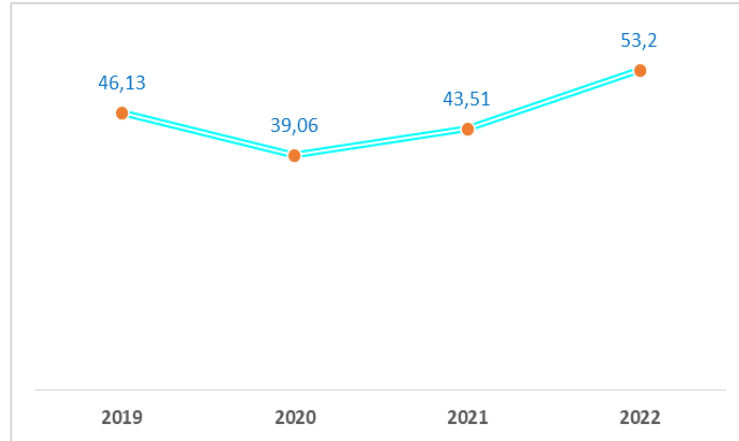
c. Daya Saing Infrastruktur

1) Konektivitas Antarwilayah

Konektivitas antarwilayah merupakan aspek yang sangat penting dalam perkembangan suatu daerah. Meningkatkan konektivitas antarwilayah dapat dilakukan dengan cara membangun jalan, jalan tol, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan pembangunan angkutan masal. Umumnya pembangunan wilayah mengalami ketimpangan, dimana pembangunan di kota berkembang lebih pesat dibanding pembangunan di daerah. Sehingga dibutuhkan konektivitas antarwilayah untuk pemerataan pembangunan dan memangkas kemiskinan suatu daerah.

Kondisi konektivitas di Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan masih belum optimal, sehingga tingkat mobilitas antarwilayan relatif terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat Konektivitas pada tahun 2021 yang baru mencapai 43,51 persen, meski meningkat menjadi 53,2 persen di tahun 2022. Peningkatan tersebut dikarenakan beberapa proyek strategis yang sudah beroperasi.

Tingkat Konektivitas Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022 (Persen)



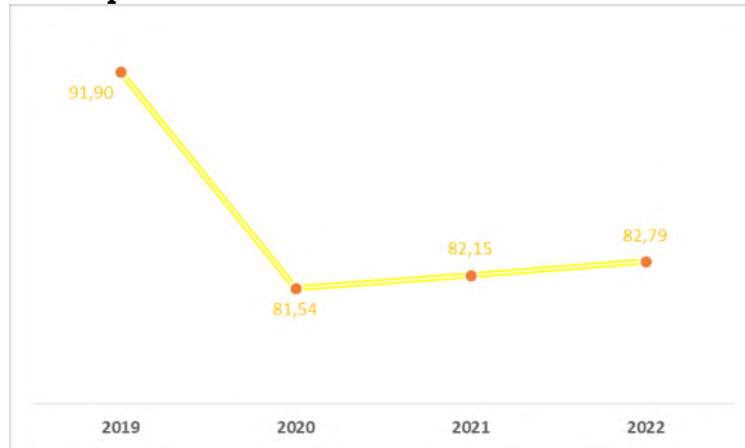
Sumber: Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, 2023

Dalam upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah di Provinsi Jawa Barat ke depannya harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu, persoalan mendasar lainnya terkait dengan kerja sama antardaerah di perbatasan. Kondisi tersebut penting agar kualitas infrastruktur jalan dalam upaya meningkatkan konektivitas jalur perbatasan lebih memadai sehingga meningkatkan efektifitas pelayanan publik.

2) Kemantapan Jalan

Jalan merupakan salah satu faktor penentu daya saing dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi dunia usaha dan bagi sosial kemasyarakatan. Karena itu, kemantapan jalan yang merupakan kondisi pelayanan sejak konstruksi masih baru sampai dengan kondisi pelayanan pada batas kemantapan (akhir umur rencana) menjadi penting.

Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022 (Persen)



Sumber: Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, 2023

Dari 2.362 kilometer jalan provinsi di Provinsi Jawa Barat saat ini, 393 km diantaranya sudah dalam kondisi mulus atau sangat baik, 1.062 km dalam kondisi baik, 498 km kondisi sedang, 325 km kondisi jelek dan 80 km dalam kondisi parah. Karena itu, tingkat capaian kemantapan jalannya mencapai angka 82,79 persen.

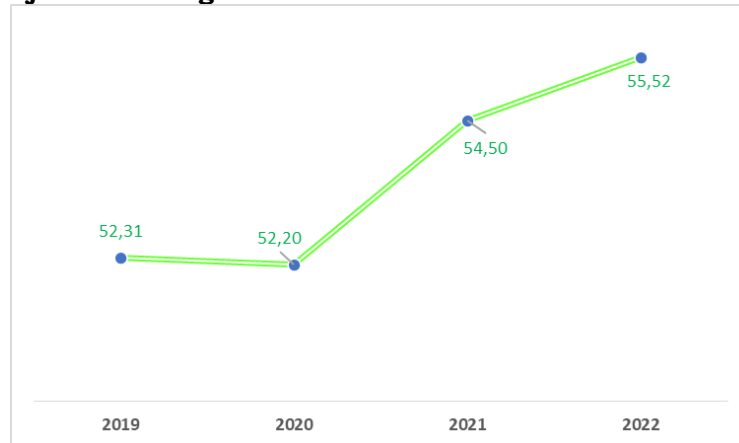
Untuk menjaga kualitas jalan tetap terjaga mantap, Provinsi Jawa Barat harus melakukan pengawasan ketat terhadap beban kendaraan (tonase), terutama kendaraan pengangkut barang logistik dan bus besar, yang melintas tidak boleh melebihi daya dukung sesuai dengan kelas jalan yang telah ditetapkan. Saluran air di tepi kiri-kanan jalan harus dirawat dengan baik agar jalan tidak mudah tergenang saat hujan serta aspal jalan berumur panjang.

3) Sistem Irigasi

Keberhasilan pembangunan infrastruktur irigasi sebagai pendukung peningkatan produksi pangan sangat tergantung pada pengelolaan sistem irigasi. Seiring berjalannya waktu, kinerja infrastruktur irigasi mengalami penurunan akibat kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan, ulah manusia dan bencana alam. Evaluasi kinerja sistem irigasi sangat penting dilakukan untuk memantau seluruh aspek sistem irigasi, yang diimplementasi dengan melakukan penelusuran jaringan irigasi secara visual dilengkapi dengan dokumentasi untuk melaporkan kondisi di lapangan.

Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi baik jaringan irigasi, yang menjadi kewenangan provinsi. Secara umum, kondisi jaringan irigasi di Provinsi Jawa Barat yang diukur dengan Indeks Kinerja Sistem Irigasi menunjukkan tren meningkat. Capaian tahun 2022 yaitu 55,52 persen dan masuk dalam kategori sedang.

Indeks Kinerja Sistem Irigasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022 (Persen)



Sumber: Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, 2023

Upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di Provinsi Jawa Barat yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi jaringan irigasi masih perlu dioptimalkan. Namun karena banyaknya kejadian bencana alam yang tidak diimbangi dengan kecepatan penanganan terhadap kerusakan jaringan irigasi serta umur bangunan jaringan irigasi sudah melewati umur konstruksi, menyebabkan kondisi jaringan irigasi sulit untuk ditingkatkan kinerjanya.

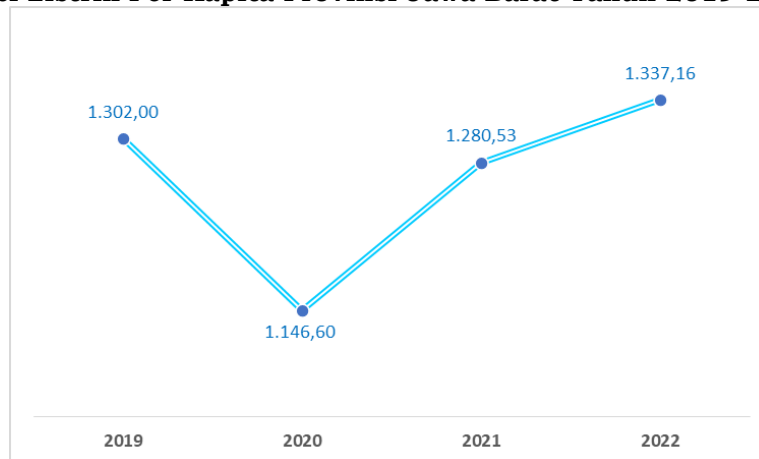
4) Energi

Energi listrik merupakan kebutuhan utama bagi wilayah untuk menggerakkan perekonomiannya. Semua memerlukan listrik, rumah tangga, instansi-instansi pemerintah, perkantoran dan industri memerlukan listrik. Artinya untuk kehidupan masyarakat agar lebih baik dan ekonomi yang sedang tumbuh ketersediaan pasokan listrik menjadi sangat penting. Karena itu, meningkatnya kebutuhan pasokan energi listrik bagi masyarakat merupakan hal yang harus disediakan. Namun untuk memenuhi kebutuhan energi listrik bagi masyarakat tersebut tidak dapat dilakukan secara instan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa rasio elektrifikasi di Provinsi Jawa Barat tahun 2022 sudah mencapai 99,96 persen dan rasio desa berlistrik sudah 100 persen. Angka tersebut di atas angka nasional yang hanya sebesar 99,63 persen. Hal ini menunjukkan bawa perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga di Provinsi Jawa Barat sudah tinggi.

Untuk konsumsi listrik per kapita di Provinsi Jawa Barat tahun 2022 juga sudah mencapai 1.337 kilo watt hour (kWh) dan masih di atas konsumsi nasional yang sebesar 1.173 kWh. Kondisi tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat setelah pandemi Covid-19.

Konsumsi Listrik Per Kapita Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022 (Kwh)



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, 2023

Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen untuk melakukan pemerataan akses listrik ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan penambahan akses listrik kepada masyarakat dan penggunaan peralatan elektronik untuk kegiatan masyarakat, diharapkan terjadi peningkatan angka konsumsi listrik per kapita. Namun kondisi sistem ketenagalistrikan saat ini penuh tantangan. Salah satunya yaitu masih cukup tingginya ketergantungan sumber pembangkitan listrik kepada energi fosil khususnya PLTU batubara.

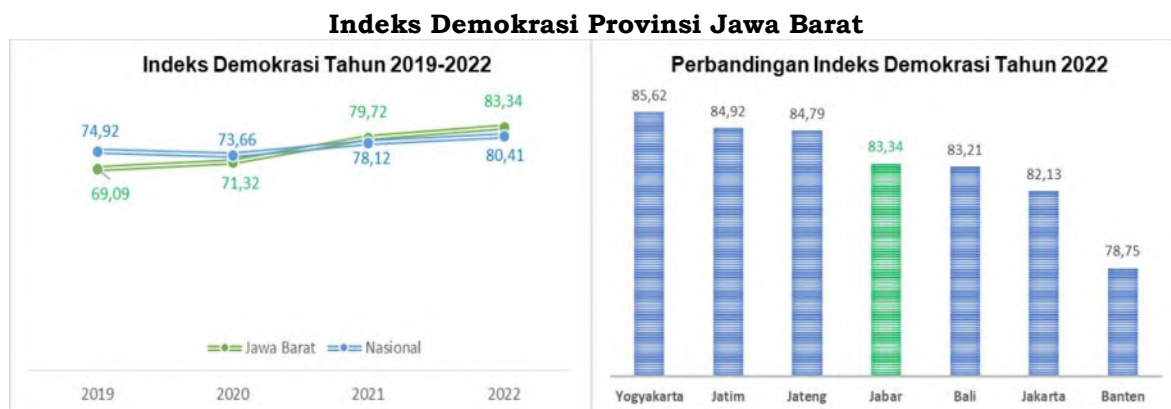
d. Daya Saing Iklim Investasi

1) Iklim Demokrasi

Iklim demokrasi yang kondusif sangat mempengaruhi daya saing daerah sehingga dapat menjadi pertimbangan investor untuk melakukan

investasi. Iklim demokrasi yang diukur dengan Indeks Demokrasi juga memiliki peran penting sebagai pendeteksi dini dalam mengatasi gejala pelemahan atau penguatan demokrasi.

Iklim demokrasi di Provinsi Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang makin membaik. Hal itu tercermin dari skor Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Barat yang meningkat hingga berada peringkat kelima di Indonesia dan peringkat keempat di Jawa-Bali di tahun 2022. Jika di tahun 2021 skor Indeks Demokrasi sebesar 79,72 (Sedang) menjadi 83,84 (Baik) di tahun 2022. Kenaikan skor tersebut ditopang pada aspek kebebasan dan aspek kesetaraan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

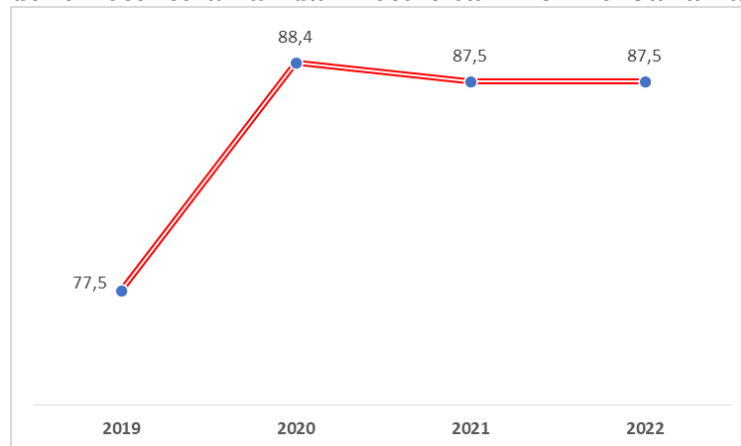
Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Barat yang terus membaik tetap memerlukan upaya perbaikan yang berkesinambungan. Mengingat dari tiga aspek yang ada, nilai pada aspek kapasitas lembaga demokrasi memiliki nilai terendah yaitu 77,05 poin bahkan menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya (2021) yang mencapai 77,93 poin. Adapun aspek kelembagaan yang paling rendah yaitu berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah.

2) Ketenteraman dan Ketertiban

Ketenteraman dan ketertiban merupakan salah satu syarat dalam mendukung kelancaran pembangunan. Artinya, semakin daerah tersebut kondusif maka gangguan pelaksanaan pembangunan semakin kecil. Untuk mencapai kondusifitas tersebut perlu adanya kolaborasi dari berbagai stakeholder.

Kondisi ketenteraman dan ketertiban di Provinsi Jawa Barat menunjukkan angka yang tinggi di tahun 2022. Artinya, secara umum masyarakat Jawa Barat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari patuh terhadap aturan.

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Provinsi Jawa Barat



Sumber: Satpol PP Provinsi Jawa Barat, 2023

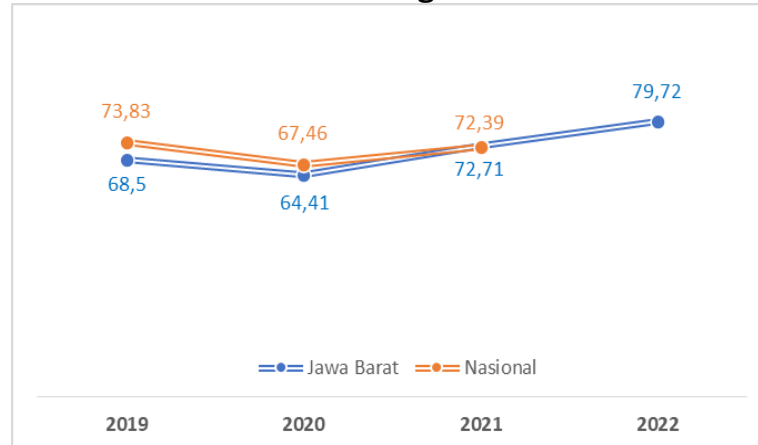
Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Provinsi Jawa Barat yang sudah baik, masih tetap untuk ditingkatkan lagi. Hal tersebut perlu dilakukan terutama berkaitan dengan upaya penindakan yang diharapkan dapat menggunakan metode yang cepat dan akurat yang tidak menimbulkan dinamika di lapangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi harus mulai digencarkan pemanfaatannya agar respons di lapangan dapat dilakukan dengan cepat.

3) Kerukunan Umat Beragama

Agama merupakan landasan penting bagi masyarakat terkait dengan etika dan moral. Idealnya semakin etika dan moral masyarakat membaik kerukunan umat beragama juga turut membaik. Dengan demikian, kerukunan umat beragama dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan.

Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang diukur dengan Indeks KUB telah menjadi salah satu indikator capaian pembangunan. Indeks KUB ini pun juga telah digunakan oleh Provinsi Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun sempat berada pada peringkat yang rendah, namun nilai Indeks KUB Provinsi Jawa Barat naik signifikan di tahun 2022.

Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Barat



Sumber: Kemenag, 2023

Pentingnya kerukunan umat beragama tentunya juga untuk menghindari konflik yang dapat tumbuh di masyarakat. Karena itu, Provinsi Jawa Barat perlu mempunyai basis data terkait potensi konflik, sehingga konflik tersebut dapat dimitigasi dan berupaya untuk dicegah dan diatasi sejak dini. Konflik yang berdimensi keagamaan, kalau dibiarkan akan mengakibatkan korban dan akan menjadi tantangan bagi persatuan dan kesatuan.

4. Gambaran Umum Kualitas Pelayanan Umum

a. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi tidak lagi hanya mengurus masalah tata kelola yang cenderung administratif, tetapi diarahkan untuk mengejar dampak yang dirasakan masyarakat. Dampak tersebut diantaranya soal kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi pemerintahan, serta fokus pada isu prioritas nasional seperti penggunaan produk dalam negeri dan penekanan inflasi.



Sumber: BP2D Provinsi Jawa Barat dan Kemenpan, 2023

Pada perjalanannya, pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat telah mengalami perubahan dalam kurun 5 tahun terakhir. Sebelumnya, reformasi birokrasi ditekankan pada birokrasi yang dinamis dan kolaboratif, tetapi dengan dinamika yang terjadi reformasi birokrasi ditekankan pada birokrasi digital. Evolusi reformasi birokrasi tersebut berkorelasi dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat. Jika tahun-tahun sebelumnya, indeks yang dicapai selalu berada di BB (Sangat Baik) namun meningkat menjadi A (Memuaskan) di tahun 2022. Pencapaian peringkat tersebut setara dengan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

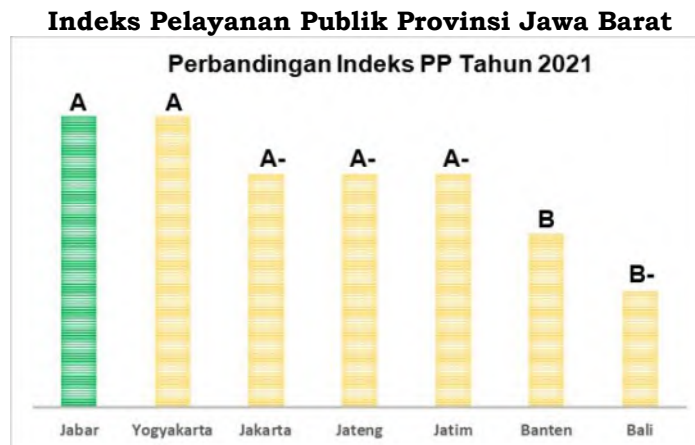
Meskipun Provinsi Jawa Barat telah mencapai predikat A, namun reformasi birokrasi yang dilaksanakan harus adaptif dengan dinamika global yang semakin cepat dan dapat merespons perubahan di masyarakat. Selain itu, masih terdapatnya 10 kabupaten/kota yang nilainya berada di bawah rata-rata nasional memerlukan strategi khusus untuk mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat.

b. Pelayanan Publik

Pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu aspek yang selalu menjadi sorotan. Pada periode sebelumnya, area ini paling dinamis perkembangannya. Peningkatan kualitas pelayanan publik belum merata pada seluruh unit atau perangkat daerah. Terdapat perangkat daerah yang sangat baik, hingga mencapai kategori pelayanan prima. Namun disisi lain, masih terdapat unit kerja yang pelayanannya belum memuaskan publik.

Secara keseluruhan, pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat tahun 2022 sudah berada pada peringkat A (Pelayanan Prima). Selain Provinsi Jawa Barat,

status Pelayanan Prima juga dicapai oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi, baru dua provinsi yang sudah mencapai predikat tertinggi di Indonesia.



Sumber: Kemenpan, 2023

Pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat masih memerlukan penguatan yang berkesinambungan meskipun sudah mencapai predikat tertinggi. Penguatan tersebut yaitu terkait sistem manajemen pelayanan agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan. Karena itu, aksi pada periode mendatang difokuskan pada peningkatan pelayanan publik secara terintegrasi berbasis teknologi informasi.

c. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Provinsi Jawa Barat terus meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peningkatan penerapan SPBE diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data dan sistem pemerintahan sehingga dapat membantu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan penerapan SPBE tercermin dari capaian Indeks SPBE yang meningkat pada tahun 2022. Peningkatan tersebut menempatkan Provinsi Jawa Barat berada di peringkat kedua di Pulau Jawa di bawah Provinsi DKI Jakarta.

Atas capain tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai *role model* dalam penerapan Reformasi Birokrasi Tematik, khususnya di bidang digitalisasi. Pertimbangannya yaitu Jawa Barat kuat digitalisasinya dan ke

depannya diyakini bisa ada interoperabilitas dengan integrasi layanan dan pertukaran data yang mudah.



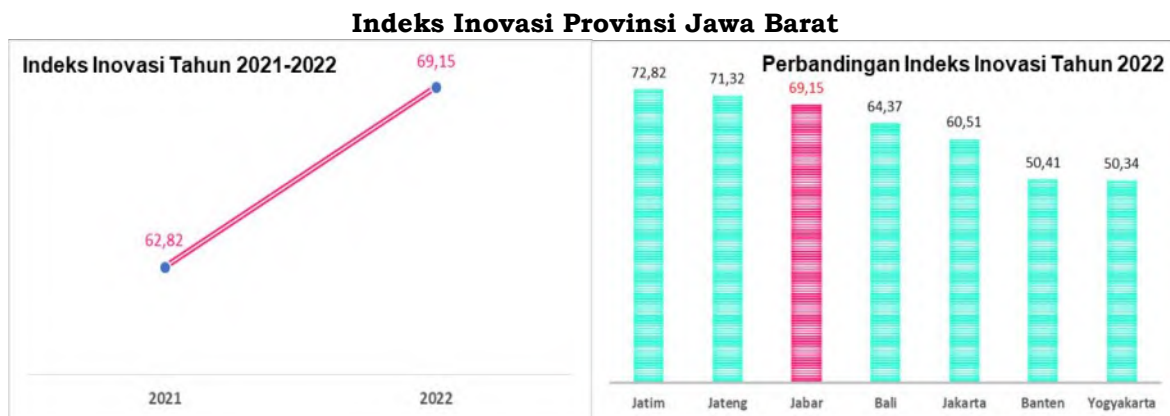
Sumber: Kemenpan, 2023

Meskipun penerapan SPBE di Provinsi Jawa Barat sudah baik, namun masih terdapat hal yang perlu dilakukan. Provinsi Jawa Barat perlu melakukan rincian perancangan dan peta jalan SPBE melalui penyusunan arsitektur SPBE. Arsitektur ini meliputi domain proses bisnis, layanan, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur dan keamanan yang dibutuhkan. Selain itu, arsitektur juga memperhitungkan skala dan kompleksitas sistem yang dibutuhkan.

d. Inovasi Daerah

Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan itu, semakin baiknya inovasi di daerah juga akan semakin meningkatkan daya saing daerah.

Provinsi Jawa Barat sendiri telah menyandang predikat sebagai provinsi terinovatif selama 5 tahun berturut-turut sejak 2018 hingga 2022 dalam ajang *Innovation Government Award* (IGA). Meskipun tidak selalu menjadi nomor satu, tetapi capaian tersebut sudah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat sangat mendukung inovasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik. Hingga saat ini, jumlah inovasi yang dimiliki sekitar 153 inovasi yang terdiri dari 39 inovasi tata kelola pemerintah daerah, 70 inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya. Inovasi itu terbagi menjadi inovasi digital dan inovasi non-digital.



Sumber: BP2D Provinsi Jawa Barat, 2023

Capaian inovasi di tingkat Provinsi Jawa Barat sejauh ini sudah cukup baik. Namun perlu terus mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik dan mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasinya. Selain itu, pelaksanaan inovasi tidak sebatas berbicara tentang memunculkan ide-ide baru dan kreatif, tidak pula terbatas pada regulasi dan tatanan kelembagaan semata namun harus ada peran budaya inovasi di dalamnya. Budaya inovasi yang kuat memungkinkan sebuah inovasi dapat dibangun secara berkesinambungan. Karena itu, budaya inovasi harus menjadi sesuatu kebiasaan dalam birokrasi sehingga dapat meningkatkan kinerja.

5. Capaian RPJPD 2005-2025

Visi Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di dalam RPJPD 2005-2025 adalah “Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”. Visi ini bermakna sebagai berikut:

1. **Iman dan Taqwa** sebagai landasan dalam melaksanakan aktivitas guna pencapaian visi dan misi yang ditetapkan melalui pengamalan ajaran agama. Pengamalan ajaran secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat akan mewujudkan situasi yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan daerah.
2. **Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia** dimaksudkan sebagai provinsi yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Keunggulan tersebut yaitu dalam 7 (tujuh)

bidang yang sekaligus penciri Jawa Barat termaju di Indonesia Tahun 2025. *Pertama*, penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu (*beyond the expectation*), akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan; *kedua*, masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi; *ketiga*, pengelolaan pertanian dan kelautan; *keempat*, energi baru dan terbarukan; *kelima*, industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif; *keenam*, infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan serta *ketujuh*, pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Untuk mencapai visi di atas, RPJPD 2005-2025 telah menetapkan 7 indikator pencapaian visi sebagai berikut:

1. **Provinsi termaju dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu, akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan.** Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan mutu layanan penyelenggaraan pemerintahan yang melebihi harapan publik (*beyond the expectation*), peningkatan kinerja pemerintahan, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur, serta mampu melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) serta terciptanya kondisi demokrasi yang berkualitas.
2. **Provinsi termaju dalam bidang pengembangan masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi (*society development*).** Hal ini ditunjukkan dengan kondisi masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat Jawa Barat juga merupakan masyarakat yang memiliki jati diri yang kuat dan mandiri, mampu bersaing dalam kehidupan bernegara serta memenuhi tantangan pasar kerja lokal, nasional, dan internasional.
3. **Provinsi termaju dalam bidang pengelolaan pertanian dan kelautan.** Hal ini ditunjukkan dengan tingginya produksi dan pengelolaan hasil

pertanian, ketersediaan sumberdaya kelautan, sarana dan prasarana pengelolaan pertanian dan perikanan, serta berkembangnya teknologi budidaya pertanian yang berkelanjutan serta menjadi lumbung pangan nasional.

4. **Provinsi termaju dalam bidang energi baru dan terbarukan serta pengelolaan sumber daya air.** Hal ini ditunjukkan dengan tingginya pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) dalam pengembangan energi baru dan terbarukan yang difokuskan pada sumber energi panas bumi, sumber daya air dan sumber daya hayati.
5. **Provinsi termaju dalam bidang industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif.** Hal ini ditunjukkan dengan terwujudnya kawasan-kawasan industri serta zona industri terpadu, kemudahan pelayanan perizinan industri dan perdagangan, terjalinnya kemitraan antara industri pemerintah lembaga perguruan tinggi dan riset; serta tumbuhnya industri-industri manufaktur, jasa dan kreatif berbasis potensi dan kearifan lokal.
6. **Provinsi termaju dalam bidang infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan.** Hal ini ditunjukkan dengan pembangunan infrastruktur strategis dan handal; penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditandai oleh tingginya daya dukung lingkungan, rendahnya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim.
7. **Provinsi termaju dalam bidang pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.** Hal ini ditunjukkan dengan pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya daerah yang mampu beradaptasi dan menjawab tantangan masa depan yang penuh persaingan; serta terwujudnya Jawa Barat sebagai destinasi wisata dunia yang memiliki keragaman objek wisata yang unik.

Untuk mencapai visi pembangunan dengan 7 indikator pencapaian di atas, RPJPD 2005-2025 telah menetapkan lima misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

1. **Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing** adalah membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan

sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

2. **Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;** adalah mengembangkan dan memperkuat perekonomian regional yang berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada segenap potensi yang ada di daerah, untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi, dan pemerataan yang berkeadilan. Perkembangan ekonomi regional didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
3. **Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;** adalah mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
4. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;** adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat; membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antar legislatif dan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.
5. **Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan;** adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, meningkatkan keberpihakan kepada daerah tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat

terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana prasarana dasar, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

Keterkaitan antara visi dan misi yang diuraikan di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2008

Dokumen RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat dituangkan dalam RPJMD I (2005-2008), RPJMD II (2008-2013) RPJMD III (2013-2018), RPJMD IV (2018-2023), dan RPD (2024-2026). Periode ini disesuaikan dengan periode Kepala Daerah dan RPJMD Provinsi Jawa Barat, dengan penyesuaian untuk tahap/periode pertama dan kelima dengan periode RPJPD Tahun 2005-2025. Pelaksanaan periode pertama disesuaikan

dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 – 2008 dan periode RPJPD Provinsi Jawa Barat tahun 2005 – 2025. Dengan demikian data kinerja pembangunan daerah untuk periode pertama dimulai dari tahun 2005 sampai dengan 2008.

Realisasi terhadap target indikator pembangunan jangka panjang yang ditetapkan di dalam RPJPD 2005-2025, dapat digambarkan secara singkat melalui tabel berikut:

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Realisasi Periode I (2003-2008)	Realisasi Periode II (2008-2013)	Realisasi Periode III (2013-2018)	Realisasi Periode IV (2022)	Target Periode V (2023-2025)	Arah Kebijakan Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat	a. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terpadu dan dilaksanakan secara adil, merata, dan terjangkau	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	71,12 (Metode Lama)	73,58 (Metode Lama)	71,30	73,12	73,39	TAHAP I: Penataan dan Persiapan Pranaata Pendukung Melalui Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah	b. Meningkatnya perekonomian daerah	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	6,21	6,33	5,64	5,45	5,81	TAHAP II: Penyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari	c. Terkendalinya pertumbuhan penduduk secara alamiah maupun penduduk migrasi	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,71	1,78	1,34	1,33	1,42	TAHAP III: Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh
	d. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	N/A	47,61 (Metode lama)	56,98	64,66	67,00	
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	e. Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik	Indeks Refomasi Birokrasi	N/A	N/A	BB	A	A	TAHAP IV: Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan	f. Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (%)	12,74	9,61	7,45	7,98	7,13	TAHAP V: Mencapai Keunggulan Masyarakat Jawa Barat Disegala Bidang
	g. Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	12,08	9,16	8,23	8,31	7,88	
	h. Menurunnya tingkat ketimpangan	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,360	0,406	0,405	0,412	0,383	

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

LPE Provinsi Jawa Barat sejak periode I sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi. Pada periode II RPJPD perekonomian Jawa Barat bertumbuh dari 6.21 persen ke 6,33 persen, namun pada periode III sampai dengan IV mengalami perlambatan dan mencapai 3.74 persen tahun 2021. Kondisi terburuk terjadi pada tahun 2020 yakni perekonomian Jawa Barat mengalami kontraksi -2.52 persen akibat dampak pandemi Covid-19, namun pada tahun 2022 LPE Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

IPM pada periode I sampai dengan tahun 2021 di periode IV pelaksanaan RPJPD Jawa Barat mengalami fluktuasi. Pada 2008 akhir dari periode I RPJPD. IPM Jawa Barat mencapai 71.12 (metode lama) dan mulai tahun 2010 pada pertengahan periode IV RPJPD (tahun 2022) mencapai sebesar 73.12 poin. Selama periode 2010-2022, rata-rata

tingkat pertumbuhan IPM Jawa Barat meningkat sebesar 0.84 persen per tahun. Peningkatan IPM periode tahun 2022 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, yaitu Usia Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita. Walaupun mengalami peningkatan, namun pada periode III (2013-2018) sempat mengalami penurunan. Sejak tahun 2019 capaian IPM Jawa Barat melampaui atau lebih tinggi dari angka capaian nasional.

Indeks Gini pada realisasi 2021 lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode I. Ini menunjukkan selama 15 tahun lebih terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan di Jawa Barat. bila indeks gini periode III (2013-2018) dibandingkan dengan tahun 2022 maka terlihat adanya penurunan yang mengindikasikan penurunan ketimpangan pendapatan, walaupun demikian apabila dibandingkan dengan tahun 2021, Indeks gini tahun 2022 mengalami peningkatan, hal ini lebih dimungkinkan oleh disparitas dan inklusivitas pembangunan ekonomi wilayah. Pada skala regional Pulau Jawa, dari tahun 2005-2022 Jawa Barat termasuk provinsi dengan capaian angka gini ratio di atas capaian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

LPP Jawa Barat sepanjang tahun 2005-2025 mengalami rata-rata penurunan sebesar 1.21 persen, dengan penurunan terbesar pada tahun 2010 mencapai 0.77 persen pada pertengahan periode II (tahun 2010) dan mengalami peningkatan yang berfluktuasi menjadi 1.33 persen pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan tren positif yaitu mengalami penurunan sebesar 0,08 persen dibandingkan tahun 2021 yaitu pada angka 1,33 persen dari target 1,16 persen.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Barat mulai digunakan sebagai indikator kinerja sasaran pokok RPJPD sejak periode II. Nilai IKLH Jawa Barat terus mengalami fluktuasi sampai dengan tahun 2022 mencapai 64,52 poin. Tetapi apabila dibandingkan dengan Nasional IKLH Provinsi Jawa Barat berada di bawah realisasi Nasional. Jawa Barat merupakan 10 provinsi yang memiliki jumlah penduduk dan atau luasan wilayah yang terbesar dan memberikan pengaruh terbesar terhadap nilai IKLH Nasional.

TPT selama periode I sampai dengan 2022 pada periode IV mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, walaupun pada tahun 2020 mengalami peningkatan seiring dengan adanya pandemi covid-19, namun dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan tren menurun. Nilai TPT sebelum masa pandemi COVID-19 (tahun 2005-2019) cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,54 persen. Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019, Jawa Barat sudah dapat menurunkan TPT lebih tinggi dari Nasional yaitu sebesar 7,49.

Persentase Penduduk Miskin di Jawa Barat memiliki kecenderungan menurun pada periode I sampai periode III. Sampai dengan akhir periode III (tahun 2018), Tingkat kemiskinan di Jawa Barat mencapai 7,45 persen. Namun persentase penduduk miskin pada tahun 2022 (periode IV) meningkat menjadi 7,98 persen; turun 0.01 persen dari tahun 2021, yang masih dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. Target penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2022 tidak tercapai diantaranya adalah meningkatnya ambang garis kemiskinan di Jawa Barat dibandingkan tahun 2021 yaitu Rp427.402/kapita/bulan, menjadi Rp 480.350/kapita/bulan pada tahun 2022. Sehingga ada kelompok masyarakat yang sebelumnya berada di atas garis kemiskinan menjadi di bawah garis kemiskinan.

Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator sasaran pokok RPJPD mulai digunakan pada periode III. sebab mulai digunakan di Indonesia. Indeks reformasi birokrasi di Jawa Barat periode III dan IV (sampai dengan 2021) berada pada peringkat BB. dan pada tahun 2022 mendapat peringkat A.

D. Desain Pengaturan

Berdasarkan uraian pada tinjauan teoretis dan berbagai data praktik empiris, termasuk hasil evaluasi dan pencapaian RPJPD 2005-2025, maka **visi RPJPD 2025-2045 akan diarahkan untuk mewujudkan “Provinsi Jawa Barat Mandiri, Unggul, dan Berkelanjutan”**. Pada Tahun 2045 Jawa Barat diharapkan dapat menjadi provinsi yang memiliki standar kualitas

tinggi melebihi provinsi lainnya di Indonesia dan mampu bersaing dengan standar internasional. Standar kualitas tinggi tersebut dapat dilihat dengan adanya infrastruktur yang modern, terintegrasi dan handal, memiliki sistem pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, perekonomian yang maju, dan didukung dengan pemerintahan yang kredibel, adaptif dan inovatif.

Visi Indonesia tahun 2045 Mandiri, Unggul dan Berkelanjutan memiliki makna sebagai berikut:

Mandiri merupakan manifestasi dari harapan bahwa Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 mampu memanfaatkan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, produktif dan tidak tergantung pada pihak lain. Hal ini tercermin dari kemampuan masyarakat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengolah sumber daya alam, mengelola sumber daya manusia baik dari sisi social, ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

Jawa Barat pada tahun 2045 adalah daerah yang mandiri secara ekonomi, energi, dan pangan. Dengan memanfaatkan potensi alam dan sumber daya manusianya secara optimal, Jawa Barat telah berhasil mengurangi ketergantungan pada impor dan energi fosil. Pertanian organik dan berbasis keberlanjutan telah menjadi norma, memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk seluruh penduduk. Industri lokal berkembang pesat, memberikan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kewirausahaan didorong dan didukung melalui inkubator bisnis dan pelatihan, menciptakan jaringan usaha mikro hingga besar yang memperkuat perekonomian lokal.

Masyarakat Jawa Barat membangun fondasi kemandirian dengan menjaga tradisi dan warisan leluhur, namun tetap terbuka terhadap inovasi dan perubahan zaman. memahami pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya yang kaya, tetapi beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Unggul bermakna memiliki kelebihan, utama, terbaik, berada pada posisi lebih tinggi diantara yang lain dalam kompetensi dan daya saing (beradab, berpendidikan, berilmu, pandai, cerdas, cakap, kuat). Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat unggul disegala bidang untuk mendorong optimalisasi sumber daya alam, manusia dan teknologi.

Pendidikan berkualitas tinggi adalah landasan keunggulan Jawa Barat pada tahun 2045. Sistem pendidikan yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masa depan telah melahirkan generasi muda yang kreatif, berdaya saing global, dan memiliki nilai-nilai lokal yang kuat. Fokus pada pendidikan *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* telah menghasilkan penemuan-penemuan dan inovasi teknologi yang membantu memecahkan masalah lokal maupun global. Jawa Barat menjadi pusat riset dan pengembangan teknologi terdepan, menarik para ilmuwan, peneliti, dan investor dari seluruh dunia.

Berkelanjutan merupakan harapan Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 yang dicirikan dengan **keselamatan lingkungan hidup**. Keselamatan lingkungan hidup merujuk pada terlindunginya dan terjaganya keberlanjutan ekosistem bumi serta kesejahteraan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Hal ini melibatkan pemahaman, pelestarian, dan pengelolaan sumber daya alam, serta upaya untuk meminimalkan dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Keselamatan lingkungan hidup ini menjadi semakin penting di tengah perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan pertumbuhan populasi global. Upaya untuk menjaga ekosistem dan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi kunci untuk kesejahteraan manusia dan planet.

Keberlanjutan bukan hanya sebuah konsep, tetapi menjadi gaya hidup masyarakat Jawa Barat pada tahun 2045. Masyarakat mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Energi terbarukan menggantikan energi fosil sepenuhnya, menjadikan Jawa Barat daerah yang bebas dari emisi karbon. Pembangunan infrastruktur hijau, seperti jaringan transportasi massal dan jalur sepeda yang terintegrasi, telah mengurangi kemacetan dan polusi udara. Pengelolaan limbah dan daur ulang menjadi prioritas, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dilakukan secara terencana dan terukur sehingga tidak merusak dan mengorbankan faktor alam, lingkungan, kesehatan, dan faktor lainnya pada masa yang akan datang.

Berdasarkan visi yang telah dijelaskan di atas, upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan visi tahun 2045 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Dan Berdaya Saing

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing" memiliki makna penting dalam konteks pembangunan suatu negara atau organisasi. Frasa ini mengandung beberapa makna yang penting:

Berakhlak: Sumber daya manusia yang "berakhlak" merujuk pada individu yang memiliki karakter, moralitas, dan etika yang baik. Mereka memiliki perilaku yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan menghormati norma- norma sosial dan hukum yang berlaku. Sumber daya manusia yang berakhlak merupakan pondasi bagi pembangunan masyarakat yang adil, aman, dan berkeberlanjutan.

Berdaya Saing: Sumber daya manusia yang "berdaya saing" memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang relevan dan mutakhir. Mereka memiliki kemampuan untuk bersaing di pasar kerja dan mampu menghadapi tantangan global. Berdaya saing juga mencakup kesiapan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis.

Dengan demikian, dilakukan upaya untuk mengembangkan pendidikan yang berkualitas, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia agar masyarakat Jawa Barat tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai-nilai etika dan moral yang positif. Misi ini juga menggarisbawahi pentingnya menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan sumber daya manusia sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif, berakhlak, dan berdaya saing.

2. Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif

Transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga memperhatikan dan mendukung kepentingan seluruh masyarakat, termasuk yang kurang beruntung. Transformasi ini dilakukan melalui perubahan struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi serta menciptakan akses dan

kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dapat dilakukan dengan penguatan produktivitas daerah seringkali dimulai dengan investasi dalam infrastruktur dasar, mengadopsi teknologi baru dan mendorong inovasi. Hal ini melibatkan dukungan bagi penelitian dan pengembangan serta integrasi teknologi dalam proses produksi. Penguatan produktivitas daerah dapat pula mencakup diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor yang rentan terhadap fluktuasi, peningkatan kerjasama dan kolaborasi dengan sektor swasta, dan mendorong kewirausahaan lokal.

3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan dasar yang handal

Infrastruktur handal merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur dan layanan yang berkualitas adalah investasi dalam masa depan suatu masyarakat dan daerah. Upaya itu dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah yang terpadu dan infrastruktur layanan dasar yang mencakup perumahan, air minum, sanitasi, energi, dan digital.

Menguatkan tata kelola pemerintahan merupakan upaya memperbaiki sistem pemerintahan untuk memastikan bahwa pemerintah berfungsi secara efisien, transparan, dan responsif terhadap perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini mencakup berbagai elemen, termasuk akuntabilitas, kepercayaan publik, dan kemampuan

untuk beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan dan perubahan yang muncul melalui kolaborasi dan pelibatan masyarakat.

4. Memperkuat Tata Kelola pemerintahan yang berkualitas dan berbasis inovasi

Tata kelola pemerintahan yang berkualitas mengandung arti bahwa tata kelola pemerintahan harus kredibel dan adaptif. Tata kelola pemerintahan yang kredibel dan adaptif mengandung arti bahwa sistem pemerintahan Provinsi Jawa Barat memiliki reputasi yang baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu,

sistem ini juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan internal dan eksternal tanpa mengorbankan integritas atau tujuan jangka panjangnya. Kredibel bermakna Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dipercaya oleh masyarakat, warga negara, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalankan kebijakan dan program-programnya dengan transparansi, kejujuran, dan integritas, serta mematuhi standar etika tinggi dan bertindak sesuai dengan hukum dan norma-norma yang berlaku. Adaptif bermakna bahwa Tata kelola mencerminkan kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk berubah dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Dengan demikian, kemampuan untuk merespons tantangan baru, memanfaatkan peluang baru, dan mengubah kebijakan serta praktik mereka sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

Tata kelola pemerintahan yang kredibel dan adaptif sangat penting dalam menghadapi dinamika kompleks dalam masyarakat modern. Pemerintahan yang dapat dipercaya dan mampu beradaptasi dengan cepat tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat dan investor, tetapi juga meningkatkan kemampuan suatu negara atau organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan jangka panjangnya. Hal ini melibatkan pembangunan kebijakan yang cerdas, respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat, dan kesediaan untuk belajar dari pengalaman

serta memperbaiki kebijakan dan praktik-praktik yang tidak efektif atau tidak efisien.

5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tata ruang yang efisien

Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tata ruang yang efisien merupakan komitmen untuk menciptakan suatu sistem yang menggabungkan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan alam. Ini melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan dan memastikan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana.

Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan: Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan berarti menjaga keseimbangan ekosistem alam, memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam, dan mengurangi polusi. Ini mencakup pengelolaan air yang efisien, pelestarian hutan dan lahan basah, serta penggunaan energi terbarukan. Program-program daur ulang dan pengurangan limbah juga ditingkatkan untuk meminimalkan dampak sampah terhadap lingkungan. Penanaman pohon, restorasi habitat, dan perlindungan keanekaragaman hayati menjadi fokus untuk memperkuat ekosistem alam dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Tata Ruang yang Efisien: Tata ruang yang efisien melibatkan perencanaan yang cermat dalam penggunaan lahan dan infrastruktur. Pembangunan yang terarah mengurangi kepadatan populasi dan meminimalkan konversi lahan produktif menjadi lahan non-pertanian. Ini melibatkan identifikasi zona-zona yang sesuai untuk pertanian, pemukiman, dan kawasan industri. Pengembangan perkotaan yang terencana dengan baik juga menjadi bagian dari tata ruang efisien, dengan fokus pada penciptaan pusat-pusat kota yang padat dan berbasis transportasi massal, sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan serta emisi karbon.

Mengacu kepada Visi dan Misi sebagaimana diuraikan di atas, maka Arah Kebijakan pembangunan Jawa Barat untuk setiap Misi adalah sebagai berikut:

Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdayasaing

Untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berakhlak dan berdayasaing Jawa Barat diperlukan arah kebijakan (i) Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan sosial; (ii) Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia Berakhlak, Berkualitas dan Inklusif; (iii) Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan Kesejahteraan; dan (iv) Perwujudan Manusia Jawa Barat yang Unggul.

1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, meliputi upaya pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi, peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri dan jasa serta keterkaitan dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI), perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, perlindungan Kebudayaan Lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
2. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia berakhlak, berkualitas dan inklusif, meliputi perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, pengembangan hub Pendidikan tinggi global, peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan, perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat, revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap kesempatan kerja.
3. Penguatan daya saing sumber daya manusia dan keberlanjutan kesejahteraan, meliputi penguatan Pusat-Pusat Pendidikan Tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia, peningkatan akses dan kualitas

pendidikan nonformal, terutama dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja, pengembangan sistem rujukan kesehatan, pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi komprehensif dan inklusif, pengembangan dan pemajuan kebudayaan, pengembangan pendidikan dan pelatihan terintegrasi.

4. Perwujudan manusia Jawa Barat yang unggul, melalui penguatan sistem pendidikan terintegrasi, peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis teknologi Informasi dan komunikasi, penguatan sistem pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar, pelestarian kebudayaan lokal dan revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat, serta peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja.

Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif

Pembangunan ekonomi Jawa Barat selama dua puluh tahun kedepan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut dilakukannya Transformasi Ekonomi, seperti halnya pembangunan ekonomi Indonesia. Beberapa perubahan tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim dan pergerseran geoekonomi dan geopolitik.

Untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif diperlukan arah kebijakan: (i) Penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang Kompeten sesuai pasar kerja, (ii) Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor perekonomian, (iii) Peningkatan sinergitas sektor investasi dan industri yang mempertimbangkan Link and Match industri besar dengan IKM/UMKM, serta (iv) Pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan.

1. Penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang Kompeten sesuai pasar kerja, meliputi: pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan iklim,

pengembangan kawasan strategis pertanian dan sentra produksi pangan untuk mendukung kemandirian pangan, pengembangan kawasan strategis pariwisata, penyiapan regulasi dan Pengelola Pengembangan Perkotaan yang cerdas, hijau dan berkelanjutan lintas administratif, pengembangan Kawasan Industri strategis, peningkatan mutu dan kompetensi SDM Tenaga Kerja dan akses terhadap layanan keuangan, peningkatan nilai tambah produk dan jasa dari sektor kelautan dan perikanan, peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha, revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri yang ditandai dengan penguatan struktur industri, serta peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat.

2. Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor perekonomian, meliputi peningkatan akses permodalan, teknologi dan SDM yang kompeten, pengembangan diversifikasi produk pangan yang sehat dan berkualitas sebagai sumber pangan yang beragam, penguatan aksesibilitas, amenities dan kualitas destinasi wisata, penyediaan akses layanan publik yang inklusif, pengembangan industri jasa bernilai tambah tinggi, pengembangan pusat-pusat inkubasi pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital, pengembangan budidaya laut dan perikanan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan, akselerasi investasi, diversifikasi dektor dan pemerataan lokasi investasi, peningkatan peran sektor perindustrian dan perdagangan terhadap perekonomian dan ekspor, serta penurunan kesenjangan antara desa-kota dan wilayah Utara-Selatan.
3. Peningkatan sinergitas sektor investasi dan industri yang mempertimbangkan Link and Match industri besar dengan IKM/UMKM, meliputi peningkatan kerjasama internasional untuk mengembangkan teknologi Clean Energy dan memperluas akses ke pasar global, pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga, dalam jumlah, mutu, keamanan, harga terjangkau, pendayagunaan pariwisata yang berdayasaing dan berkelanjutan, penerapan smart city dan ekonomi sirkuler, serta peningkatan creative financing,

pengembangan industri berbasis inovasi, riset dan teknologi, pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pengembangan teknologi dan inovasi untuk pemanfaatan sumber daya laut dan pantai, pemantapan Integrasi Ekonomi dan Konektivitas Global, peningkatan daya saing industri menuju ekspansi global, pengembangan wilayah yang terencana dan terintegrasi dengan pembangunan sektor.

4. Pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan, meliputi pengembangan industri hijau ramah lingkungan seperti pengembangan industri kimia hijau (green chemistry), dan teknologi nano hijau (green nanotechnology), didukung dengan pengembangan energi terbarukan (renewable energy), pengembangan kemandirian pangan, pengembangan pariwisata berkelanjutan, pengembangan perkotaan yang cerdas, hijau dan berkelanjutan, perwujudan Kawasan Strategis Industri, pengembangan ekonomi inklusif dan pengintegrasian rantai pasok pemasaran produk usaha, pengembangan potensi Blue Energy, perwujudan episentrum investasi hijau di Indonesia dan destinasi investasi wilayah Asia Pasifik, pengembangan Sistem Industri dan Perdagangan yang berdayasaing, berbasis digital dan potensi sumberdaya lokal serta pemerataan pembangunan.

Misi 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar yang Handal

Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan dasar yang handal diperlukan arah kebijakan: (i) Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Dasar; (ii) Akselerasi pembangunan infrastruktur dan layanan dasar; (iii) Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dan layanan dasar, dan (iv) Perwujudan Infrastruktur dan Layanan Dasar yang Berkualitas.

1. Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Dasar, meliputi peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air, perubahan paradigma pengolahan sampah dari sumber, pemanfaatan energi baru terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik, pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar

Selatan, serta Kawasan Cekungan Bandung, pengembangan tatanan transportasi yang cerdas (*Intelligence Transport System*), penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta optimalisasi pemanfaatan pelabuhan dan Bandara Internasional yang sudah dibangun.

2. Akselerasi pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, meliputi perlindungan sumber daya air dan jaringan infrastruktur sumber daya air, peningkatan Infrastruktur pengelolaan sampah, peningkatan energi baru terbarukan, percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Selatan, serta Kawasan Cekungan Bandung, peningkatan akses dan kualitas layanan transportasi publik melalui pengembangan kawasan berorientasi transit, peningkatan dan perluasan akses internet, serta peningkatan keterpaduan antar moda dan antar wilayah.
3. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dan layanan dasar, meliputi pendayagunaan sumber daya air yang optimal dan efisien, pengembangan waste to energi, pengembangan energi baru terbarukan, pengembangan Kawasan Perkotaan Rebana yang terintegrasi dan berkelanjutan, peningkatan akses dan kualitas layanan transportasi publik yang terintegrasi, perluasan jaringan broadband hingga menjangkau pelosok, serta pengembangan Pelabuhan dan Bandara Internasional berkualitas.
4. Perwujudan Infrastruktur dan Layanan Dasar yang Berkualitas, meliputi perwujudan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien, reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir serta paradigma pengolahan sampah dari sumber, perwujudan bauran energi dengan fokus energi baru terbarukan, perwujudan infrastruktur kawasan perkotaan inklusif, harmonis dan berkelanjutan, perwujudan transportasi massal perkotaan yang ramah lingkungan, penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta perwujudan infrastruktur transportasi laut dan udara yang berkelas dunia.

Misi 4: Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Tata Ruang yang Efisien

Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tata ruang yang efisien, diperlukan arah kebijakan: (i) Optimalisasi tata kelola perlindungan lingkungan hidup; (ii) Penguatan upaya perlindungan lingkungan hidup; (iii) Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup secara Konsisten, serta (iv) Perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

1. Optimalisasi tata kelola perlindungan lingkungan hidup, meliputi optimalisasi pelestarian hutan, penetapan instrumen dan tatanan pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim, pengendalian pencemaran air secara terintegrasi dan melibatkan partisipasi masyarakat serta pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.
2. Akselerasi Pemulihan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, meliputi peningkatan luas tutupan hutan, peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, akselerasi penggunaan teknologi pengolahan air limbah, perlindungan wilayah pesisir secara terpadu.
3. Penguatan upaya perlindungan lingkungan hidup secara konsisten, meliputi penguatan upaya mempertahankan ekosistem hutan, penguatan kolaborasi dan komitmen pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, serta penguatan ketangguhan area pesisir pantai.

Perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan meliputi perwujudan tutupan lahan yang berfungsi lindung, perwujudan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, tersedianya air yang berkualitas untuk mendukung ketahanan air, serta perwujudan ketahanan pesisir pantai terhadap ancaman perubahan iklim.

Misi 5: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi

Untuk memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi diperlukan arah kebijakan: (i) Penataan kelembagaan,

regulasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat sipil; (ii) Peningkatan fungsi kelembagaan kolaboratif dan regulasi berbasis teknologi informasi; (iii) Penguatan kelembagaan adaptif, ASN kompetitif dan masyarakat sipil mandiri; (iv) Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Berkualitas dan Berintegritas.

1. Penataan kelembagaan, regulasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat sipil, meliputi penyederhanaan regulasi, peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sektor pemerintahan, serta penguatan sistem merit dalam manajemen ASN.
2. Peningkatan fungsi kelembagaan kolaboratif dan regulasi berbasis teknologi informasi, meliputi peningkatan kualitas regulasi, akselerasi pemanfaatan aplikasi umum dan peningkatan keamanan siber, serta penguatan upaya pencegahan korupsi.
3. Penguatan kelembagaan adaptif, ASN kompetitif dan masyarakat sipil mandiri, meliputi peningkatan kualitas kelembagaan regulasi, transformasi layanan pemerintahan berbasis digital, serta penguatan sistem pendidikan anti korupsi.
4. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Berkualitas dan Berintegritas, meliputi perwujudan regulasi yang adaptif dan taat azas, layanan publik yang berkualitas dan inklusif, serta perwujudan meritokrasi dan integritas ASN.

Terhadap 5 misi tersebut, terdapat 12 sasaran Pokok yang akan dicapai Jawa Barat pada tahun 2045 yaitu:

1. Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata.
2. Terwujudnya pelayanan kesehatan untuk semua.
3. Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat.
4. Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah.
5. Berkembangnya ekonomi hijau, biru dan digital.
6. Terwujudnya tata ruang yang berkualitas dan infrastruktur mantap.
7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.
8. Terjaganya kondusifitas daerah.

9. Meningkatnya keluarga berkualitas dan kualitas anak.
10. Meningkatnya inklusifitas masyarakat yang berbudaya.
11. Menguatnya ketahanan pangan, air dan energi.
12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang resiliens terhadap bencana dan perubahan iklim.

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Perencanaan Pembangunan Dalam Rezim Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Desain perencanaan pembangunan dari tingkat nasional hingga secara umum dijabarkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan (SPPN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). Dalam konteks Pemerintah Daerah, maka terdapat beberapa peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum yang relevan untuk dianalisis dalam bagian ini. Adapun peraturan perundang-undangan dan produk hukum tersebut adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Permendagri Perencanaan Daerah).
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042” (Perda RTRW 2022-2042).
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (Perda RPPLH).
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045” (Inmendagri Pedoman Penyusunan RPJPD 2025-2045).

Agar pelaksanaan pembangunan dapat mencapai efektivitas, efisiensi, dan tujuan yang terarah, diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Untuk merumuskan perencanaan tersebut sesuai dengan tujuan negara, diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Di Indonesia, SPPN diatur dalam UU SPPN. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SPPN, ditentukan:

*“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu **kesatuan tata cara perencanaan pembangunan** untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam **jangka panjang**, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh **unsur penyelenggara negara** dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.”*

UU SPPN merupakan landasan hukum utama di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. UU SPPN mendesain SPPN sebagai perencanaan makro bagi semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang secara terpadu dalam wilayah

Negara Republik Indonesia.⁷⁸ Oleh karena itu rencana pembangunan nasional harus disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah **sesuai dengan kewenangannya**.

Penyusunan perencanaan dalam SPPN sendiri dilakukan dengan lima pendekatan utama, yakni:

1. Politik: pemilihan Presiden/Kepala Daerah dianggap sebagai tahap penyusunan rencana, dengan asumsi bahwa pilihan rakyat dipilih didasarkan pada program pembangunan yang diusulkan/dijanjikan oleh setiap calon Presiden/Kepala Daerah. Dengan demikian, rencana pembangunan adalah eksekusi dari agenda pembangunan yang diajukan oleh Presiden/Kepala Daerah selama kampanye.
2. Teknokratis: berarti bahwa SPPN diimplementasikan dengan menerapkan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau unit fungsional yang bertanggung jawab.
3. Partisipatif: berarti penyusunan SPPN melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan (stakeholders). Partisipasi mereka bertujuan untuk menggali aspirasi dan menciptakan rasa kepemilikan
4. Top-down dan Bottom-up: bermakna bahwa SPPN disusun sesuai dengan hierarki pemerintahan yang saling diselaraskan.

Kelima pendekatan tersebut tercermin baik dalam proses pembentukan maupun hubungan antar dokumen perencanaan sebagaimana ditentukan dalam UU SPPN. Secara umum, UU SPPN mengatur perencanaan pembangunan menjadi tiga pembabakan durasi, yaitu (1) rencana jangka panjang untuk periode 20 tahun, (2) rencana jangka menengah untuk periode 5 tahun, dan (3) rencana jangka tahunan.

a. Rencana Jangka Panjang

Rencana jangka panjang untuk periode 20 tahunan dalam SPPN terdiri dari 2 (dua) dokumen perencanaan, (1) RPJP Nasional, dan (2)

⁷⁸ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

RPJP Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Merujuk Pasal 4 ayat (1) maka RPJP Nasional memuat merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. Di tingkat daerah, RPJP Daerah, merujuk Pasal 5 ayat (1) UU SPPN berisi visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang **mengacu pada RPJP Nasional**.

b. Rencana Jangka Menengah

Rencana jangka menengah untuk periode 5 tahunan dalam SPPN terdiri dari 4 dokumen perencanaan, (1) RPJM Nasional, (2) RPJM Daerah, (3) Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L), dan (4) Rencana Strategis Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU SPPN, RPJMN Nasional memuat “penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.”

Sedangkan berdasarkan Pasal 5 angka (2) diterangkan bahwa RPJM Daerah memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Renstra-KL dan Renstra SKPD disisi lain merupakan dokumen perencanaan sektoral yang disusun oleh masing-masing lembaga/kementerian, dan perangkat daerah untuk periode 5 tahunan. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU SPPN, Renstra KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Kemudian berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

c. Rencana Tahunan

Rencana untuk periode per satu tahun terdiri dari empat dokumen perencanaan dengan jenjang unsur pelaksana negara yang sama dengan rencana jangka menengah 5 tahunan, yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, dan Perangkat Daerah. Adapun keempat dokumen perencanaan tersebut disebut (1) Rencana Kerja Pemerintah (RKP), (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renca-SKPD).

Merujuk Pasal 4 ayat (3) UU SPPN, RKP memuat penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sedangkan menurut pasal 5 ayat (3) UU SPPN, RKPD memuat **penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP**, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja-KL dan Renja-SKPD secara berurutan diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) UU SPPN.

Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan, Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

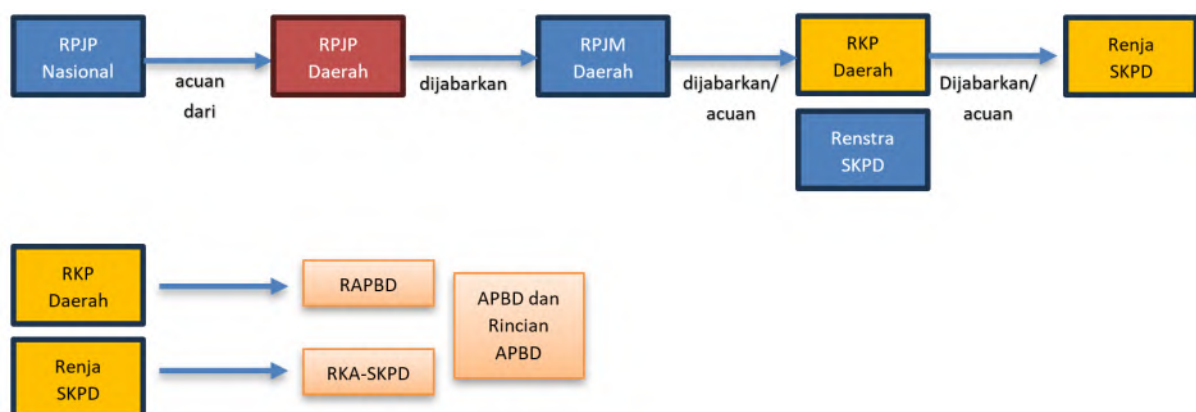
Secara ringkas, maka SPPN mengenal lima jenis dokumen perencanaan yang terdiri dari:

1. Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang merupakan perencanaan dua puluh tahun, yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yang merupakan perencanaan lima tahun yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Rencana pembangunan tahunan atau rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan perencanaan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Rencana Strategis yang merupakan perencanaan lima tahunan yang disusun Kementerian/Lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah.
5. Rencana Kerja yang merupakan perencanaan tahunan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah.

Merujuk pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, maka RKPD akan menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan/Belanja Daerah (RAPBD), sedangkan Renja-SKPD akan menjadi acuan dalam perumusan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RA-SKPD). Kedua dokumen penganggaran

tersebut yang kemudian menjadi bahan dalam penyusunan APBD dan Rincian APBD. Apabila diilustrasikan maka posisi dokumen RPJP Daerah dalam seluruh sistem perencanaan adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang disusun mengacu pada RPJP Nasional.

**Posisi RPJP Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Relevan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional**



RPJP merupakan pedoman bagi penyusunan RPJM Daerah, dimana umumnya RPJP Daerah disusun dengan empat pembabakan per 5 tahun yang kemudian dijabarkan dalam RPJM Daerah. RPJM Daerah kemudian dijabarkan dalam RKP Daerah dan merupakan pedoman bagi Renstra-SKPD. Sedangkan RKP sendiri merupakan acuan dalam pembentukan Renja SKPD. Untuk lebih menekankan kembali posisi penting dokumen perencanaan di Daerah maka, perlu diketahui bahwa RKPD merupakan acuan dalam penyusunan RAPBD, Renja-SKPD merupakan acuan penyusunan RKA-SKPD, dimana RAPBD dan RKA-SKPD merupakan bahan dalam penyusunan

APBD dan Rincian APBD. Dapat diketahui bahwa RPJP Daerah memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kerja pemerintah daerah selama 20 tahun ke depan, sebab akan dijabarkan hingga level RKPD dan Renja-SKPD yang memiliki konsekuensi pada anggaran dan program serta kegiatan Pemerintah Daerah.

B. Proyeksi Kebutuhan Regulasi Untuk Menunjang Pembangunan

RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat saat ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang telah diubah sebanyak dua kali, Peraturan Daerah yang memuat RPJP Daerah Provinsi Jawa barat yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 berisikan “Dengan Iman and Taqwa, Provinsi Jawa barat Termaju di Indonesia,” dengan tujuh sasaran meliputi: (1) Provinsi termaju dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu, akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan, (2) Provinsi termaju dalam bidang pengembangan masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi (*society development*), (3) Provinsi termaju dalam bidang pengelolaan pertanian dan kelautan, (4) Provinsi termaju dalam bidang energi baru dan terbarukan serta pengelolaan sumber daya air, (5) Provinsi termaju dalam bidang industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif, (6) Provinsi termaju dalam bidang infrastruktur yang handal

dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan, dan (7) Provinsi termaju dalam bidang pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Adapun arah kebijakan utama dalam RPJPD Jawa Barat 2005-2025 adalah:

1. Pengendalian dan penataan kependudukan.
2. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
3. Penanggulangan pengangguran dan penyelesaian masalah ketenagakerjaan.
4. Peningkatan peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial.
5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
6. Penanggulangan kemiskinan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
7. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur.
8. Peningkatan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah serta pelayanan publik.
9. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan.

Realisasi terhadap kesembilan arah kebijakan tersebut terbagi ke dalam lima tahap: tahap I (2003-2008), tahap II (2008-2013) tahap III (2013-2018), tahap IV (2022), dan saat ini sedang berada pada periode kelima tahun 2023-2025. Sebagaimana diketahui bahwa RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana ditetapkan dalam Perda RPJPD Jawa Barat Tahun 2005-2025 akan segera berakhir. Merujuk Pasal 64 ayat (1) huruf c UU Pemda, maka dapat diketahui bahwa kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. Penyusunan dokumen perencanaan termasuk di dalamnya RPJP Daerah merupakan salah satu cakupan tugas kepala daerah.

Tugas tersebut diperkuat dengan munculnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang mengamanatkan daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Merujuk pada UU SPPN serta Permendagri tentang Dokumen Perencanaan Daerah, penyusunan dokumen perencanaan terdiri dari empat langkah utama:

1. Tahap penyusunan rencana, dimana dilakukan penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah pertama mencakup penyusunan rancangan rencana pembangunan, langkah kedua melibatkan instansi pemerintah dalam menyusun rancangan rencana kerja berdasarkan rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Selanjutnya, langkah ketiga melibatkan masyarakat (stakeholders) untuk menyelaraskan rencana pembangunan dari berbagai jenjang pemerintahan melalui musyawarah. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
2. Tahap penetapan rencana, dimana **rencana pembangunan jangka panjang** Nasional/**Daerah** ditetapkan sebagai Undang-Undang/**Peraturan Daerah**, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.
3. Tahap pengendalian pelaksanaan rencana, yang bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4. Tahap evaluasi pelaksanaan rencana, yang dilakukan secara sistematis untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan, mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang ditetapkan untuk memastikan keseragaman metode, materi, dan ukuran dalam setiap jangka waktu rencana.

Dalam konstruksi tersebut dapat diketahui kebutuhan hukum paling dasar adalah **pembentukan Peraturan Daerah yang menetapkan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045**. Selain itu, mempertimbangkan evaluasi terhadap capaian RPJP Daerah 2005-2025 serta isu-isu strategis dalam RPJD Daerah 2025-2045, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu mempercepat penanganan pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan dalam upaya kedepan untuk mencapai Visi Emas Indonesia 2045 yaitu “Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Langkah-langkah nyata dan tepat perlu diupayakan secara terpadu diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, upaya mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata dengan mengoptimalkan pemerataan pembangunan antara desa dan kota, mengalihkan industri besar ke daerah, membangun industri kecil di pedesaan, menggalakan peran pariwisata dan potensi daerah, dan meningkatkan promosi investasi di tiap-tiap daerah. **Kedua**, penurunan tingkat kemiskinan harus didukung oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka, disertai penguatan perlindungan sosial, seperti peningkatan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pengentasan kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045 menghadapi tantangan dikarenakan

akses dan kualitas di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial masih belum merata.

Ketiga, penguatan program kesejahteraan sosial masyarakat, misalnya melalui Kartu Indonesia Sehat serta penguatan program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan dukungan fasilitas kesehatan sangat diperlukan. Adanya penguatan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta penuntasan stunting dan penyakit terabaikan (terutama: TBC, Kusta, dll) perlu menjadi prioritas. Selain itu, dibutuhkan penguatan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif, prinsip setiap penduduk berusia panjang dan hidup sehat, Usia Harapan Hidup mencapai 80 tahun, stunting di bawah 5 persen serta TBC dan Kusta tuntas. Perlu adanya pengembangan pelayanan kesehatan primer sampai tingkat desa dan kelurahan, dan jaminan gizi pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan untuk penurunan stunting.

Keempat, terkait bidang pendidikan perlu adanya dukungan dalam rangka pengalokasian anggaran untuk pemenuhan fungsi pendidikan minimal 20 (dua puluh) persen; percepatan wajib belajar 13 (tiga belas) tahun; peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEM termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan serta perkuatan pengelolaan dan peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

Kelima, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan menarik investasi, menciptakan pekerjaan yang layak, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Perlu upaya pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif serta pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang, yang ditandai dengan penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK); mengurangi ketimpangan antar daerah di Jawa Barat dan menyongsong tatanan baru, cara kerja baru, dan mendorong Transformasi Ekonomi ke depan; adanya pemanfaatan potensi ekonomi kreatif yang besar masih perlu dikembangkan, serta pemahaman bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, dengan pemanfaatan secara optimal potensi laut yang dapat menciptakan nilai tambah dan peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan

Keenam, pemerintah perlu melakukan peningkatan tenaga kerja produktif dan berkelas dunia. **Ketujuh,** dorongan pembangunan infrastruktur konektivitas kawasan yang lebih hijau serta percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas intra dan antar kawasan perkotaan, konektivitas antara kota desa serta penyediaan sarana prasarana sosial ekonomi perlu dilakukan.

Kedelapan, dari aspek lingkungan hidup, perlu adanya upaya peningkatan sarana prasarana (alat pemantauan lingkungan) di berbagai wilayah yang rawan bencana maupun wilayah perusakan lingkungan; pembangunan kewilayahan berbasis daya dukung daya tampung lingkungan hidup; perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup berkelanjutan (sustainable lifestyle); reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dimulai dari rumah tangga; peningkatan produk sumber daya hayati melalui eksplorasi, ekstraksi dan penapisan keanekaragaman hayati. Selain itu, ekonomi hijau penting diterapkan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tercapai sekaligus menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pembangunan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan berwawasan lingkungan yang ditandai dengan upaya penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Kesembilan, dari sisi pertanian, perlu adanya modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi; pengembangan kualitas dan daya saing SDM lokal, khususnya yang berkaitan dengan sektor potensial pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Pengembangan sentra produksi pangan/food estate sagu dan padi dengan modernisasi teknologi pertanian. **Kesepuluh,** pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar daerah termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur perlu ditingkatkan.

Terhadap sepuluh rekomendasi tersebut, maka dapat diidentifikasi kebutuhan kerangka regulasi daerah. Kerangka regulasi tersebut dapat berupa pembentukan regulasi baru, penghapusan, maupun perubahan terhadap ketentuan-ketentuan hukum sesuai dengan kewenangan

Pemerintah Daerah Provinsi. Adapun proyeksi kebutuhan kerangka regulasi tersebut adalah:

1. Kerangka regulasi mengenai kebijakan prioritas pembangunan, industrialisasi, dan investasi di desa dan perkotaan, khususnya dengan arah kebijakan berupa pemerataan pembangunan di desa.
2. Kerangka regulasi untuk mengoptimalisasi sistem jaminan kesejahteraan dan perlindungan sosial di Jawa Barat diperlukan untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.
3. Kerangka regulasi untuk penguatan pelayanan kesehatan di Daerah Jawa Barat, meliputi aspek penguatan sumber daya manusia, strategi penanganan/penuntasan penyakit terabaikan, dan ketersediaan fasilitas di setiap daerah di Provinsi Jawa Barat.
4. Kerangka regulasi untuk memperkuat layanan pendidikan di Provinsi Jawa Barat, meliputi kebijakan di bidang sumber daya manusia pendidikan, fasilitas pendidikan, dan penguatan kelembagaan penerapan wajib belajar 13 tahun di Provinsi Jawa Barat. Faktor penghambat yang teridentifikasi dalam capaian kinerja RPJP Daerah Jawa Barat Periode IV (2018-2023) adalah belum sinerginya pembagian tata kelola pendidikan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.⁷⁹
5. Kerangka regulasi dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.
6. Kerangka regulasi untuk peningkatan tenaga kerja produktif yang berdaya saing global.
7. Kerangka regulasi untuk memfasilitasi percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat.
8. Kerangka regulasi untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup di provinsi Jawa Barat, meliputi: (1) penguatan sistem deteksi awal bencana, khususnya pada aspek sarana dan prasarana, (2) reformasi pengelolaan sampah, (3) kebijakan untuk meningkatkan produk sumber daya hayati untuk menggalakan ekonomi hijau.

⁷⁹ Evaluasi Hasil RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Hlm. III-31.

9. Kerangka regulasi penguatan bidang pertanian untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian lokal Provinsi Jawa Barat yang bernilai tinggi, serta dorongan untuk modernisasi teknologi pertanian.
10. Kerangka regulasi untuk pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan.

Selain sepuluh rekomendasi tersebut, dalam dokumen Evaluasi Hasil RPJPD Jawa Barat Tahun 2005-2025 teridentifikasi faktor penghambat dalam bidang pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik berupa belum optimalnya penataan peraturan perundang-undangan serta kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan informasi bagi publik atas hasil program kerja daerah. Untuk itu perlu dilakukan kajian terhadap tata kelola regulasi serta produk hukum daerah Jawa Barat. Untuk menunjang pembentukan kerangka regulasi tersebut, maka diperlukan kajian secara komprehensif terhadap tiap-tiap bidang tersebut untuk kemudian diturunkan sebagai kerangka implementasi dalam RPJM Daerah maupun RKP Daerah.

BAB IV

LANDASAN-LANDASAN

A. Landasan Fisolofis

Salah satu tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia berdasarkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Instrumen dalam mewujudkan cita-cita tersebut adalah melalui pembangunan. serangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana dengan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Mengingat pentingnya peran pembangunan, maka pembangunan sendiri perlu dilakukan secara terarah, terkoordinasi, terkendali. Untuk memastikan, maka perencanaan pembangunan berfungsi sebagai instrumen dalam mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mendorong proses pembangunan. Perencanaan pembangunan penting untuk mengantisipasi kegagalan mekanisme pasar bebas, mengantisipasi sekaligus meminimalisir ketidakpastian masa depan, dan mengarahkan kegiatan pembangunan.

Perencanaan adalah “suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa depan yang akan datang serta menetapkan tahapan- tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dalam konsep Indonesia dengan bentuk negara kesatuan, fungsi sosial pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintahan Pusat tetapi juga oleh pemerintahan daerah–begitupun juga dengan perencanaan pembangunan di tingkat daerah.

Pemerintah daerah cenderung memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hal tersebut dan dapat menggabungkan nilai-nilai serta aspek budaya lokal dalam rencana pembangunan, yang akan menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai. Pemerintah daerah juga merupakan unit paling dekat dengan masyarakat sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih besar bagi penduduk daerah untuk menentukan dan/atau mempengaruhi arah perencanaan pembangunan di daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah memberikan masyarakat daerah akses yang lebih

besar terhadap keputusan yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah.

B. Landasan Sosiologis

RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 menggunakan delapan indikator utama pembangunan untuk mengukur capaian rencana pembangunan selama 20 tahun. Rata-rata capaian kinerja indikator sasaran pokok RPJPD Provinsi Jawa Barat mulai periode I (2005-2008) sampai dengan periode III (2013-2018) mencapai predikat sangat tinggi. Pada periode IV dari delapan indikator utama, hanya dua indikator yang mencapai target, yakni (1) indeks kualitas hidup dan (2) indeks reformasi birokrasi.

Realisasi indeks lingkungan hidup pada tahun 2022 adalah 64,66 dari target 2022 sebesar 61,60. Kemudian indeks reformasi birokrasi telah mencapai nilai A sesuai dengan target tahun 2022. Disamping itu, tercatat lima indikator hampir memenuhi target sasaran pembangunan per tahun 2022. Kelima indikator tersebut adalah (1) indeks pembangunan manusia, (2) laju pertumbuhan ekonomi, (3) persentase penduduk miskin, (4) tingkat pengangguran terbuka, dan (5) indeks gini.

IPM Jawa Barat pada tahun 2022 adalah 73,12, hampir mencapai target 73,68. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2022 adalah 5,45% dari target 5,51%. Kemudian persentase penduduk miskin masih berada di angka 9,98%, hampir mencapai target sebesar 7,41%. Indeks pengangguran terbuka masih di angka 8,31% dari target penurunan hingga 8,13%. Sedangkan indeks gini Jawa Barat mencapai angka 0,412 dari target capaian tahun 2022 sebesar 0,405.

Indikator yang tidak mencapai sasaran pembangunan adalah laju pertumbuhan penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk tidak tercapai yaitu pada angka 1,33 persen dari target 1,16 persen. Salah satu yang mempengaruhi tingginya laju pertumbuhan penduduk adalah beban migrasi yang cukup tinggi di kawasan Bodebek dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 4,5 persen per tahun.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat masih perlu mempercepat penanganan pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan

dalam upaya kedepan untuk mencapai Visi Emas Indonesia 2045 yaitu “Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan,” yang harus dijabarkan dalam RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045.

C. Landasan Yuridis

Dalam UU SPPN diatur bahwa salah satu dokumen perencanaan jangka panjang 20 tahunan adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah atau RPJP Daerah. RPJP Daerah, merujuk Pasal 5 ayat (1) UU SPPN berisi visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJP Daerah Jawa Barat yang saat ini berlaku adalah RPJP Daerah Jawa Barat Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

Realisasi terhadap kesembilan arah kebijakan tersebut terbagi ke dalam lima tahap: tahap I (2003-2008), tahap II (2008-2013) tahap III (2013-2018), tahap IV (2022), dan saat ini sedang berada pada periode kelima tahun 2023-2025 sehingga diperlukan penyusunan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2025-2045. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU SPPN, RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) huruf c UU Pemda, maka dapat diketahui bahwa kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD. Sehingga diperlukan penyusunan naskah akademik sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah untuk penetapan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045.

BAB V

SASARAN, JANGKAUAN ARAH PENGATURAN, DAN MATERI MUATAN

A. Sasaran

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, sasaran yang hendak diwujudkan di dalam peraturan yang akan dibentuk adalah tercapainya visi Provinsi Jawa Barat di tahun 2045 sebagai **“Provinsi Jawa Barat Mandiri, Unggul, dan Berkelanjutan”**.

B. Jangkauan Arah Pengaturan

Dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana diuraikan di atas, maka peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, akan berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang berisi penetapan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat 2025-2045. Dokumen RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 akan memuat visi Provinsi Jawa Barat yang akan dicapai pada tahun 2045 sebagai **“Provinsi Jawa Barat Mandiri, Unggul, dan Berkelanjutan”**.

Untuk dapat mencapai visi tersebut, dokumen RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 akan turut memuat misi serta arah kebijakan pembangunan, yang akan dilengkapi pula dengan penetapan indikator pencapaian. Adapun misi yang dibangun untuk mencapai visi 2045, serta arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan akan meliputi:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Dan Berdaya Saing, yang meliputi arah kebijakan (i) Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan sosial; (ii) Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia Berakhlak, Berkualitas dan Inklusif; (iii) Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan Kesejahteraan; dan (iv) Perwujudan Manusia Jawa Barat yang Unggul.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif, yang meliputi arah kebijakan: (i) Penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang Kompeten sesuai pasar kerja, (ii) Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan

- jasa sektor perekonomian, (iii) Peningkatan sinergitas sektor investasi dan industri yang mempertimbangkan Link and Match industri besar dengan IKM/UMKM, serta (iv) Pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan dasar yang handal, yang meliputi arah kebijakan: (i) Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Dasar; (ii) Akselerasi pembangunan infrastruktur dan layanan dasar; (iii) Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dan layanan dasar, dan (iv) Perwujudan Infrastruktur dan Layanan Dasar yang Berkualitas.
 4. Memperkuat Tata Kelola pemerintahan yang berkualitas dan berbasis inovasi, yang meliputi arah kebijakan: (i) Optimalisasi tata kelola perlindungan lingkungan hidup; (ii) Penguatan upaya perlindungan lingkungan hidup; (iii) Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup secara Konsisten, serta (iv) Perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
 5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tata ruang yang efisien, yang meliputi arah kebijakan: (i) Penataan kelembagaan, regulasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat sipil; (ii) Peningkatan fungsi kelembagaan kolaboratif dan regulasi berbasis teknologi informasi; (iii) Penguatan kelembagaan adaptif, ASN kompetitif dan masyarakat sipil mandiri; (iv) Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Berkualitas dan Berintegritas.

Terhadap 5 misi tersebut, terdapat 12 sasaran Pokok yang akan dicapai Jawa Barat pada tahun 2045 yaitu:

1. Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata.
2. Terwujudnya pelayanan kesehatan untuk semua.
3. Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat.
4. Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah.
5. Berkembangnya ekonomi hijau, biru dan digital.
6. Terwujudnya tata ruang yang berkualitas dan infrastruktur mantap.
7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.
8. Terjaganya kondusifitas daerah.

9. Meningkatnya keluarga berkualitas dan kualitas anak.
10. Meningkatnya inklusifitas masyarakat yang berbudaya.
11. Menguatnya ketahanan pangan, air dan energi.
12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang resiliens terhadap bencana dan perubahan iklim.

C. Materi Muatan

Rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk, akan berisi materi muatan sebagai berikut

1. Ketentuan Umum. Bagian ketentuan umum akan memberikan batasan definisi dan pengertian yang meliputi
 - a. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
 - b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan organisasi perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - e. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
 - f. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
 - g. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
 - h. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang provinsi.

- i. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
 - j. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - k. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Provinsi.
 - l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Pada bagian ini akan diatur mengenai isi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Bagian ini juga akan menegaskan kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah yang memuat visi, misi, dan program kerja Gubernur Jawa Barat, pedoman bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya di Jawa Barat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini juga diatur agar menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.
3. Tata urutan atau sistematika dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang akan meliputi:

- i. BAB I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta uraian mengenai keterkaitan antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.
 - ii. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang akan meliputi uraian mengenai aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.
 - iii. BAB III Permasalahan Dan Isu Strategis, yang akan menguraikan isu strategis daerah yang disimpulkan dari isu strategis sesuai konteks (global, nasional, dan regional), permasalahan dominan, dan potensi daerah.
 - iv. BAB IV Visi dan Misi, berupa uraian kondisi daerah yang ingin diwujudkan hingga tahun 2045 dan misi yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah.
 - v. BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok, yang akan menguraikan tahapan capaian pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah, termasuk uraian sasaran pokok yang merupakan rincian pernyataan kinerja yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah.
 - vi. BAB VI Penutup.
-
4. Pengendalian dan evaluasi. Pada bagian ini akan diatur mengenai pemberian ketentuan pendelegasian kepada Gubernur untuk mengatur lebih lanjut mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
 5. Ketentuan peralihan. Pada bagian ini akan diatur mengenai dampak pada masa transisi ketipa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini ditetapkan. Misalnya, menetapkan status rencana strategis daerah yang masih berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang baru.
 6. Ketentuan Penutup. Bagian ini akan mengatur mengenai penetapan dan perintah pengundangan peraturan daerah yang akan dibentuk kedalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. RPJP Daerah Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 telah memasuki tahap ke-V (2023-2025), sehingga diperlukan penyusunan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2025-2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 13 (2) UU SPPN.
2. Berdasarkan evaluasi RPJP Daerah Jawa Barat Tahun 2005-2025, dari delapan indikator utama pembangunan yang digunakan, baru dua indikator yang mencapai target, yakni (1) indeks lingkungan hidup (64,66 dari 61,60), dan (2) indeks reformasi birokrasi (A dari A). Masih terdapat lima indikator yang belum mencapai target pembangunan yaitu (1) indeks pembangunan manusia (73,12 dari 73,68), (2) laju pertumbuhan ekonomi (5,45% dari 5,51%), (3) persentase penduduk miskin (9,98% dari 7,74%), (4) tingkat pengangguran terbuka (8,31% dari 8,13%), dan (5) indeks gini (0,412 dari 0,405). Satu indikator tidak mencapai target, yakni pertumbuhan penduduk (1,33% dari 1,16%).
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan daerah tentang RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat adalah:
 - a. Landasan Filosofis: Mengingat pentingnya peran pembangunan, maka pembangunan sendiri perlu dilakukan secara terarah, terkoordinasi, terkendali. Untuk memastikan, maka perencanaan pembangunan berfungsi sebagai instrumen dalam

mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mendorong proses pembangunan. Perencanaan pembangunan penting untuk mengantisipasi kegagalan mekanisme pasar bebas, mengantisipasi sekaligus meminimalisir ketidakpastian masa depan, dan mengarahkan kegiatan pembangunan.

- b. Landasan Sosiologis: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat masih perlu mempercepat penanganan pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan dalam upaya kedepan untuk mencapai Visi Emas Indonesia 2045 yaitu “Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan,” yang harus dijabarkan dalam RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045.
 - c. Landasan Yuridis: Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU SPPN, RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) huruf c UU Pemda, kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD.
4. Berdasarkan uraian pada tinjauan teoritis dan berbagai data praktik empiris, termasuk hasil evaluasi dan pencapaian RPJPD 2005-2025, maka visi RPJPD 2025-2045 akan diarahkan untuk mewujudkan “Provinsi Jawa Barat Mandiri, Unggul, dan Berkelanjutan,” yang dijabarkan kedalam lima misi pembangunan:
- (1) Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing, dengan arah kebijakan: (i) Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan sosial; (ii) Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia Berakhlak, Berkualitas dan Inklusif; (iii) Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan Kesejahteraan; dan (iv) Perwujudan Manusia Jawa Barat yang Unggul.
 - (2) Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif, dengan arah kebijakan: (i) Penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang Kompeten sesuai pasar kerja, (ii) Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing

produk barang dan jasa sektor perekonomian, (iii) Peningkatan sinergitas sektor investasi dan industri yang mempertimbangkan Link and Match industri besar dengan IKM/UMKM, serta (iv) Pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan.

- (3) Misi 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar yang Handal, dengan arah kebijakan: (i) Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Dasar; (ii) Akselerasi pembangunan infrastruktur dan layanan dasar; (iii) Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dan layanan dasar, dan (iv) Perwujudan Infrastruktur dan Layanan Dasar yang Berkualitas.
 - (4) Misi 4: Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Tata Ruang yang Efisien, dengan arah kebijakan: (i) Optimalisasi tata kelola perlindungan lingkungan hidup; (ii) Penguatan upaya perlindungan lingkungan hidup; (iii) Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup secara Konsisten, serta (iv) Perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
 - (5) Misi 5: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi, dengan arah kebijakan: (i) Penataan kelembagaan, regulasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat sipil; (ii) Peningkatan fungsi kelembagaan kolaboratif dan regulasi berbasis teknologi informasi; (iii) Penguatan kelembagaan adaptif, ASN kompetitif dan masyarakat sipil mandiri; (iv) Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Berkualitas dan Berintegritas.
5. Terhadap 5 misi tersebut, terdapat 12 sasaran Pokok yang akan dicapai Jawa Barat pada tahun 2045 yaitu:
- (1) Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata.
 - (2) Terwujudnya pelayanan kesehatan untuk semua.
 - (3) Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat.
 - (4) Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah.
 - (5) Berkembangnya ekonomi hijau, biru dan digital.
 - (6) Terwujudnya tata ruang yang berkualitas dan infrastruktur mantap.

- (7) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.
- (8) Terjaganya kondusifitas daerah.
- (9) Meningkatnya keluarga berkualitas dan kualitas anak.
- (10) Meningkatnya inklusifitas masyarakat yang berbudaya.
- (11) Menguatnya ketahanan pangan, air dan energi.
- (12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang resiliens terhadap bencana dan perubahan iklim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Raperda RPJP Daerah Jawa Barat 2025-2045).
2. Raperda RPJP Daerah Jawa Barat 2025-2045 perlu untuk dibahas secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama masyarakat serta perangkat daerah yang melaksanakan urusan pada bidang-bidang pemerintahan yang menjadi prioritas utama pembangunan Provinsi Jawa Barat periode 2025-2045.
3. Berbagai dokumen perencanaan di tingkat Provinsi perlu dikaji dan dibentuk dengan menggunakan Raperda RPJP Daerah Jawa Barat 2025-2045 sebagai acuan. Dokumen-dokumen perencanaan yang memuat penjabaran terhadap RPJP Daerah Jawa Barat 2025 diantaranya adalah: (1) RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat, yang kemudian akan dijabarkan dan diacu dalam (2) RKP Daerah Provinsi Jawa Barat dan (3) Renstra-SKPD Jawa Barat, yang kemudian akan diacu dan dijabarkan dalam (4) RKP Daerah, dan (5) Renja-SKPD Jawa Barat.

4. Dokumen RPJM Daerah perlu menindaklanjuti kajian terhadap kebutuhan kerangka regulasi dalam bidang-bidang sebagaimana teridentifikasi dalam dalam kajian ini dan pembentukannya direncanakan di dalam RKP Daerah Jawa Barat.

Daftar Pustaka

- Todaro, Michael P, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* 7th ed. Penerbit: Erlangga.
- Nursini, *Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah: Teori dan Aplikasi*.
- Bappenas, *Background Study Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2015-2019*.
- Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
- Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajagrafindo, 2009.
- John Coates, *Cost-Benefit Analysis of Financial Regulation : Case Studies and Implication*, Yale Law Journal, Vol : 124, Number 882, 2015.
- Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan, *Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi*, Jakarta : Bappenas RI, 2011.
- Jimly Asshidiqie, *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Bagir Manan, *Tugas Sosial Pemerintahan Daerah*, makalah, 2010.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- B.C. Smith, *Decentralization The Territorial Dimension of The State*, Gerge Allen Unwin, London, 1985.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Pheni Chalid, *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*, Kemitraan, Jakarta, 2005.
- Inna Junaenah et. al., *Bahan Ajar Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Departemen HTN FH UNPAD, 2017.
- Daniel Beland, Kimberly J. Morgan, Herbert Obinger, Christopher Pierson (eds), *The Oxford Handbook of the Welfare State*, United Kingdom: Oxford University Press, 2021.
- Yong-Shik Lee, "General Theory of Law and Development," *Cornell International law Journal*, Vol. 50, 2017.
- Max Weber, *Law in Economy and Society*, New York: Simon and Schuster, 1969.
- David M. Trubek, *The "Rule of Law" in Development Assistance: Past, Present, and Future*, Cambridge: Cambridge University Oress, 2010.
- David M. Trubek, "Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development," *Yale Law Journal*, Vol. 82, No. 1, 1972.
- Elliot M. Berg, "Law and Development: A Review of the Literature and a Critique of 'Scholar in Self-Estrangement'," *AM J. Comp. L.* Vol. 492, 1977.
- Linus J. McManaman, "Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound," *St. John's Law Review*, Vol. 33, No. 1, 1958.
- Roscoe Pound, "The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence. [Concluded] III. Sociological Jurisprudence," *Harvard Law Review*, Vol. 25, No. 6, 1912.
- Sally Wheeler dan Phil Thomas, "Socio-Legal Studies," dalam David Hayton (eds.), *Law's Future(s)*, Oxford: Hart Publishing, 2002.

- Reza Banakar, *Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulations in Late Modernity*, Swiss: Springer International Publishing, 2015.
- Roscoe Pound, "A Comparison of Ideals of Law," *Harvard Law Review*, Vol. 47, No. 1, 1933.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta, 1976.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta, 1929.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- F. Charles Sherman, "Law and Development Today: The New Developmentalism", *German Law Journal*, Vol. 10, No. 9.
- Wahyu Nugroho. (2017). Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam PAsca Reformasi dalam Bangunan Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4).
- Mochtar Kusumaatmadja. (1986). *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Atip Latipulhayat. (2014). Khazanah Mochtar Kusumaatmadja. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3).
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumnus.
- Thomas Carothers. (2006). The Rule of Law Revival. In T. Carothers, *Promoting Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge* (p. 3). Washington (United States): Carnegie Endowment for International Peace.
- Zulfa Aulia. (2018). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2).
- Kerry Rittich. (2006). The future of law and development: Second-generation reforms and the incorporation of the Social. In D. M. Trubek, & A. Santos, *The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal*. Cambridge (United Kingdom): Cambridge University Press.
- Daud Silalahi. (2018). *Lahirnya Hukum Lingkungan dan Perkembangannya Dalam Perspektif Internasional dan Regional*. Bandung: Aksara Buana.
- Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
- Evaluasi Hasil RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

Lampiran



GUBERNUR JAWA BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR... TAHUN....

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang terarah, terkoordinasi, dan terkendali perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mendorong proses pembangunan, serta untuk mengantisipasi ketidakpastian masa depan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Jawa Barat Mandiri, Unggul, dan Berkelanjutan di tahun 2045, perlu mempercepat penanganan pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan dalam upaya kedepan untuk mencapai Visi Emas Indonesia 2045 yaitu

“Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah Provinsi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan:
 - a. RPJM Daerah;
 - b. RTRWP; dan
 - c. dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Gubernur yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya, menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Gubernur berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode jabatan Gubernur berikutnya.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi, dan program bupati/walikota.
- (3) Periodisasi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan bupati/walikota.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Pasal 5

Sistematika RPJP Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta uraian mengenai keterkaitan antara dokumen RPJP Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi uraian mengenai aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing Daerah, dan aspek pelayanan umum.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Berisi uraian isu strategis Daerah yang disimpulkan dari isu strategis sesuai konteks (global, nasional, dan regional), permasalahan dominan, dan potensi Daerah.

BAB IV : VISI DAN MISI

Berisi uraian uraian kondisi Daerah yang ingin diwujudkan hingga tahun 2045 dan misi yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Daerah.

BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Berisi uraian tahapan capaian pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah, termasuk uraian sasaran pokok yang merupakan rincian pernyataan kinerja yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah.

BAB VI : PENUTUP

Pasal 6

Isi dan uraian RPJP Daerah tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2026, masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu Rencana Pembangunan Daerah tersebut.

- (2) Rencana Strategis atau RPJM dan RPJP Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

PENJABAT GUBERNUR JAWA BARAT,

Ttd

BEY MACHMUDIN